

Jurnal Ushuluddin

Media Dialog Pemikiran Islam

Volume 23 Nomor 1 Tahun 2021

SOLUSI ISLAM TERHADAP KASUS - KASUS RASISME
Kaslami, Kurnia Sulistiani

**HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK
PERSPEKTIF MASLAHAT DAN Keadilan**
Zulkarnain Abdurrahman

PERAN PENGKAJI HADIS DALAM MENJAGA EKSISTENSI SUNNAH
Radhie Munadi

SAHIFAH; EMBRIO PEMBUKUAN HADIS
Muhammad Ali Ngampo

**REKONSTRUKSI PEMAHAMAN “PEREMPUAN DICIPTAKAN DARI TULANG RUSUK
”; ANALISIS PENDEKATAN INTERTEKSTUAL**
Fadhilina Arief Wangsa, Muadilah Hs. Bunganegara

KEPEDULIAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS
Mukhlis Mukhtar

**KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW.
(SUATU KAJIAN TAHLILI)**
Marhani Malik, Andi Alda Khairul Ummah

**PENGARUH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP
SIKAP KEPEDULIAN SOSIAL**
Guruh Ryan Aulia

HAK-HAK BURUH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.
Tasmin Tangngareng

SYIAH SUNNI; SEBERAPA BESAR PELUANG AT TAQARUB DI ANTARA KEDUANYA
Rusmin Abdul Rauf

Jurnal Ushuluddin

Media Dialog Pemikiran Islam

Volume 23 Nomor 1 Tahun 2021

Editor in chief

Muhsin Mahfudz

Editorial Board

Andi Muhammad Ali Amiruddin

Aan Farhani

Sitti Syakirah Abu Nawas

Wahyuni

Syahrir Karim

A. Nurbaety

Nur Aliyah Zainal

Muhaemin Latif

Managing Editor

Rusmin Abdul Rauf

Editor

Kaslam

Muhammad Irham

Guruh Ryan Aulia

Riska Luneto

Farahdiba Rahma Bachtiar

Mubarak Taswin

Ratna Rahman

Sekretariat

Suharti

Darmia

St. Rosdiana

Jurnal Ushuluddin diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Jurnal Ushuluddin diterbitkan pertama kali bulan juni 1996. Jurnal Ushuluddin terbit dua kali setahun setiap bulan Februari dan Agustus

Alamat Redaksi:

Kantor Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar

Jln. H.M Yasin Limpo, Romang Polong, Gowa. Sulawesi Selatan

E-mail: journals@uin-alauddin.ac.id

Jurnal Ushuluddin

Media Dialog Pemikiran Islam
Volume 23 Nomor 1 Tahun 2021

Daftar Isi

Kaslam, Kurnia Sulistiani h. 1-20	Solusi Islam terhadap Kasus - Kasus Rasisme Kaslam, Kurnia Sulistiani
Zulkarnain Abdurrahman h. 21-44	Hak dan Kewenangan Istri Dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan
Radhie Munadi h. 45-56	Peran Pengkaji Hadis dalam Menjaga Eksistensi Sunnah
Muhammad Ali Ngampo h. 57-67	<i>Shahifah</i> ; Embrio Pembukuan Hadis
Fadhlina Arief Wangsa, Muadilah Hs. Bunganegara h. 68-81	Rekonstruksi Pemahaman “Perempuan Diciptakan dari Tulang Rusuk”; Analisis Pendekatan Intertekstual
Mukhlis Mukhtar h. 82-93	Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadis
Marhany Malik, Andi Alda Khairul Ummah h. 94 -104	Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi Saw. (Suatu Kajian <i>Tahlili</i>)
Guruh Ryan Aulia h. 105-120	Pengaruh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Kepedulian Sosial
Tasmin Tangngareng h. 121-147	Hak-hak Buruh dalam Perspektif Hadis Nabi Saw
Rusmin Abdul Rauf h.148-163	Syah Sunni; Seberapa Besar Peluang <i>At Taqarub</i> di Antara Keduanya

SOLUSI ISLAM TERHADAP KASUS - KASUS RASISME

Kaslam, Kurnia Sulistiani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin
Email : etos.kaslam@uin-alauddin.ac.id, kurniasulistiani378@gmail.com

Abstrak

Kasus-kasus rasisme yang pernah terjadi di Indonesia mayoritas disebabkan oleh perbedaan suku, etnis dan agama. Penyebab awal hanyalah permasalahan sepele antar individu yang kemudian melebar hingga menjadi sebuah kerusuhan massal. Islam sebagai agama yang universal tentunya memiliki solusi mengatasi permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits yang dapat menjadi rujukan untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus rasisme. Solusi islam dalam mengatasi kasus rasisme antara lain: larangan mengolok-olok suatu kaum; menanamkan konsep tauhid dalam diri kaitannya dengan habluminallah dan hablumninnas; menerapkan konsep satu keluarga dalam bingkai bernegara; menganggap perbedaan sebagai tanda kebesaran Allah Swt., yang harus dijaga; menanamkan dalam diri bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan mulia; dan islam datang sebagai rahmatan lil alamin yang mengayomi semua etnis dan suku. Dengan adanya solusi islam ini, diharapkan terjalin persaudaran yang kuat menuju negeri yang dicita-citakan yaitu baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang selaras antara alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

Kata Kunci:

Kasus Rasisme; Solusi Islam; Etnis dan Suku

Abstract

The majority of racism cases that have occurred in Indonesia are caused by differences in race, ethnicity and religion. The initial cause was only a minor issue between individuals which then escalated into a mass riot. Islam as a universal religion certainly has a solution to this problem. The results of the study show that there are many arguments from the Al Qur'an and Hadith that can be used as references to prevent and overcome cases of racism. Islamic solutions in overcoming cases of racism include: the prohibition of making fun of a people; instilling the concept of tawhid in its relation to habluminallah and hablumninnas (to have balanced relation with Allah as well as other human beings); applying the concept of universality- one family within the framework of a state; considering diversity as a sign of the greatness of Allah SWT, which must be guarded; believes that every human being is born noble; and Islam came as rahmatan lil alamin (a mercy to all creation) who protected all ethnicities and tribes. By this Islamic solution, it is expected forged a strong brotherhood towards the coveted country of baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur, a country where there is a harmony between the nature and the good behavior of its people.

Keywords:

Racism case; Islamic solutions; Ethnicity;

Pendahuluan

Rasisme merupakan sebuah paham yang menganggap rasnya lebih unggul dibanding ras lain. Rasisme masih sering kita temui di berbagai wilayah di dunia mulai dari kasus yang berujung pada kriminal ringan hingga pembunuhan. Menurut data yang dirilis oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa bahwa di seluruh dunia (dari 42 negara yang berpartisipasi dalam penelitian), data kejahatan terhadap rasial menunjukkan, dari sebanyak 5.735 insiden pada 2018, 1.825 (31,8 persen) diantaranya memiliki bias rasis atau *xenofobik*. Sedangkan *Global Slavery Index* pada 2018 menunjukkan perbudakan berlanjut di banyak negara di Afrika, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Itu termasuk kerja paksa, eksploitasi seksual komersial anak-anak, dan pernikahan paksa.

Di Indonesia, kasus rasisme juga banyak kita temui. Kasus rasisme itu beragam antara lain adanya diskriminasi diberbagai sektor kehidupan, ujaran kebencian yang kerap terjadi di kehidupan sehari-hari, prasangka buruk terhadap orang lain, dan merasa superior atau mayoritas atas suku lainnya. Kasus tersebut terjadi karena adanya perasaan egoisme dari seseorang dan menganggap dirinya jauh lebih unggul dari orang lain. Menurut data dari berbagai sumber, kasus rasisme yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Tragedi Mei 1998 (kekerasan terhadap etnis Tionghoa), Kerusuhan Ambon 1999 (perseteruan islam dan kristen), Kerusuhan Sampit, Kerusuhan Poso, Kerusuhan Sambas dan Kerusuhan Papua. Kasus - kasus rasisme ini memiliki dampak yang traumatis berkepanjangan bagi para korbannya.

Geografis wilayah Indonesia yang luas dan memiliki suku yang beragam dalam suatu daerah, sangat rentan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi biasanya berawal dari suatu permasalahan yang sepele melibatkan antar individu dari beda suku. Namun karena tidak ditangani secara cepat, kemudian melebar kemana-mana dan berujung pada terjadinya kerusuhan antar suku. Kerusuhan yang terjadi diakibatkan karena ketidaksanggupan masyarakat dalam menahan emosi dan kurangnya rasa persaudaraan diantara mereka. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari rendahnya pendidikan, taraf ekonomi dibawah standar, kesenjangan sosial dan fanatisme berlebihan terhadap suku.

Islam sebagai agama yang mulia dan universal telah menghapus dan melarang segala bentuk rasisme yang terjadi di muka bumi ini. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan hak-hak dasar kemanusiaan tanpa ada perbedaan di hadapan Allah Swt. Perbedaan suku, ras, dan bangsa merupakan anugerah yang sengaja diciptakan oleh Allah Swt, supaya kita dapat mengenal satu sama lain dan tidak merasa unggul atas suku yang lain. Dalam Surah Al Hujurat 13, Allah Swt., berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al Hujurat:13)

Penjelasan ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Dari keturunan Adam dan Hawa kemudian berkembang biak dan membentuk kelompok – kelompok bangsa dan suku yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dijadikannya manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda warna kulit bukan untuk saling mencemooh, tetapi agar mereka saling mengenal dan tolong menolong. Allah Swt. tidak menyukai orang – orang yang memperlihatkan kesombongan dunia yang meliputi keturunan, kepangkatan atau kekayaan harta benda, karena pada hakikatnya yang paling mulia diantara manusia pada sisi Allah Swt., hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya (Kementerian Agama RI 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam penyebab terjadinya kasus rasisme, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan rasis serta solusi yang ditawarkan oleh islam dalam menangani kasus rasisme yang terjadi. Penelitian ini berusaha untuk mengurai akar permasalahan dari kasus – kasus rasisme yang terjadi. Metode yang digunakan adalah telaah kasus melalui studi pustaka dan mencari data dan dokumen – dokumen tertulis baik berupa buku – buku referensi maupun jurnal – jurnal terbaru yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Lalu melakukan analisis terhadap dokumen – dokumen tersebut dan berusaha untuk mencari solusi-solusi atas kasus-kasus rasisme yang terjadi dengan menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Penyebab terjadinya kasus rasisme

Pada dasarnya, penyebab sebuah konflik terjadi dibagi atas dua, yaitu *pertama*, karena adanya perbedaan secara horizontal diantara mereka. Perbedaan tersebut antara lain suku, etnis, agama, pekerjaan, atau profesi. Adanya perbedaan memandang suatu hal di kehidupan mereka sehari – hari, kemudian berlanjut dalam diskusi dan perdebatan yang akhirnya menyebabkan permusuhan dan konflik. *Kedua*, karena perbedaan secara vertikal. Perbedaan ini meliputi adanya kesenjangan dari tingkat pendidikan, kekayaan dan kekuasaan. Konflik terjadi pada umumnya karena adanya kesewenang – wenangan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya.

Rasisme juga memiliki bentuk lain seperti sikap benci yang berlebihan terhadap orang lain, kemudian melakukan intimidasi, bahkan berujung pada terjadinya kekerasan hingga pembunuhan. Pada awalnya mungkin hanya sekedar cemoohan, bullying, atau dengan sengaja ingin menyingkirkan orang lain dari aktivitas dan golongan tertentu karena melihat bentuk fisiknya atau daerah asalnya. Oleh karena itu, bibit – bibit rasisme akan tumbuh pada lingkungan yang heterogen dan memiliki kesenjangan sosial yang tinggi.

Perbuatan rasisme sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan diri manusia ketika cemas dan merasa tidak aman dari posisi, eksistensi atau jabatan seseorang. Seseorang akan bertindak rasis untuk membuat posisinya seakan lebih penting dan bernilai di mata orang lain. Ditambah lagi dengan adanya kecemburuan sosial yang semakin meningkat seiring dengan kesuksesan yang diraih oleh orang lain.

Sikap rasis seseorang tidak muncul begitu saja. Menurut para ahli, yang dikutip dalam artikel (Dyah Ayu 2020), ada lima tahapan yang dialami seseorang saat berbuat rasis, yakni:

1. Munculnya rasa tidak aman. Salah satu penyebab terjadinya kasus rasisme adalah rasa *insecure* (tidak aman) dan hilangnya identitas. Ketika seseorang merasa tidak memiliki identitas, maka akan mencari kelompok yang memiliki kesamaan dengan diri kita. Kesamaan tersebut bisa berupa ras, warna kulit, suku, dan lain-lain. Sebaliknya, jika berada dalam kelompok yang beranggotakan orang-orang mirip dengan diri kita maka akan dapat memberikan rasa aman. Kita tidak lagi merasa kesepian tanpa identitas. Kita akan merasa lebih lengkap dan nyaman serta memiliki tempat dalam masyarakat.
2. Memusuhi golongan orang lain. Setelah memiliki identitas diri, maka kita akan cenderung fanatik dengan identitas kelompok yang kita miliki. Sehingga identitas ini juga dapat membuat kita memusuhi golongan orang lain. Permusuhan muncul karena setiap golongan ingin membuat dirinya lebih kuat. Kita mungkin menjadi dekat dengan orang-orang dalam golongan yang dimiliki dan semakin loyal dengan prinsip dimilikinya. Namun, kedekatan itu justru akan memicu konflik dengan golongan lain. Hanya mungkin perbedaan atau kesalahpahaman kecil saja dapat memantik masalah antar-ras, agama, dan sebagainya.
3. Hilangnya rasa menghargai orang lain. Dari perasaan yang tidak aman akan menjadi penyebab rasisme. Hal tersebut membuat kita sangat sulit menghargai orang lain. Seseorang dalam golongan kita mungkin memiliki perilaku yang sangat baik dengan sesama anggotanya, tapi ia dapat dengan mudahnya menghakimi dan membenci orang dari golongan lain. Orang yang rasis hanya akan mau berempati kepada golongannya sendiri. Namun, saat berhadapan dengan orang lain, ia melihat hanya perbedaan dan kesalahan yang ada. Hal tersebut akan menutupi kesamaan lain yang sebenarnya bisa menyatukan golongan kita dengan orang-orang dari kelompok lainnya.
4. Stereotip. Pada tahap ini, kita mulai membuat stereotip bahwa kita menganggap setiap orang dalam suatu golongan tertentu mempunyai sifat yang sama. Dan kita akan menggeneralisasinya dengan sifat yang kurang baik. Misalnya orang Sunda pasti malas, orang Papua pasti kriminal, orang Batak biasanya kasar, dan sebagainya. Padahal, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun, orang yang sudah terlanjur terjebak stereotip maka ia tidak dapat lagi melihat hal ini. Saat bertemu dengan masyarakat kulit hitam misalnya, mereka akan langsung berprasangka bahwa orang ini pasti berniat jahat.

5. Pelampiasan pada golongan lain. Tahapan terakhir yang paling berbahaya dari rasisme adalah melakukan perbuatan kriminal terhadap orang lain. Berbagai emosi yang telah lama terpendam akan menjadi penyebab rasisme tumbuh pada diri kita. Kemudian, ketika ada kesempatan maka kita akan melampiaskannya pada orang dari golongan lain. Kita sebenarnya merasa memiliki kekurangan, tapi kita melampiaskannya dengan membenci orang lain dari etnis yang berbeda. Pada beberapa kasus, kebencian ini bisa sangat ekstrem sehingga rasisme berujung pada penganiayaan atau pembunuhan.

Penyebab terjadinya rasisme sangat beragam. Berawal dari interaksi antar manusia dan kondisi lingkungan sosial memegang peranan penting. Beberapa penyebab rasisme antara lain (1) Sosialisasi dalam keluarga yang salah. Para orang tua semestinya mengajarkan hal-hal positif kepada anak-anaknya, justru yang terjadi sebaliknya. Kecenderungan yang terjadi adalah anak-anak diajarkan untuk saling bermusuhan. Akibatnya, ketika bergaul diluar maka terjadilah sikap rasisme kepada orang lain; (2) Keputusan kebijakan pemerintah yang tidak adil. Seyogyanya, pemerintah harus mengayomi semua golongan yang ada di dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan umum yang dibuat harus menguntungkan semua pihak; (3) Budaya dan adat istiadat. Daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat sangat mempengaruhi pikiran, perasaan dan pemahaman antar golongan dalam melihat sesuatu. Adanya pertentangan budaya dapat memicu terjadinya rasisme; (4) Kesenjangan ekonomi yang sangat melebar; (5) Kesenjangan sarana dan prasarana dari suatu daerah dengan daerah yang lain; (6) rasa cinta yang berlebihan serta munculnya rasa iri. Dari beragam penyebab ini, kemudian kasus-kasus rasisme muncul di tengah-tengah masyarakat.

Kasus - Kasus Rasisme

Banyak contoh kasus rasisme yang terjadi di dunia. Tak terkecuali di zaman Nabi Saw. Kasus rasisme terjadi mulai dari kasus yang ringan, penyiksaan, hingga kasus yang berujung pada pembunuhan. Celakanya, di era keterbukaan informasi dan media sosial seperti saat ini, kasus rasisme semakin mudah kita temui. Kasus yang awalnya mungkin hanya berupa candaan yang ditujukan kepada seseorang di media sosial. Namun, karena terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan konten tersebut, akhirnya terjadi perselisihan dan viral. Maka orang-orang dari golongan yang menjadi korban akan secara massif melakukan perlawanan.

Dikutip dari (Subarkah n.d.)¹ Diawal merintis islam, para pengikutnya mengalami rasisme dari kaum elite Quraisy. Kisah yang paling legendaris soal rasisme dalam sejarah Islam adalah adanya seorang pengikut nabi yang bernama Bilal bin Rabah, yang hidup sekitar tahun 580-640 Masehi. Beliau merupakan seorang budak berkulit hitam dari Habsyah (sekarang Ethiopia) yang masuk Islam ketika masih berstatus sebagai budak. Bagi Bilal yang seorang kulit hitam dan

¹ Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/qby7x2385/islam-dan-rasisme-dari-bilal-hingga-christopher-columbus> Diakses pada tanggal 17 Februari 2021

berstatus seorang budak tentu menjadi seorang muslim kala itu merupakan beban yang berlipat ganda karena majikannya berasal dari kafir Quraisy. Saat itu ajaran Islam sangat dimusuhi para elite Quraisy di Makkah. Nabi Saw., menjadi musuh bersama karena dianggap mengganggu eksistensi elite Quraisy di kawasan itu. Bahkan dari keluarga Nabi sendiri seperti Abu Jahal yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan nabi. Dengan terang-terangan mengaku tidak mau memeluk Islam, bukannya karena ajaran Islam tak benar, tapi lebih karena menganggap ajaran ini menjadi ancaman bagi posisinya sebagai elite Quraisy. Juga paman nabi sendiri, Abu Thalib, yang meski tidak memeluk Islam dan tak menghalangi penyebaran Islam, tampak enggan masuk Islam salah satunya karena dirinya juga termasuk elite Makkah.

Pada akhirnya ajaran Islam di awal - awal hanya diikuti oleh kalangan masyarakat biasa saja dan sangat kecil dari kalangan elite. Nabi Muhammad sempat mengistilahkan pada awal Islam Islam datang layaknya sesuatu yang asing dan nanti diakhir zaman Islam sebelum kiamat Islam akan menjadi ajaran yang dianggap asing pula. Maka bisa dibayangkan beban lelaki berkulit hitam sekaligus budak yang bernama Bilal waktu itu. Pilihannya untuk memeluk Islam membuat majikannya mengamuk. Dia disiksa, dipukuli pakai cambuk, dan dijemur di tengah padang pasir yang panas. Dan ini dilakukan berulang-ulang karena Bilal tetap teguh kepada kepercayaan barunya. Ketika disiksa Bilal tak mengeluh. Mulutnya terus menyebut kalimat '*Ahad, Ahad, Ahad*'. Dan tetap berkata dia percaya nabi Muhammad sebagai Rasulullah.

Penyiksaan Bilal sempat terdengar oleh seorang sahabat nabi, Abu Bakar. Dia meminta agar sang majikan menghentikan penyiksaan. Sang majikan setuju asalkan status budak Bilal ditebus dengan sejumlah uang sebagai pertanda Bilal menjadi orang merdeka. Abu Bakar pun sepatutnya dan ia kemudian membayar uang tebusan itu. Bilal kini menjadi orang bebas. Setelah bebas, Bilal makin dekat kepada ajaran Islam.

Kasus rasisme lainnya terjadi di tanah air, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, (Anonim 2021)², kasus rasisme terhadap orang Papua kembali muncul. Pelakunya seorang politikus Partai Hanura bernama Ambroncius Nababan yang melakukan perilaku rasis kepada Natalius Pigai (Mantan komisioner Komnas HAM). Muatan rasisme yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan berupa postingan bernada ejekan di media sosial. Postingan itu berupa foto Natalius yang disandingkan dengan foto gorilla disertai komentar terkait vaksin yang berbunyi : "*Edodoeeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies*". Kasus ini kemudian viral dan mendapat reaksi kecaman dari berbagai pihak. Orang Papua yang menjadi korban melakukan aksi protes untuk menuntut pelaku segera ditangani oleh pihak berwajib untuk menegakkan keadilan.

²Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210125072335-20-597871/diserang-rasisme-pigai-ingatkan-potensi-konflik-ras-di-papua> diakses pada tanggal 15 Februari 2021

Tidak hanya di Indonesia. Kasus rasisme yang menghebohkan dunia terjadi di Amerika Serikat. Seperti yang dikutip di *kompas.com*, (Utomo 2020)³, Kematian seorang pria kulit hitam bernama George Floyd, di Minneapolis, menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran di ratusan kota Amerika Serikat. Masyarakat Amerika marah setelah video viral, yang memperlihatkan momen ketika leher Floyd ditindih oleh Chauvin (seorang polisi) selama hampir sembilan menit. Dalam video tersebut Floyd masih sempat berkata "Aku tak bisa bernapas". Namun, itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Floyd kepada Chauvin, sebelum akhirnya dia tidak bergerak. Baca juga: Reaksi Berbagai Negara atas Demo dan Kerusakan yang Dipicu oleh Kematian George Floyd Karena aksinya itu, Chauvin tak hanya dipecat dari Kepolisian Minneapolis, namun juga ditangkap pada Jumat pekan lalu (29/5/2020). Saat ini, dia dijerat dengan tiga pasal, yakni pembunuhan tingkat tiga, pembunuhan tingkat dua, dan pembunuhan tak berencana tingkat dua.

Dari dua contoh kasus di atas, memang sangat dibutuhkan solusi yang efektif untuk menekan laju tindakan rasisme. Solusi yang diharapkan seharusnya lebih filosofis dan mengakar dalam diri seseorang. Tentunya memerlukan waktu yang sangat panjang untuk terus dilakukan pembiasaan. Berikut ini beberapa solusi – solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam rangka mencegah dan menangani kasus – kasus rasisme. Solusi – solusi ini berasal dari nash – nash Al Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang dikolaborasikan dengan beberapa pendapat ulama dan ahli yang terkait dengan psikologi seseorang. Harapannya, jika solusi ini sudah terbentuk dari seseorang, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa empati terhadap sesama.

Larangan Mengolok-olok Suatu Kaum

Allah Swt. melarang umatnya mengolok-olok suatu kaum atau memanggil mereka dengan gelar yang buruk atau berbagai tindakan yang menjurus kearah permusuhan dan kezaliman. Awal dari sebuah permusuhan biasanya dari hal-hal sepele seperti tindakan olok-olok ini. Oleh karena itu, Allah Swt., sangat mewanti-wanti umatnya untuk senantiasa menjaga sikap dan tindakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt melalui firman-Nya dalam Surah Al Hujurat:11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)

³Sumber : <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/04/214401970/kronologi-kematian-george-floyd-setelah-ditindih-derek-chauvin?page=all> diakses pada tanggal 15 Februari 2021

yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. Al Hujurat:11)

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga persaudaraan dengan tidak mengolok-olok suatu kaum. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan akibat adanya ketersinggungan orang yang diolok-olok. Boleh jadi orang yang diolok-olok tersebut jauh lebih mulia dan terhormat dibanding orang yang mengolok-olok. Dan secara khusus pula ditujukan kepada perempuan untuk tidak melakukan perbuatan seperti ini (Kementerian Agama RI 2013).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Swt. sangat melarang manusia saling menghina, seperti meremehkan dan mengolok-olok. Karena inilah pangkal dari terjadinya kasus rasisme. Jadi, sedapat mungkin harus dihindari dengan penuh keistiqomahan karena termasuk perkara yang batil. Hal senada disabdakan oleh Nabi Saw, dalam hadis sahihnya yang berbunyi :

"الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَّصُ النَّاسِ "وَيُرْوَى": وَعَمَّطُ النَّاسِ"

Artinya : Takabur itu ialah menentang perkara hak dan meremehkan orang lain; menurut riwayat yang lain, dan menghina orang lain.

Makna hadis yang dimaksud ialah menghina dan meremehkan orang lain termasuk ke dalam perbuatan takabur. Takabur adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah swt., karena orang yang memiliki sifat seperti ini merasa bahwa dirinya lebih besar atau lebih dari segalanya dibandingkan dari orang lain. Hal ini diharamkan karena bisa jadi orang yang diremehkan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih disukai oleh-Nya daripada orang yang melakukan perbuatan penghinaan. Oleh karena itulah disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olokkan)... (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Secara nash, larangan ini ditujukan kepada kaum laki-laki, lalu diiringi dengan larangan yang ditujukan kepada kaum wanita. Artinya bahwa baik laki – laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan olok-olok. Saat ini, pergaulan tidak lagi dipisahkan oleh ruang waktu. Pergaulan tidak hanya sekedar di dunia nyata, akan tetapi lebih massif lagi orang berinteraksi dalam dunia maya, dengan perantara media sosial. Media sosial menjadi arena masyarakat saat ini untuk berkomunikasi baik antar dua orang maupun ribuan orang dalam satu media. Media sosial sangat rentan dijadikan tempat orang melakukan perbuatan olok-olok, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan media sosial, hendaklah menghindari perbuatan olok – olok atau menghina orang lain. Hal ini sesuai dengan penggalan firman Allah Swt.:

{ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ }

Artinya : ...dan janganlah kamu mencela satu sama lain... (QS. Al-Hujurat: 11)

Maknanya adalah janganlah kamu mencela orang lain. Menahan diri untuk tidak mengeluarkan perkataan - perkataan celaan kepada orang lain. Dalam berkomunikasi, perkataan yang baik saja terkadang disalahpahami oleh orang lain, apatah lagi jika memang sudah jelas - jelas mengeluarkan perkataan yang mencela. Pengumpat dan pencela dari kalangan kaum lelaki adalah orang-orang yang tercela lagi dilaknat, seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

{ وَيَلِّ لِكُلِّ هَمْزٍ لَمَزَةً }

Artinya : Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (Q.S. Al-Humazah: 1)

Al-hamz adalah ungkapan celaan melalui perbuatan, sedangkan *al-lamz* adalah ungkapan celaan dengan lisan. Ibnu Abbas berpendapat bahwa *humazah lumazah* adalah orang yang mempunyai hobi sebagai tukang menjatuhkan orang lain dengan celaannya. Sedangkan Ar-Rabi' ibnu Anas mengatakan bahwa *al-humazah* berarti mengejek orang lain secara terang-terangan di hadapannya, sedangkan *lumazah* mengejek orang lain dari belakang. Kedua perbuatan ini sangat terlaknat dan bagi orang yang memiliki sifat ini, maka kecelakaanlah baginya.

Qatadah mengatakan bahwa *humazah lumazah* adalah mencela orang lain dengan lisan dan matanya, dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa *humazah* mengumpat dengan tangan dan mata, sedangkan *lumazah* mengumpat dengan lisan. Hal yang sama pula telah dikatakan oleh Ibnu Zaid.

Malik juga telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam, bahwa makna yang dimaksud ialah memakan daging orang lain, yakni mengumpat. Mengumpat laksana memakan daging orang lain, menandakan bahwa saking buruknya perbuatan orang yang mengumpat. Kemudian sebagian dari ulama mengatakan bahwa orang yang dimaksud ialah Al-Akhnas ibnu Syuraiq⁴, dan pendapat yang lain mengatakan selain dia. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ini umum. Seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman-Nya:

{ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ }

Artinya : yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah (Q.S. Al-Qalam: 11)

Makna ayat ini adalah bahwa meremehkan orang lain dan mencela mereka yang berbuat melampaui batas terhadap mereka, dan berjalan ke sana kemari menghambur fitnah, mengadu domba dan mencela dengan lisan. Karena itulah dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya: dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. (Q.S. Al-Hujurat: 11)

⁴ Diceritakan oleh Ibnu Abbas RA, suatu ketika ada dari kalangan kaum munafiqin yang datang kepada Rasulullah SAW. Tersebutlah namanya sebagai Al-Akhnas bin Syariq At-Tsaqafy. Ia datang menghadap Rasulullah SAW untuk mempertontonkan keislamannya sambil mencela sahabat Khubaib dan kawannya, membicarakan aibnya, padahal mereka justru yang telah berjuang bersama Rasulullah dengan jalan berdakwah ke masyarakat dan bahkan ia wafat di medan peperangan Ar-Raji. (Sumber : <https://pwnusulsel.or.id/2019/12/11/kisah-kaum-munafik-yang-bermain-main-simbol-islam-menurut-al-quran/>)

Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}

Artinya :Dan janganlah kamu membunuh dirimu. (Q.S. An-Nisa: 29)

Makna ayat diatas bahwa janganlah sebagian dari kamu membunuh sebagian yang lain. Membunuh dalam artian yang pelan - pelan, yaitu dengan menyebarkan fitnah dan keburukan orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang tersebut. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. (Q.S Al-Hujurat: 11) Artinya, janganlah sebagian dari kamu mencela sebagian yang lainnya. Selain mencela, bentuk lain dari pemicu terjadinya kasus rasisme adalah memanggil seseorang dengan gelar yang buruk. Hal ini senada dengan firman Allah Swt. pada penggalan ayat :

{وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ}

Artinya : ... dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk... (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Maknanya bahwa janganlah kamu memanggil orang lain dengan gelar yang buruk yang tidak enak didengar oleh yang bersangkutan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abu Hindun, dari Asy-Sya'bi yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Abu Jubairah ibnu Ad-Dahhak yang mengatakan bahwa berkenaan dengan kami Bani Salamah ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya: ...dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk... (Q.S. Al-Hujurat: 11). Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, tiada seorang pun dari kami melainkan mempunyai dua nama atau tiga nama. Tersebutlah pula apabila beliau memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu namanya, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak menyukai nama panggilan itu." Maka turunlah firman-Nya: dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk... (Q.S. Al-Hujurat: 11). Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari Musa ibnu Ismail, dari Wahb, dari Daud dengan sanad yang sama. Kemudian lanjutan ayatnya, Allah Swt. berfirman:

{يُنسِ الْأَسْمَاءَ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ}

Artinya : ...Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman... (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Seburuk-buruk sifat dan nama adalah yang mengandung kefasikan yaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seperti yang biasa dilakukan di zaman Jahiliah bila saling memanggil di antara sesamanya. Kemudian sesudah mereka masuk Islam dan berakal, lalu mereka kembali kepada tradisi Jahiliah itu. Kemudian lanjutan ayatnya, ...dan barang siapa yang tidak bertobat. (Q.S. Al-Hujurat: 11), yaitu dari kebiasaan tersebut. ...maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Hujurat: 11)

Menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik memang sangat sulit. Terkadang seseorang mengeluarkan suatu perkataan dengan maksud tertentu, akan

tetapi orang lain menangkapnya dengan makna yang berbeda. Oleh karena itu, Rasulullah Saw., sangat mewanti-wanti umatnya dengan haditsnya yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam." (Muttafaq 'alaih: Al-Bukhari, no. 6018; Muslim, no.47)

Jika kita ingin mengeluarkan suatu perkataan yang kurang faedahnya maka terlebih dahulu harus dipikirkan berkali-kali. Hal ini dilakukan demi menjaga perasaan orang yang akan mendengarnya. Dalam pergaulan sehari-hari, jika tema pembahasan sudah mengarah kepada hal - hal yang negatif, maka yang harus kita lakukan adalah membalik keadaan untuk membahas hal - hal yang positif, akan tetapi jika tidak mampu, maka pilihannya adalah diam. Dalam hadits yang lain, Rasulullah Saw., bersabda :

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ

Artinya : "Seorang muslim yang tidak mengganggu orang lain dengan lisan atau tangannya." (HR. Bukhari no. 11 dan Muslim no. 42)

Mengganggu dengan lisan, memiliki makna perkataan yang menyakitkan, atau perbuatan yang lainnya (misalnya, mengejek dengan menjulurkan lidah). Dan disebutkan "tangan" dalam hadits di atas karena mayoritas gangguan kepada orang lain itu disebabkan oleh tangan. Sehingga hal ini tidak menihilkan gangguan melalui anggota tubuh yang lain, misalnya kaki atau yang lainnya. Salah satu pemicu utama kasus rasisme yang sering kali terjadi disebabkan kurangnya menjaga lisan dalam pergaulan sehari-hari.

Konsep Tauhid

Konsep tauhid "*laa ilaaha illa Allah*" harus senantiasa tercermin dalam keseharian seorang muslim. Konsep ini bukan hanya sekedar konsep vertikal antara seorang muslim dengan Allah Swt., tetapi juga memiliki konsekuensi horizontal antar sesama manusia. Ketika seorang Muslim mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka pada saat yang sama juga harus yakin bahwa "*superioritas*" atau "*supremasi*" itu hanya milik Dia Yang Maha Tunggal. Dan karenanya selain Dia, semua sama secara mandasar. Keimanan kepada Tuhan yang Satu tapi membedakan manusia adalah keimanan yang gagal secara horizontal (*hablun minannas*). Hal ini senada dengan hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِمُحَلِّقٍ حَسَنٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي بَعْضِ النُّسخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Dari Abu Dzarr Jundub bin Junadah dan Abu 'Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada; iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu; dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Tirmidzi, ia mengatakan haditsnya itu hasan dalam

sebagian naskah disebutkan bahwa hadits ini hasan shahih) [HR. Tirmidzi, no. 1987 dan Ahmad, 5:153. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan]

Dari Hadits di atas, kita diperintahkan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Pada dasarnya akhlak dan perbuatan seseorang itu melekat satu dalam dirinya (Habibah 2015). Jika seseorang berusaha untuk senantiasa menjaga perbuatannya maka akhlaknya juga akan baik. Begitupula sebaliknya jika perbuatannya cenderung buruk, maka akhlaknya juga akan buruk. Dalam Hadits ini, kita dianjurkan untuk mengiringi perbuatan buruk dengan dengan perbuatan baik, karena kebaikan akan menghapus perbuatan buruk seseorang. Jika kita membawa konteks ini kepada kehidupan sehari-hari, menjaga lisan dari perkataan buruk memang terkadang susah di kontrol, termasuk ujaran buruk dengan nada mengejek. Olehnya itu, kita harus mengiringinya dengan perkataan yang baik atau permintaan maaf atas kehilafan ucapan.

Dengan senantiasa menjaga konsep tauhid dalam diri kita, maka akan terhindar untuk melakukan sikap rasisme kepada orang lain. Karena kita menyadari bahwa sebagai hamba-Nya, Dialah yang maha besar dan segala-galanya. Kita tidak memiliki keunggulan dan merasa lebih dari sang maha pencipta. Oleh karena itu, menjaga konsep tauhid merupakan salah satu solusi yang efektif untuk menghindari terjadinya kasus - kasus rasisme.

Konsep Satu Keluarga Kemanusiaan

Konsep satu keluarga kemanusiaan merupakan suatu hal harus terinternalisasi dalam diri setiap orang. Siapapun kita saat ini dan dalam hal apa saja, termasuk suku, ras, warna kulit, bahkan strata sosial, kita harus ingat bahwa kita semua berada dalam satu keluarga kemanusiaan (*one human family*). Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt melalui firman-Nya dalam Surah An Nisa': 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS. An Nisa' : 1).

Dalam ayat ini, Allah Swt menegaskan bahwa untuk meraih tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan serta menanamkan kasih sayang antar sesama. Semua manusia diciptakan dari satu orang (*nafsin wahidah*) dan dari pasangan yang satu (*dzakar wa untsa*). Kemudian Allah Swt memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari berbagai jenis, baik laki-laki maupun perempuan yang banyak dan mereka berpasang-pasangan sehingga membentuk suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa. Dan karenanya membedakan manusia atas dasar suku dan ras atau warna kulit adalah penghinaan pada keluarga, bahkan diri sendiri.

Pembinaan ketakwaan dalam keluarga juga sangat berperan penting dalam meminimalisir terjadinya kasus rasisme. Dalam tafsirnya (Al Imam Ibnu Katsir Ad Dimasyqi 2000), menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada manusia agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menyembah kepada hanya semata-mata kepada Allah dan tidak membuat sekutu bagi-Nya. Allah juga mengingatkan kepada mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari seorang diri yaitu Adam a.s.

{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}

Artinya : "dan darinya Allah menciptakan istrinya. (Q.S. An-Nisa: 1)

Allah Swt. menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam a.s. yang diambil ketika Adam a.s. sedang tidur. Saat Adam a.s terbangun, ia merasa kaget setelah melihat Siti Hawa, lalu ia langsung jatuh cinta kepadanya. Begitu pula sebaliknya, Siti Hawa jatuh cinta kepada Adam a.s. Mereka hidup bersama di surga, sampai akhirnya satu saat mereka melanggar perintah Allah Swt, dan dikeluarkan dari surga. Adam dan Hawa kemudian tinggal di bumi dan memiliki keturunan yang terus bertambah. Oleh karena itu, semua manusia di muka bumi ini sebenarnya satu keluarga kemanusiaan.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Abu Hilal. dari Qatadah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Wanita diciptakan dari laki-laki, maka keinginan wanita dijadikan terhadap laki-laki; dan laki-laki itu dijadikan dari tanah, maka keinginannya dijadikan terhadap tanah, maka pingitlah wanita-wanita kalian."

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan:

«إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ»

Artinya : Sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Maka jika kamu bertindak untuk meluruskannya, niscaya kamu akan membuatnya patah. Tetapi jika kamu bersenang-senang dengannya, berarti kamu bersenang-senang dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan.

Firman Allah Swt.:

{وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً}

Artinya : ...dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan... (Q.S. An-Nisa: 1)

Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan dari Adam dan Hawa, lalu menyebarkan mereka ke seluruh dunia dengan berbagai macam jenis, sifat, warna kulit, dan bahasa mereka. Kemudian sesudah itu hanya kepada-Nya mereka kembali dan dihimpunkan. Kemudian Allah Swt. berfirman:

{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}

Artinya : ...Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. (Q.S. An-Nisa: 1)

Maksudnya, bertakwalah kalian kepada Allah dengan taat kepada-Nya. Ibrahim, Mujahid, dan Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain*, (Q.S. An-Nisa: 1) Yakni seperti dikatakan, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan hubungan silaturahmi."

Menurut Ad-Dahhak, makna ayat adalah '*bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian telah berjanji dan berikrar dengan menyebut nama-Nya*'. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam silaturahmi. Dengan kata lain, janganlah kalian memutuskannya. melainkan hubungkanlah dan berbaktilah untuknya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid. Al-Hasan. Ad-Dahhak. Ar-Rabi, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang.

Salah seorang ulama membaca *al-arhama* menjadi *al-arhami*, yakni dengan bacaan jarh karena di-'*ataf*-kan kepada damir yang ada pada bihi. Dengan kata lain, kalian saling meminta satu sama lain dengan menyebut nama Allah dan hubungan silaturahmi. Demikianlah menurut yang dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya. Firman Allah Swt.:

{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }

Artinya : ...*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian...* (Q.S. An-Nisa: 1)

Dia mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan kalian. Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : ... *Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.* (Q.S. Al-Mujadilah: 6)

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan:

«اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihat-Nya; jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat kamu.

Hal ini merupakan petunjuk dan sekaligus sebagai peringatan, bahwa diri kita selalu berada di dalam pengawasan Allah Swt. sejauh mana kita dalam berperilaku, termasuk memperlakukan orang lain tanpa melihat suku, ras, warna kulit dan agamanya. Allah Swt. telah menyebutkan bahwa asal mula makhluk itu dari seorang ayah dan seorang ibu. Makna yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka saling mengasihi dengan sebagian yang lain, dan menganjurkan kepada mereka agar menyantuni orang-orang yang lemah dari mereka.

Di dalam hadis sahih Muslim disebutkan melalui hadis Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ أَوْلَيْكَ النَّفْرُ مِنْ مُضَرَ -وَهُمْ مُجْتَابُو النَّمَارِ- أَيُّ مَنْ عَرَبِيَّهِمْ وَفَقَّرَهُمْ -قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ { حَتَّى حَتَمَ الْآيَةَ وَقَالَ } : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ [وَاتَّقُوا اللَّهَ] { [الْحَشِيرَ: 18] } ثُمَّ حَضَّاهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ : "تَصَدَّقْ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، صَاعِ تَمْرِهِ " ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ

Artinya : bahwa ketika Rasulullah Saw. kedatangan sejumlah orang dari kalangan Mudar – mereka adalah orang-orang yang mendatangkan buah-buahan, yakni dari pohon-pohon milik mereka – maka Nabi Saw. berkhotbah kepada orang-orang sesudah salat Lohor. Dalam khotbahnya beliau Saw. membacakan firman-Nya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. (An-Nisa: 1), hingga akhir ayat. Kemudian membacakan pula firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. (Al-Hasyr: 18) Kemudian Nabi Saw. menganjurkan mereka untuk bersedekah. Untuk itu beliau bersabda: Seorang lelaki bersedekah dari uang dinarnya, dari uang dirhamnya, dari sa' jewawutnya, dari sa' kurmanya, hingga akhir hadis.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ahlu sunan dari Ibnu Mas'ud dalam khotbah hajinya. yang di dalamnya disebut pula bahwa setelah itu Ibnu Mas'ud membacakan tiga buah ayat Salah satunya adalah firman-Nya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. (Q.S. An-Nisa: 1), hingga akhir ayat. Dengan adanya bekal ketakwaan ini, maka kasus – kasus rasisme akan berkurang atau bahkan tidak akan terjadi lagi.

Menurut (Nawawi, Hannase, and Satiri 2019), menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara adalah salah satu wujud nyata dalam mencegah terjadinya kasus rasisme. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., pada saat di Kota Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin (pendatang) dan kaum Anshar (pribumi kota Madinah) dalam suatu tatanan social kemasyarakatan. Hasilnya sungguh luar biasa karena kaum Muhajirin yang sebelumnya datang tanpa bekal materi yang dibawa, namun disambut dengan ketulusan kaum Anshar. Inilah yang dinamakan *ukhuwah wathaniah*, persaudaraan dalam suatu kebangsaan yang diharapkan bisa juga teraplikasi di Indonesia.

Dalam konsep bernegara, menurut (Armiwulan 2005), untuk menghentikan praktik rasisme mesti ada jaminan perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan hukum yang dimaksud itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Undang – Undang, sekaligus dengan penegakan hukum serta upaya membangun kesadaran tentang pentingnya saling menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan adanya peraturan yang jelas maka korban dari kasus rasisme akan terlindungi oleh negeri, sedangkan pelaku-pelaku rasisme dapat dijerat sesuai dengan undang-undang.

Al-Qur'an dan hadits sebagai rujukan utama dalam islam, tidak pernah memperkenakan adanya konsep politik mayoritas-minoritas dalam bernegara. Akan tetapi, Islam mengajarkan musyawarah antar kelompok dalam bernegara. Jika umatnya berada dalam posisi mayoritas, diarahkan untuk menghargai umat atau kelompok minoritas serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan. Sebaliknya, jika umat Islam menjadi kelompok minoritas agar tetap memberikan pengakuan terhadap negara, sepanjang diberi kebebasan menjalankan ajaran agama (Amalia 2018). Dengan demikian, menerapkan konsep satu keluarga kemanusiaan menjadi salah satu alternatif dalam menangani kasus – kasus rasisme yang terjadi.

Perbedaan adalah Tanda Kebesaran Allah

Perbedaan apapun dalam hidup termasuk ras, warna kulit, dan juga bahasa, dan lain-lain adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Dalam Surah Ar Rum: 22, Allah Swt. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّسَانِ وَالْوَالِدَاتِ إِذَا فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya bahwa Dia menciptakan langit dan bumi, dan perbedaan warna kulit dan bahasa kamu. Sungguh yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu" (QS. Ar Rum:22).

Tafsir yang ditulis oleh (Al Imam Ibnu Katsir Ad Dimasyqi 2000) menjelaskan makna Q.S. Ar Rum:22 bahwa Dia menciptakan langit yang tinggi, luas, tembus pandang, tampak berkilauan bintang-bintangnya, baik yang beredar maupun yang tetap. Selain itu, Dia juga menciptakan bumi yang datar lagi padat berikut gunung-gunungnya, lembah-lembahnya, lautannya, padang pasirnya, hewan-hewannya, dan pepohonannya. Kedua penciptaan ini merupakan tanda - tanda kebesaran Allah Swt. Kemudian diikuti dengan perbedaan kulit dan Bahasa. Firman Allah Swt.:

{ وَاخْتِلَافَ اللَّسَانِ وَالْوَالِدَاتِ }

Artinya : ...dan perbedaan warna kulit dan bahasa kamu... (Q.S. Ar-Rum: 22)

Maksud dari penggalan ayat ini adalah bahwa perbedaan warna kulit dan Bahasa merupakan salah satu tanda - tanda kebesaran Allah swt., Di dunia ini kita mengenal berbeda-beda bahasa, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Tartar, ada yang berbahasa Kurdi, ada yang berbahasa Indian, ada yang berbahasa Afrika, ada yang berbahasa Etiopia, ada yang berbahasa Inggris. Mereka – selain yang pertama – adalah orang-orang yang berbahasa 'ajam (non-Arab). Mereka terdiri dari berbagai bangsa, antara lain Sicilia, Armen, Kurdi, Tartar, dan lain sebagainya. Jumlah bahasa Bani Adam banyak sekali, begitu pula perbedaan warna kulitnya, masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri.

Semua penduduk bumi sejak Allah swt. menciptakan Adam sampai hari kiamat nanti, masing-masing mempunyai sepasang mata, sepasang alis, hidung, kelopak mata, mulut, pipi, dan seseorang dari mereka tidak serupa dengan yang lain. Walaupun ada istilah anak kembar, pasti dapat kita temui bentuk fisik yang berbeda. Masing-masing orang pasti mempunyai sesuatu ciri yang membedakan seseorang dari orang yang lainnya, baik itu dalam hal rupa, bentuk, ataupun bahasa. Perbedaan itu ada yang jelas dan ada yang samar, yang hanya diketahui setelah dilihat dengan teliti.

Setiap wajah mereka mempunyai ciri khas dan rupa yang berbeda dengan yang lain. Tiada segolongan orang pun yang mempunyai ciri khas yang sama dalam hal ketampanan rupa atau keburukannya, melainkan pasti ada perbedaan di antara masing-masing orang. Oleh karena itu, fisik yang kita miliki seyogyanya dapat di syukuri dan tidak membanding-bandingkan kondisi fisik seseorang atau bahkan mencelanya jika melihat ada kekurangannya. Hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan, karena pada dasarnya bentuk rupa yang kita miliki adalah hasil ciptaan Allah swt..

Pandangan senada oleh (Mutathohirin 2017) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa nilai ideal moral dari teori *double movement* Fazlur Rahman, yang terdapat pada Surah ar-Rum ayat 22 menjelaskan bahwa salah satu bukti kebesaran Allah swt adalah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian menciptakan manusia dengan bermacam bahasa dan suku. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang perbedaan seseorang dari warna kulit, suku, agama, bangsa, budaya, politik, dan lain sebagainya karena Allah Swt sendiri tidak memandang manusia dari warna kulit atau bentuk fisik. Allah hanya memandang manusia dari tingkat keimanan seseorang. Dengan demikian, orang yang gagal menemukan kebesaran Allah dalam keragaman suku, ras dan bahasa itu adalah orang-orang yang tidak berilmu.

Manusia Terlahir dalam Keadaan Mulia

Islam memandang kemuliaan setiap orang tanpa kecuali. Setiap manusia terlahir dalam keadaan dimuliakan (*mukarram*). Kemuliaan ini adalah kemuliaan samawi, pemberian langsung oleh Allah Swt. Oleh karena itu merendahkan seseorang karena ras atau warna kulit, sama saja merendahkan Tuhan itu sendiri. Sungguh yang demikian adalah sebuah kesombongan manusia yang rasis. Menganggap diri sebagai orang yang memiliki fisik yang sempurna dan kekayaan yang banyak kemudian melakukan perbuatan rasis kepada orang lain yang lebih rendah menurut penilaiannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hadits Nabi. Dalam Hadits, Rasulullah Saw., bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya : Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian." [HR Muslim]

Hadits ini menjelaskan bahwa penilaian Allah Swt. tertuju pada hal-hal yang lebih mendalam dari sekadar yang tampak dari fisik seseorang, sedangkan yang terkesan mewah di mata kebanyakan manusia adalah bentuk rupa dan harta. Bukanlah kesempurnaan fisik maupun kekayaan harta benda yang menjadi penilaian di mata Allah Swt., tetapi pada kualitas hati dan mutu perbuatan hambanya. Menurut (Rasyid 2016), cara memelihara fitrah manusia agar tetap senantiasa dalam koridor keimanan dan terhindar dari sifat rasisme yaitu dengan cara: (1) kembali kepada Agama Allah Swt.; (2) penyucian jiwa (*tazkiyah an-nafs*); dan (3) menggunakan akal dengan baik.

Dalam artikelnya, (Faturahmi 2020) mengurai bahwa sesungguhnya Allah Swt, tidak memandang bentuk tubuh dan keindahan rupa seseorang, apakah bentuk tubuhnya itu besar atau kecil, sehat atautkah sakit, apakah wajahnya rupawan atautkah tidak, semuanya itu tidak ada nilainya di mata Allah. Demikian juga, Allah tidak memandang seseorang berdasarkan nasab atau garis keturunan dan hartanya. Tidak ada perbedaan seseorang dari kalangan strata sosial tinggi maupun rendah, apakah ia orang kaya atau miskin, Allah selamanya tidak memandang hal itu. Hubungan antara Allah dan hamba-Nya hanya didasarkan pada tingkat ketakwaannya. Orang yang paling bertakwa adalah yang paling dekat

dengan Allah dan paling mulia di sisi-Nya. Oleh karena itu, seseorang tidaklah pantas membangga-banggakan hartanya, kecantikan rupa wajahnya, bentuk fisiknya, nasab keturunannya, kendaraannya, rumah-rumah megahnya, kemewahan fasilitas hidup, dan lain sebagainya.

Kemuliaan seseorang di mata Allah hanya dilihat pada kondisi hatinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya,

وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

Artinya : ...Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian...

Hati merupakan pangkal dari segala amal. Segala niat, keikhlasan, dan ketakwaan tempatnya di hati. Betapa banyak manusia yang tampak bagus amal perbuatannya dan lurus secara lahiriah, tapi ternyata bernilai rusak di mata Allah karena dibangun di atas niat yang salah. Maka bisa jadi dua orang terlihat dalam barisan shaf shalat yang sama, mengikuti satu imam shalat yang sama, gerakan shalat dari awal sampai akhir pun juga sama, tapi sesungguhnya antara keduanya sama sekali berbeda seperti perbedaan barat dan timur. Yang demikian itu bisa terjadi karena dibangun di atas niat yang berbeda. Boleh jadi yang satu shalat dalam kondisi hati yang lalai dan seringkali dilandasi motivasi duniawi, sementara yang satunya shalat dengan benar-benar menghadirkan keikhlasan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah.

Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk selalu memperhatikan keadaan hatinya. Sudahkah hatinya diisi dengan keikhlasan dalam beramal semata-mata karena Allah dan membersihkannya dari segala bentuk niat yang salah? Karena melalui hati itulah Allah menilai baik buruknya seseorang, bukan melalui fisik, rupa, dan berbagai tolak ukur keduniawian lainnya. Dan hendaknya seseorang mengarahkan kelebihan yang ia miliki dari perkara duniawi untuk meraih keridhaan Allah. Hanya dengan begitulah predikat takwa bisa diraih dan bernilai kemuliaan di sisi Allah.

Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil alamin*, yaitu pembawa rahmat bagi seluruh alam. Menurut (Rasyid 2016) salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membawa Islam dengan rahmat di negara yang multi-agama, suku, etnis dan budaya ini adalah hendaknya kita berdakwah dengan damai dan lemah lembut. Jika kita mendapati seseorang ingin merusak tatanan masyarakat melalui perbuatan – perbuatan yang rasis, maka hendaknya kita mencegah dengan perkataan yang baik dan lemah lembut. Selain itu, islam juga menerima segala perbedaan suku, etnis dan warna kulit. Sebagaimana dalam khutbah wada' Rasulullah Saw., di Padang Arafah.

Dalam Khutbahnya Rasulullah Saw., menyampaikan bahwa semua manusia diciptakan sama dari keturunan Adam dan Hawa. Orang Arab tidak lebih unggul dari orang non-Arab dan non-Arab tidak unggul dari orang Arab. Kulit putih tidak lebih unggul daripada kulit hitam dan kulit hitam tidak lebih unggul dibandingkan kulit putih, kecuali atas sikap dan perilaku yang baik. Sehingga terjalin persaudaran yang kuat menuju negeri yang dicita-citakan yaitu *baldatun, thayyibatun wa rabbun*

ghafur, sebuah negeri yang selaras antara alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

Kesimpulan

Beberapa solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kasus-kasus rasisme yang terjadi, yaitu :

1. Senantiasa menjaga lisan dari mengolok-olok suatu kaum, karena pemicu utama dari kasus rasisme adalah berawal dari ketersinggungan dari ujaran seseorang;
2. Menanamkan konsep tauhid dalam diri bahwa tidak ada yang superior, selain Allah Swt., dan senantiasa menjaga hubungan antar manusia;
3. Menanamkan konsep satu keluarga kemanusiaan dalam bernegara, yang dengannya kita hidup berdampingan dan persaudaraan;
4. Perbedaan suku, bahasa dan warna kulit adalah tanda kebesaran Allah Swt.,
5. Manusia lahir dalam keadaan mulia, merendahkan seseorang berarti memandang rendah Penciptanya;

Dengan adanya solusi Islam ini, diharapkan terjalin persaudaran yang kuat menuju negeri yang dicita-citakan yaitu *baladun, thayyibatun wa rabbun ghafur*, sebuah negeri yang selaras antara alam dan kebaikan perilaku penduduknya

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Lidya Elmira. 2018. "Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam." : 1-58.
- Anonim. 2021. "Diserang Rasisme, Pigai Ingatkan Potensi Konflik Ras Di Papua." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210125072335-20-597871/diserang-rasisme-pigai-ingatkan-potensi-konflik-ras-di-papua> (February 15, 2021).
- Armiwulan, Hesti. 2005. "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Hukum*: 493-502.
- Dyah Ayu. 2020. "Apa Penyebab Rasisme Yang Masih Terjadi Di Sekitar Kita?" <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/penyebab-rasisme/#gref> (February 15, 2021).
- Faturahmi. 2020. "Allah Tidak Memandang Rupa Dan Fisikmu." <https://mutiaraislam.net/allah-tidak-memandang-rupa-dan-fisikmu/>.
- Habibah, Syarifah. 2015. "Akhlak Dan Etika Dalam Islam." *Jurnal Pesona Dasar* 1(4): 73-87.
- Al Imam Ibnu Katsir Ad Dimasyqi. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an (LPQ) Kemenag RI.
- Mutathohirin. 2017. "Isu-Isu Rasial Dalam Persepektif Al Qur'an (Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman)."
- Nawawi, Abdul Muid, Mulawarman Hannase, and Iwan Satiri. 2019. "Solusi

- Konflik Rasial Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 2(2): 145-76.
- Rasyid, Muhammad Makmun. 2016. "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11(1): 93-116.
- Subarkah, Muhammad. "Islam Dan Rasisme: Dari Bilal Hingga Christopher Columbus." <https://www.republika.co.id/berita/qby7x2385/islam-dan-rasisme-dari-bilal-hingga-christopher-columbus> (February 17, 2021).
- Utomo, Ardi Priyatno. 2020. "Kronologi Kematian Georg Floyd Setelah Ditindih Derek-Chauvin." *Kompas*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/04/214401970/kronologi-kematian-george-floyd-setelah-ditindih-derek-chauvin?page=all> (February 17, 2021).

HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN

Zulkarnain Abdurrahman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email : Izzulrahman1974@gmail.com

Abstrak

Mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan merupakan tujuan legislasi hukum Islam pada semua aturannya termasuk talak. Dalam fikih mazhab aturan tentang penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya di tangan suami, sehingga dia dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Dominasi suami terhadap istri dalam talak sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah. Padahal ketika menikah, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang sebagai dua pihak yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sebenarnya telah menempatkan suami istri dalam posisi yang setara dalam proses perceraian, namun peraturan tersebut belum dapat diterima sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai. Penelitian ini berupaya merumuskan bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak perspektif maslahat dan keadilan melalui dalil-dalil talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami istri mempunyai hak dan kewenangan yang setara dalam proses talak. Keputusan talak harus merupakan keputusan bersama suami istri karena talak tidak ubahnya seperti akad yang dalam keabsahannya membutuhkan persetujuan kedua pihak yang terlibat yakni antara suami dan istri. Selain didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis, penetapan syarat persetujuan (kesepakatan) tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip talak dan maqāṣid syarī'ah (tujuan hukum) dari pensyariaan talak.

Kata Kunci;

Hak Istri, Talak, Maslahat, Keadilan

Abstract

Achieving maslahat (good) and upholding justice are the objectives of Islamic law legislation in all its rules, including divorce. The jurisprudence rules of the mazhab (Islamic school of thought) seem loose in the matter of divorce. The imposition of divorce is not tied to conditions and places because the right to divorce is entirely in the hands of the husband, thus he can use this authority anytime, anywhere in any way without the need for witnesses or reasons, let alone the consent of the wife. The dominance of the husband over the wife in divorce is very strong and the wife is the weakest party. Even though when married, both of them have an equal position as two parties whose agreement is crucial for the validity of a marriage contract. The government through statutory regulations has actually placed husband and wife in an equal position in the divorce process, but these regulations have not

been accepted by some people because they have not been supported by adequate arguments. This research seeks to formulate the rights and authority of the wife in the process of divorce from the perspective of maslahat and justice through divorce arguments (*nas*). The results showed that husband and wife have equal rights and authority in the divorce process. The decision to divorce must be a joint decision of husband and wife because divorce is like a contract which in its validity requires the consent of both parties involved, namely between husband and wife. Apart from being supported by the arguments of the Al-Quran and hadith, the stipulation of the terms of the agreement is also in line with the principles of talak and *maqāṣid shari'ah* (legal objectives) of divorce law.

Keyword;

Wife's Rights, Divorce, Maslahat, Justice

Pendahuluan

Allah menurunkan syariat-Nya dalam rangka menyebarkan maslahat dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun syariat Allah Swt yang tidak mengandung maslahat dan tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya. Artinya penyebaran maslahat dan penegakan keadilan dalam legislasi yang dilakukan-Nya bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau obyek tertentu, tetapi menyebar secara mutlak pada seluruh prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam termasuk hukum-hukum yang terkait talak (perceraian).

Dalam fikih mazhab aturan hukum tentang penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya di tangan suami, sehingga dia dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Memang *Jumhūr* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa suami hanya diizinkan menjatuhkan talak setelah terpenuhinya beberapa syarat dan ketentuan. Namun walaupun dia menjatuhkan talak di luar ketentuan itu mereka cenderung sepakat bahwa talak yang tidak memenuhi ketentuan itu tetap sah dan berlaku efektif karena suami dianggap hanya melakukan dosa.

Aturan talak yang longgar dapat memunculkan praktik-praktik talak yang bebas dan tidak terkendali. Praktik-praktik talak seperti ini telah menyebabkan terlantarnya banyak rumah tangga, tidak ada jaminan perlindungan bagi perempuan dan hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak. Penggunaan hak talak sewenang-wenang yang menyebabkan anggota keluarga terlantar dan terlunta-lunta ini telah menjadi sasaran empuk dan kritik pedas A.A. Fyzee dalam bukunya *Outlines of Muhammadan Law* yang mengatakan bahwa cacat yang terbesar dalam sistem Islam ialah kekuasaan mutlak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya tanpa suatu alasan apapun.¹

¹ Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (London: Oxford University Press, 1955) hlm. 188.

Terkait dengan permasalahan di atas, Pemerintah sebenarnya telah membuat terobosan kebijakan hukum yang tepat dan adil untuk mengantisipasi terjadinya praktik-praktik perceraian yang bebas dan menyimpang dari norma-norma agama yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disertai alasan yang jelas.² Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dapat dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi yang mendesak. Selain itu, proses dialogis antara suami dan istri yang mau bercerai juga akan terjadi dalam proses persidangan. Dari sini terlihat jelas bahwa aturan talak di Indonesia telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Masing-masing dari suami dan istri dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas telah ditempatkan pada posisi yang setara dalam proses perceraian.

Namun peraturan perundang-undangan di atas belum dapat diterima sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai, sehingga ketika terjadi perceraian secara sepihak dan sewenang-wenang, mereka masih menganggapnya sebagai praktik talak yang sah menurut agama. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama hanya merupakan prosedur administrasi saja dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan perceraian yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi di luar pengadilan dan terbitnya fatwa-fatwa ulama yang masih menganggap sahnya perceraian yang terjadi di luar pengadilan tersebut.³ Artinya bagi sebagian masyarakat kebijakan hukum mengenai perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang di tengah masyarakat yaitu aturan fikih sehingga dalam penerapannya sering mengalami kendala di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum di atas perlu diikuti dengan dalil-dalil dan pertimbangan rasional yang lebih kuat sehingga dianggap sebagai 2 bagian dari fikih (hukum Islam) dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.⁴

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

³ Salah satu bukti fatwa yang menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap dianggap sah adalah keputusan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara No. 04/KF/MUI-SU/IV/2011 yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara.

⁴ Menurut Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yakni kitab-kitab fikih, keputusan Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama. Merujuk kepada pendapat tersebut, sebenarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah termasuk produk pemikiran hukum Islam. (Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 4.

Merujuk kepada nas-nas Al-Quran, prinsip yang mengedepankan aspek maslahat dan keadilan dalam pengambilan keputusan talak sangat terlihat jelas. Berbeda dengan aturan mazhab yang terkesan longgar, penjatuhan talak dalam Al-Quran cenderung ketat. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur penyelesaian kasus *nusyūz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Ketika istri *nusyūz*, suami tidak serta merta menceraikan istrinya tetapi wajib melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Al-Quran. Begitu juga ketika suami yang *nusyūz*, istri juga tidak boleh langsung menuntut cerai dari suaminya tetapi diarahkan untuk mengambil jalan damai agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Dalam kasus perselisihan dalam rumah tangga juga seperti itu, harus diselesaikan dengan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga, namun istri memiliki hak untuk dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Tindakan yang melibatkan istri dalam mengambil keputusan talak juga telah dipraktikkan langsung oleh Nabi saw. Hal ini dapat dilihat dalam hadis *ṣaḥīḥ* al-Bukhārī terkait turunnya QS Al-Aḥzāb (33) ayat 28 dimana Nabi saw melakukan dialog dengan istri-istrinya dalam mengambil keputusan talak termasuk memerintahkan mereka untuk bermusyawarah dengan orang tua sebelum mengambil keputusan.⁵ Oleh karena itu, pengaturan hukum perceraian pada masa kini harus tetap mengacu pada penerapan nilai keadilan antara suami istri. Implementasinya harus mendasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan menghindarkan berbagai bentuk kezaliman dalam rumah tangga.

Namun sayangnya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini belum mendapat tempat yang memadai dalam aturan fikih. Sebagai konsekuensi dari penetapan otoritas talak yang dimiliki suami. Fikih mazhab hampir tidak pernah berbicara tentang keterlibatan istri dan peranannya dalam proses talak apalagi untuk mensyaratkan adanya persetujuan istri. Meskipun ada aturan tentang khuluk akan tetapi yang memegang kendali terjadinya perceraian tetap suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap istri dalam hal talak ini sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Padahal ketika menikah, kedudukan keduanya sama sebagai dua pihak yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Logika hukum mengatakan "*setiap akad yang terjadi karena persetujuan kedua pihak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak juga.*"⁶

⁵ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H) Jld. III, hlm.277

⁶ Hukum asal akad itu adalah mengikat (tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain) karena akad dibolehkan dalam syariat untuk terwujudnya sesuatu yang menjadi tujuan akad dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Imam al-Qarafi memberikan contoh akad yang mengikat tersebut dengan empat akad yaitu akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa dan *musāqah*. Lihat Syihāb al-Din al-Qarāfi, *al-Furūq* (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), Jld. IV, hlm. 31.

Berangkat dari deskripsi di atas maka kajian terhadap hak dan kewenangan istri dalam proses perceraian (talak) melalui nas-nas Al-Quran merupakan hal yang perlu dilakukan, selain memperkuat dalil-dalil atas terobosan kebijakan hukum yang diambil pemerintah di atas, sekaligus mendudukkan konsep perceraian yang adil dan tepat sehingga membawa kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan dari legislasi hukum Islam.

Definisi Talak

Kata talak merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ṭalāq* yang mempunyai menghilangkan ikatan dan melepaskan.⁷ Melepaskan ikatan yang dimaksud dalam definisi talak tersebut bersifat mutlak artinya dapat digunakan untuk menyatakan melepaskan ikatan secara *ḥissī* (materiil) sebagaimana dikatakan, *ṭallāqtu al-ibil' an al-'iql* (aku melepaskan unta dari ikatan) dan dapat juga digunakan untuk menyatakan ikatan secara *ma'nawī* (immateriil) sebagaimana dikatakan *ṭalāqtu al-mar'ah* (aku menceraikan wanita itu) yang bersifat immateriil yaitu melepaskan ikatan pernikahan yang terbentuk antara suami istri. Namun tradisi (adat) mengkhususkan penggunaan kata *ṭalāq* untuk melepaskan ikatan yang bersifat immateriil. Sementara untuk melepaskan ikatan yang bersifat materiil (empiris) digunakan kata *iṭlāq*.⁸

Adapun menurut istilah, para ulama memberikan rumusan yang berbeda dalam definisinya namun jika diteliti lebih mendalam esensinya sama. Misalnya Ulama Ḥanafiyyah mendefinisikan talak dengan: “pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau pelepasan ikatan pernikahan di masa yang akan datang dengan lafal tertentu.”⁹ Ulama Mālikiyyah mendefinisikannya dengan: “hilangnya perlindungan istri (dari suaminya) dengan ucapan yang *ṣariḥ* atau *kināyah* yang jelas atau dengan lafal apapun disertai dengan niat.”¹⁰ nisikan talak Sedangkan Ulama Syāfi'iyyah mendefi¹⁰ dengan: “pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu”¹¹ dan Ulama Ḥanābilah mendefinisikannya dengan: “melepaskan ikatan pernikahan.”¹²

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama mazhab di atas dapat dikemukakan bahwa esensi talak dalam perspektif fikih mazhab adalah putusannya hubungan pernikahan disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan sejenisnya. Rumusan definisi talak tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa

⁷ 'Alī bin Muḥammad Al-Jurjāni, *Kitāb al-Ta'rifat* (Mesir: Dār al-Rayyān al-Turāth, t.t), hlm. 183.

⁸ Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī al-Ḥanafī, *Bad'ī' al-Ṣanā'ī' fi Tartīb al-Syarā'ī'* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Jld. IV, hlm. 211.

⁹ Ibn 'Abidīn, *Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār* (Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2003), Jld. IV, hlm. 424.

¹⁰ Muḥammad 'Arafah al-Dusūqī, *Ḥāsiyyah al-Dusūqī 'Ala Syarh al-Kabir* (Mesir: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, T.t), Jld. II, hlm. 347.

¹¹ Muḥammad bin al-Khātib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhaj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1997), Jld. III, hlm. 368.

¹² Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* ('Dār 'Alam al-Kutub, t.t), Jld. X, hlm. 323.

talak itu merupakan hak mutlak suami. Konsekuensi logisnya suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara yang tidak terbatas dan dalam situasi yang bagaimanapun. Rumusan definisi talak seperti ini cenderung diikuti oleh para ulama hingga saat ini, bahkan ada yang membuat rumusan definisi talak yang langsung menegaskan tentang kepemilikan hak talak tersebut, seperti yang dilakukan oleh 'Iwād bin Ḥusayn Maghram al-Syahrī di dalam kitabnya *I'tibār al-Qaṣd fi al-Ṭalāq*. Menurutnyanya talak adalah: "pelepasan ikatan yang terjalin antara suami istri yang dilakukan oleh suami."¹³

Rumusan definisi di atas dinilai belum dapat menggambarkan hakikat talak yang sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan karena terkesan memberi hak yang sangat besar terhadap suami tanpa adanya batasan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan redefinisi terhadap definisi-definisi yang ada dengan definisi-definisi yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip syariat, misalnya talak adalah: "melepaskan ikatan pernikahan yang sah dengan cara yang dibenarkan syariat." Melalui definisi ini semua jenis talak yang tidak sesuai dengan prinsip syariat tidak akan diakui sebagai talak. Artinya talak yang dilakukan tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Namun demikian pelakunya tetap dianggap berdosa karena telah melakukan tindakan yang dilarang Allah Swt.

Kepemilikan Hak Talak Menurut Fikih Mazhab

Dalam khazanah fikih mazhab, hak untuk menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami. Istri tidak memiliki hak dan kewenangan sedikitpun dalam hal penjatuhan talak. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak, sepenuhnya ada di tangan suami. Kuatnya otoritas suami dan lemahnya posisi istri dalam masalah talak ini dapat ditemukan melalui ungkapan-ungkapan para ulama mazhab di berbagai kitab klasik.

1. Di dalam kitab *Badā'ī al-Ṣanā'ī* karya Imam al-Kasānī al-Hanafī disebutkan: "Bahwasanya wanita tidak memiliki hak/wewenang untuk menjatuhkan talak karena hak tersebut milik suami bukan istri."¹⁴
2. Di dalam kitab *al-Muntaqā* karya Imam al-Bājī al-Mālikī disebutkan: "Sesungguhnya suami memiliki hak talak berdasarkan ketetapan syara' maka ia berhak menjatuhkannya sesuai keinginannya."¹⁵
3. Di dalam Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karya Khatīb al-Syarbaynī al-Syāfi'i disebutkan:

¹³ 'Iwād bin Ḥusayn Maghram al-Syahrī, *I'tibār al-Qaṣd fi Ṭalāq* (Mekah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1422 H) hlm. 3.

¹⁴ al-Kasānī al-Hanafī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī*, Jld. IV, hlm. 314

¹⁵ Sulaymān bin Khallāf Al-Bājī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwatta' Mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jld. V, hlm. 212

*“Disyaratkan untuk berlakunya (sahnya) talak adalah talak itu dilakukan oleh suami atau yang mewakilinya maka tidak jatuh talak yang dilakukan oleh orang lain yang bukan suaminya.”*¹⁶

4. Di dalam kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam al-Māwardī disebutkan:

*“Talak itu tidak sah kecuali yang dilakukan suami dan talak tidak jatuh kecuali yang dilakukan terhadap istri.”*¹⁷

5. Di dalam kitab *Kasysyāfu al-Qinā’* karya Imam al-Bahūtī al-Ḥanbalī disebutkan:

*“Dan talak itu sah jika dilakukan suami.....tidak sah dilakukan selain suami atau wakilnya.”*¹⁸

Adapun yang menjadi dasar dari pendapat ulama mazhab di atas adalah:

1. Nas-nas Al-Quran yang membahas tentang talak semuanya menyandarkan penjatuhan talak kepada suami bukan kepada istri, seperti QS Surah al-Baqarah (2): 230-232 dan QS al-Ṭalāq (65): 1-2. Ini artinya yang memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan talak itu adalah suami bukan istri.
2. Surah al-Baqarah (2) ayat 228: *“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rūf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu derajat (tingkatan) kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut al-Suyūṭī menukil riwayat ‘Abdun bin Ḥāmid dan Ibn Abī Ḥātim dari Abi Mālik bahwa yang dimaksud dengan derajat pada ayat di atas adalah hak talak suami dalam pengertian suami boleh menalak sedangkan istri tidak.¹⁹ Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Ḥāwī al-Kabīr* juga mengatakan bahwa salah satu takwil dari firman Allah di atas adalah sesungguhnya laki-laki (suami) memiliki hak menjatuhkan talak sedangkan istri tidak memilikinya.²⁰

3. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw dan berkata wahai Rasul, sesungguhnya tuanku telah menikahkanku dengan budaknya dan sekarang dia ingin memisahkan aku dengan istriku. Maka Rasul naik ke mimbar dan berkata: *“Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya kemudian ingin memisahkan antara keduanya. Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali (suami).”* (HR Ibn Mājah)²¹

¹⁶ al-Syarbaini, *Mughnī al-Muḥtāj*, hlm. 369

¹⁷ Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Jld. X, hlm.

¹⁸ al-Bahūtī, *Kasysyāfu al-Qinā’*, hlm.188

¹⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Dur al-Manthūr fi al-Tafsīr al-Ma’thūr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000) Jld. I, hlm. 494.

²⁰ al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Jld. 10, hlm. 113.

²¹ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyād: Maktabat al-Ma’ārif, T.t), hlm 360.

Menurut Imam al-Suyūṭī, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki hak talak adalah orang memiliki hak untuk menjima' istrinya yaitu suami.²²

Dari keseluruhan dalil-dalil di atas kemudian menghasilkan buah ijtihad dari para ulama bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak talak dan istri adalah obyek dari talak. Maka tidak heran jika dalam kosa kata yang dalam kitab fikih mazhab sering ditemukan kalimat *anti ṭāliq* dan bukan kalimat *anti ṭāliqah* untuk menyebutkan istri yang ditalak. Kalimat *ṭaliq* ini merupakan bentuk *ism muzakkar* namun diperuntukkan bagi wanita adalah merupakan sebuah pernyataan bahwa tidak ada manusia berjenis kelamin lain yang dapat dijatuhi talak kecuali wanita.

Diletakkan hak penjatuhan talak itu di tangan suami menurut para ulama disebabkan dua hal, *pertama*, pada umumnya, secara psikologis wanita lebih mengedepankan perasaan, sedangkan perasaan wanita cukup lembut, sehingga apabila wanita mempunyai hak talak ia akan mudah mengucapkannya meskipun hanya dengan sebab yang sepele atau alasan yang tidak signifikan. *Kedua*, kaum laki-laki, dalam hal ini adalah suami mempunyai tanggung jawab yang besar, mulai dari mahar, nafkah, nafkah pada waktu 'iddah dan lain-lain.²³

Fikih mazhab memang masih memberikan hak kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* (talak tebus).²⁴ Selain hak *khulu'*, dalam fikih mazhab istri juga bisa memutuskan pernikahannya apabila suami memberikan hak talak kepada dirinya dan inilah yang dikenal dengan istilah *tafwīd*. Namun demikian, meski istri mempunyai hak dan kesempatan untuk bercerai dengan suaminya, baik melalui *khulu'* ataupun *tafwīd*, semua itu tidak akan sah dan berlaku tanpa persetujuan ataupun izin suami.

Kondisi di atas sangat berbeda dengan hak yang dimiliki suami dimana ia dapat menjatuhkan talak walaupun tanpa persetujuan ataupun kesepakatan sebelumnya dengan istri. Seorang suami dapat menceraikan istrinya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap istri sebagai sebuah otoritas yang ia miliki. Ibn 'Abd al-Bar al-Qurṭubī mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan ketika wanita menghadap masa 'iddahnya (masa suci yang belum digauli) diperbolehkan walaupun wanita tersebut tidak menyukainya baik wanita tersebut buruk perangainya ataupun tidak, baik sebelum digauli ataupun setelahnya.²⁵

²² Lihat Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2007) hlm. 815.

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2014), Jld. VII, hlm. 347

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 347

²⁵ Ibn 'Abd al-Bar al-Namrī al-Qurṭubī, *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Mālīki*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), cet. ke.3, hlm. 262

Lemahnya posisi istri dalam talak merupakan konsekuensi dari penempatannya dalam fikih mazhab hanya sebagai *maḥal* (obyek talak), sehingga kerelaan dan persetujuannya pun tidak dianggap sebagai pertimbangan yang penting. Hal tersebut berbeda ketika para ulama mazhab membahas permasalahan *khulu'* dimana mereka menempatkan istri sebagai salah satu *'āqidāni* (pihak yang melakukan akad). Misalnya Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Wajīz* menyebutkan rukun *khulu'* itu ada lima. Pertama dan kedua *al-'āqidāni* (dua pihak yang melakukan akad yaitu suami dan istri), ketiga dan keempat *al-'Iwaḍāni* (dua barang pengganti/tebusan) yaitu harta dari pihak suami yang sudah diberikan sebagai mahar dan harta dari pihak istri sebagai pengembalian atau tebusan kepada pihak suami ketika meminta talak. Adapun rukun kelima adalah *al-ṣiḡḡah* (ijab dan kabul).²⁶ Di dalam kitab fikih Maliki²⁷ juga di sebutkan bahwa rukun *khulu'* itu ada lima yaitu *mujib* (pihak istri) dan *qābil* (pihak suami) yang dianggap sebagai dua pihak yang melakukan akad, kemudian *'iwaḍ* (sesuatu yang dijadikan sebagai tebusan), *mu'awwad* (kemaluan/kehormatan istri maksudnya hak untuk mencumbuinya) dan *ṣiḡḡah* (ijab dan qabul). Dengan diakuinya istri sebagai salah satu unsur/bagian dari pihak yang melakukan akad (*'āqidāni*) dalam *khulu'* maka persetujuan dan kerelaannya menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dalam fikih mazhab talak bukanlah suatu akad yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan khuluk yang dianggap sebuah akad sehingga keabsahannya membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Para ulama mazhab menjadikan kemutlakan ayat-ayat talak sebagai dalil dalam menguatkan pendapat mereka. Ayat-ayat seperti QS al-Baqarah (2): 230, QS al-Aḥzāb (33): 49 dan QS al-Ṭalāq (65): 1 yang memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dipahami datang secara mutlak tanpa membedakan istrinya setuju ataupun tidak. Tiada hak bagi istri untuk menolak talak, yang dapat dilakukannya hanyalah berusaha untuk mengantisipasi jatuhnya talak dengan berbagai cara yang mampu dilakukannya seperti mencari seseorang yang dapat menjadi mediator terwujudnya *iṣlāḥ* (perbaikan) atau menggugurkan sebagian dari hak-haknya.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pandangan fikih mazhab peran wanita dalam talak belumlah diakui, artinya suami dapat saja menjatuhkan talak walaupun istri tidak menyetujuinya. Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha melindungi dan menjamin hak istri agar tidak terzalimi namun mereka hanya membicarakannya dalam tataran dosa atau tidak saja, pada keputusan akhirnya mereka tetap menganggap talak yang dijatuhkan tersebut sah dan berlaku efektif.

²⁶ Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wajīz fi al-Fiqh Imām al-Syāfi'ī* (Beirut: Syirkah Dār al-Arqām, 1997), Jld. II, hlm. 49.

²⁷ Lihat al-Ḥabīb Bin Tāhir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh* (Beirut: Muassasat al-Ma'ārif: 2005), cet ke 2, Jld. IV, hlm. 13

Prinsip Maslahat dalam Proses Talak

Fondasi bangunan hukum Islam itu direpresentasikan oleh maslahat yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip maslahat karena maslahat merupakan tujuan hukum Islam. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wīl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum Islam.²⁸ Oleh karena itu menemukan maslahat atau tujuan hukum (*maqāṣid syari'ah*) dari aturan talak penting dilakukan agar ditemukan dasar filosofis yang terkandung di dalamnya. Merujuk pada ayat-ayat talak diketahui bahwa aturan hukum talak dalam Al-Quran bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dalam kasus terjadinya *nusyūz*, dimana suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban untuk mengambil inisiatif menyelesaikannya. Kemudian ketika mereka tidak dapat menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka, maka harus diangkat juru damai dari pihak suami dan istri untuk mencari solusinya.

Indikasi lain terlihat dari etika yang ditetapkan dalam talak. Suami tidak dapat menjatuhkan talak kapan saja, tetapi ada waktu yang dibolehkan dan ada waktu yang terlarang menjatuhkan talak. Adanya aturan waktu yang boleh untuk menjatuhkan talak pada waktu suci yang belum digauli selain untuk memudahkan penghitungan masa *'iddah*-nya, juga bertujuan agar keputusan talak itu diambil dalam kondisi kejiwaan yang lebih stabil. Keputusan yang diambil dalam kondisi jiwa yang labil biasanya hanya akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu Rasulullah melarang seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi jiwa yang labil sebagaimana sabdanya: "Tidak boleh seorang hakim mengambil suatu keputusan hukum dalam keadaan marah." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)²⁹ Menurut al-Syātībī, keadaan marah dalam hadis ini sebagai sebab larangan, sedangkan *'illah*-nya adalah timbulnya kewaswasan pikiran dalam menetapkan dasar dan alasan hukum. Kondisi lapar, kenyang yang berlebihan, takut dan keadaan-keadaan lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi pikiran dapat diqiyaskan kepada kondisi marah.³⁰

Di sisi lain, adanya aturan bertahap dalam menjatuhkan talak dan adanya masa *'iddah* membuka peluang bagi suami berpikir ulang tentang keputusan yang telah diambilnya. Demikian halnya dengan khuluk (talak tebus) dimana istri diberi hak untuk menuntut talak adalah dalam kerangka untuk mengatasi pertikaian dalam rumah tangga. Tujuan diperbolehkannya talak tebus adalah untuk menghindarkan istri dari perilaku *nusyūz* sekaligus memenuhi hak hukum baginya. Hal ini sekaligus sebagai media introspeksi bagi suami agar menyadari pergaulannya kepada istrinya dalam rumah tangga.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423H), Jld. I, hlm. 41.

²⁹ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H), Jld. III, hlm. 332. Muslim bin al-Hajjāj al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006), Jld hlm. 821.

³⁰ Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996), Juz. 1, hlm.200.

Semua aturan-aturan tentang talak di atas menunjukkan bahwa talak bukanlah sesuatu yang diharapkan dalam Islam. Selagi masih ada solusi lain yang dapat dilakukan guna mempertahankan ikatan pernikahan maka solusi tersebut wajib diambil. Talak memang salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangga namun posisinya di tempat terakhir dari serangkaian solusi yang ada. Artinya ketika masih ada solusi-solusi lain yang bisa dilakukan maka haram hukumnya menjadikan talak sebagai solusi. Karena pada saat itu talak hanya akan mendatangkan mafsadat.

Oleh karena itu praktik-praktik talak yang terkesan longgar akibat pemberian hak yang begitu besar bagi suami dalam menjatuhkan talak sebagaimana umumnya terdapat di dalam kitab-kitab fikih mazhab tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan talak. Karena dengan hak tersebut, suami dapat saja menjatuhkan talak sesuka hatinya tanpa didasari oleh pertimbangan yang matang. Dia juga dapat saja menjatuhkan talak secara sepihak walaupun tanpa alasan dan sebab yang jelas. Praktik-praktik talak semacam ini tentu saja tidak sejalan dengan nilai-nilai maslahat yang menjadi tujuan hukum Islam.

Dengan kewenangan besar yang dimiliki suami, ajaran agama bisa dipraktikkan secara kacau dan sesuka hati. Dia dapat dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan mengakhirinya sesuka hatinya sedangkan mempertahankan pernikahan merupakan perintah agama dan ajaran Rasulullah saw. Artinya dia telah mengabaikan *hifz al-din* yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam.

Kewenangan besar yang dimiliki suami juga akan berpengaruh terhadap jiwa dan psikologi istri karena suami bisa saja menjatuhkan talak kapan saja dan dimana saja. Selain itu bagi istri yang merasa terzalimi, talak yang dilakukan sepihak oleh suami tanpa alasan yang kuat dapat membuat jiwanya goncang sehingga dapat mendorongnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melampiaskan kekesalannya terhadap anak-anaknya dan tindakan bunuh diri. Ini tentu bertentangan dengan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

Belum lagi dampak dari praktik talak yang sangat longgar tersebut terhadap anak-anak mereka. Praktik talak semacam ini dapat mengganggu psikologis mereka karena kedua orang tuanya yang selama ini hidup harmonis bersama mereka kini harus hidup terpisah. Suasana seperti itu tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak tenang di hati mereka, padahal mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Generasi yang berkualitas sangat sulit muncul dalam suasana rumah tangga yang seperti ini. Hal ini bertentangan dengan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) yang juga menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

Talak membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu talak tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membuka pintu darurat untuk terjadinya talak, namun keputusan

talak tersebut tidak boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar. Keputusan talak yang diambil harus mampu membawa kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu agar praktik-praktik talak yang terjadi tidak membawa kepada kemudaratannya yang lebih besar perlu dirumuskan indikator-indikator kemaslahatan dalam talak seperti keputusan talak hanya boleh dilakukan setelah melakukan semua usaha perbaikan secara maksimal dan prosedural, harus ada alasan dan sebab yang jelas dan tidak dilakukan secara sepihak tapi merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dengan melibatkan istri dan pihak lain yang dinilai dapat memberikan solusi terbaik. Ini artinya talak yang mengandung masalah terikat dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka pada saat itulah talak dapat dijadikan sebagai solusi terakhir yang dapat ditempuh guna mengatasi permasalahan rumah tangga.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Proses Talak

Pernikahan merupakan penyatuan dua anak keturunan Adam yang semula berasal atau tercipta dari satu unsur yang satu, yang dalam Al-Quran disebut dengan *nafsun wāhidah*³¹ agar mendapatkan sakinah atau ketentraman jiwa. Penggunaan kata *nafsin wahidah* dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya merupakan reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari jiwa yang satu. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas pernikahan mereka dan oleh karena itu di dalam pernikahan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan apalagi subordinat oleh salah satu pihak. Suami istri mempunyai satu kepentingan yang sama dalam pernikahan, satu dengan yang lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi, perbedaan, apalagi kepemilikan mutlak. Konsep pernikahan seharusnya dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Istri milik suami demikian juga suami milik istri. Masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi.³²

Dengan demikian, dalam pernikahan tidak dikenal konsep pemegang kepemilikan yang sentralistik pada diri suami atau sentralistik pada diri istri. Begitu juga tidak dikenal konsep dominasi oleh salah satu pihak baik oleh suami terhadap istrinya, atau oleh istri terhadap suaminya. Keduanya memiliki peran dan kedudukan sebagai mitra sejajar sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 187: "*Mereka (istri-istrimu) pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*" Ahli tafsir yang bernama Mujāhid sebagaimana dinukilkan al-Qurṭubī

³¹ QS al-A' rāf (7): 189.

³² Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga* (Semarang: Badan Penebit UNDIP, 2007) hlm.63-64.

mengatakan bahwa ayat ini mengandung arti bahwa masing-masing pihak merupakan mitra sejajar tempat menemukan ketenangan bagi pihak lainnya.³³

Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan seperti yang terdapat dalam QS al-Baqarah (2) ayat 228: “Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’rūf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” Namun kelebihan di sini bukan berarti laki-laki lebih sempurna dari perempuan sehingga dia dapat mengatur dan mendikte istrinya dengan sesuka hatinya. Akan tetapi kelebihan tersebut diartikan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan karena bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Jika demikian halnya maka pada hakikatnya derajat perempuan setara dengan laki-laki kecuali dalam beberapa hal yang terdapat dalil pengecualiannya. Artinya ketika tidak dibedakan secara jelas dan tegas maka perempuan akan dianggap setara dengan laki-laki.

Terkait aturan talak dalam Al-Quran, penerapan dari prinsip keadilan dan kesetaraan ini sangat terlihat jelas dimana ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum talak lebih banyak menitik beratkan pada pengurangan hak suami dan perlindungan terhadap hak istri. Al-Quran mengurangi sejumlah hak dan kewenangan suami yang dianggap merugikan istri seperti pembatasan masa *ilā`*, pengurangan jumlah talak yang dapat dirujuk serta penetapan etika dan prosedur perceraian.³⁴ Berbagai kewenangan yang menempatkan posisi suami sebagai subyek dan istri sebagai obyek direformasi oleh Al-Quran sehingga istri diposisikan sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hak yang seimbang dengan suaminya. Selain itu Al-Quran juga menetapkan adanya hak dan peran istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atau mengambil keputusan talak yang sebelumnya nyaris tidak ada. Dalam penyelesaian kasus *nusyūz*, masing-masing suami dan istri memiliki peran yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ketika istri *nusyūz*, suami tidak serta merta menceraikan istrinya tetapi wajib melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Al-Quran.³⁵ Begitu juga ketika suami yang *nusyūz*, istri juga tidak boleh langsung menuntut cerai dari suaminya tetapi diarahkan untuk mengambil jalan damai agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.³⁶ Ketika terjadi *syiqāq*, Al-Quran juga memerintahkan agar masalah tersebut diselesaikan dengan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak termasuk pihak istri.³⁷ Kemudian seandainya ditempuh jalan perceraian maka harus dilakukan dengan cara yang *ihsān* (baik) seperti memperhatikan kondisi istri ketika ditalak, mengajaknya dialog dan lain sebagainya yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran ingin melindungi hak

³³ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jld. 1, Vol. 2, hlm. 295

³⁴ QS al-Baqarah (2): 226 & 229, QS al-Talāq (65): 1-2.

³⁵ Lihat QS al-Nisā` (4) : 34.

³⁶ Lihat QS al-Nisā` (4): 128.

³⁷ Lihat QS al-Nisā` (4): 35.

perempuan sekaligus mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak lain. Suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena dan hak masing-masing pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikit pun sehingga tidak ada pihak yang *superior* dan *inferior*. Selain itu, selama masa 'iddah istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Istri juga berhak menerima mut'ah dari suami sebagai jaminan kehidupannya pasca ditalak oleh suaminya. Semua itu merupakan bentuk jaminan perlindungan kepada istri dalam masalah talak.

Pemberian sejumlah hak kepada perempuan dalam hukum talak di atas merupakan reformasi hukum yang nyata terhadap adat dan praktik talak Arab Jahiliyah yang penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Pemberian hak kepada istri pada masa itu merupakan hal yang baru untuk mendukung prinsip maslahat dan keadilan. Oleh karena itu pendapat-pendapat fikih yang terkesan membenarkan praktik-praktik talak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan seperti sahnya talak yang dilakukan sepihak hanya karena hak talak dimiliki suami menurut penulis perlu dikaji ulang. Terkait dengan ini Muḥammad Syahrūr dalam kitab *al-Kitāb wa al-Qur`an: Qirā`ah Mu`āsirah* mengusulkan agar antara suami dan istri diberi hak yang sama untuk meminta dan memutuskan perceraian, untuk menjaga kemaslahatan keduanya dan juga keluarga,³⁸ sehingga istri mempunyai hak yang seimbang atau setara dengan hak suami dalam proses pengambilan keputusan perceraian.

Hak dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan

Pada dasarnya Al-Quran tidak menafikan adanya hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, hal ini ditandai dengan banyaknya nas-nas Al-Quran yang menyandarkan talak kepada suami. Kendati demikian, Al-Quran juga sangat menekankan tentang pentingnya menjaga hak-hak istri dalam proses perceraian. Hampir setiap ayat yang berhubungan dengan talak tidak pernah ketinggalan untuk menyebutkan perintah supaya berbuat baik dan melarang untuk menyakiti perempuan.³⁹ Ini menunjukkan adanya spirit keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan yang harus dijaga dalam proses perceraian. Artinya istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dalam proses perceraian. Sayangnya, spirit keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan ini kurang mendapatkan perhatian dan tempat yang memadai dalam perumusan aturan talak. Perhatian para ulama terhadap spirit di atas hanya sebatas tuntunan dalam kehidupan berumah tangga tetapi tuntunan tersebut belum dirumuskan dalam bentuk ketentuan hukum yang tegas dalam membatasi kesewenang-wenangan (hak absolut) suami. Tuntunan tersebut hanya diposisikan sebagai rekomendasi moral bagi suami yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena dalam fikih mazhab, suami masih

³⁸ Muḥammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur`an: Qirā`ah al Mu`āsirah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 626

³⁹ QS al-Baqarah (2): 229 & 231, QS Al-Aḥzāb (33): 28 & 49 dan QS al-Ṭalāq (65): 2.

diposisikan sebagai pihak yang superior karena hak talak sepenuhnya berada di tangan suami, sehingga ia dapat mengakhiri kehidupan rumah tangganya kapan saja dan dimana saja tanpa memerlukan alasan apalagi persetujuan istri. Aturan talak yang longgar seperti ini tentu saja dapat mencederai nilai-nilai maslahat dan keadilan padahal syariat itu datang dalam rangka menyebarkan maslahat dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.

Munculnya aturan talak yang terkesan longgar dan kurang adil ini menurut penulis tidak lepas dari metodologi para ulama mazhab dimana ketika menyelesaikan masalah-masalah hukum dan memahami dalil-dalilnya dilakukan secara kasuistik/parsial. Tidak ada prinsip atau asas yang mereka buat untuk mengikat dan menghubungkan antara satu kasus dengan kasus lainnya.⁴⁰ Para ulama mazhab dalam memahami dalil-dalil talak cenderung menggunakan metode *tahlīlī* yang lebih menonjolkan aspek bahasa sehingga kurang mempertimbangkan aspek *maqāṣid* (tujuan) dari dalil-dalil tersebut seperti bagaimana perceraian dihindari sebisa mungkin dan hak perempuan terlindungi dengan baik. Hal ini diperparah lagi dengan adanya sebagian ulama mazhab yang cenderung mengikuti berbagai penafsiran yang masih terpengaruh dengan adat masyarakat Arab masa Jahiliyah, yang sebetulnya ingin ditinggalkan Al-Quran, seperti penafsiran *darajah* yang dimaknai sebagai hak mutlak suami dalam penjatuhan talak⁴¹ dan *qawwāmah* yang dimaknai sebagai superioritas laki-laki atas perempuan, sehingga konsekuensinya suami bisa mengakhiri kehidupan rumah tangganya kapanpun ia mau tanpa harus melibatkan istri dalam pengambilan keputusan talak. Hal ini menyebabkan pembaharuan dan perubahan yang ingin dilakukan Al-Quran menjadi melenceng atau paling kurang terhenti.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah benarkah talak yang dijatuhkan secara sepihak tetap sah sesuai prinsip talak tanpa lebih dahulu diadakan dialog, minimal antar pasangan? Mengapa istri tidak memiliki hak berpendapat dalam masalah ini padahal ia adalah mitra dan pasangan hidup suaminya dalam membina rumah tangga?

Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsīr al-Munīr* mengatakan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai dengan maslahat umum bagi suami dan istri. Jadi akad pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, wanita

⁴⁰ Imam mazhab sebagaimana dikatakan Al-Yasa' Abu Bakar kelihatannya tidak mengubah watak fikih yang bersifat *furu'īyyah* (kasuistik parsial) yang dihasilkan sahabat terdahulu sehingga buku fikih para imam mazhab dapat disebut hanyalah merupakan himpunan sistematis atau hukum mengenai kasus yang berupaya mencari kebenaran tunggal. Mereka menghimpun dan mengurutkan kasus demi kasus secara sistematis dengan logika dan alasan tertentu. Para imam mazhab sama seperti para sahabat secara umum tidak berbicara tentang prinsip, tujuan, kegunaan atau hubungan antara satu bagian fikih dengan bagian lain sebagai sebuah kesatuan yang padu dan runtut. Al-Yasa' Abubakar, *Syllabus Al-Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah (S3 PPS UIN Ar-Raniry) Semester Genap TA 2016-2017*, hlm. 6.

⁴¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Dur al-Manthūr...*, Jld. I, hlm. 494.

mendapatkan hak-hak pernikahan yang harus dilaksanakan oleh suami setara dengan hak-hak yang didapatkan suami yang harus ditunaikan oleh istri misalnya pergaulan yang baik, tidak menyengsarakan, bertakwa kepada Allah menyangkut kepentingan pasangan, istri patuh pada suami dan masing-masing berhias diri bagi pasangannya.⁴² Hanya saja ketika memberikan definisi pernikahan, di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaylī belum memberikan definisi yang dapat menggambarkan secara utuh konsep pernikahan sebagaimana tafsirannya di atas, dimana ia mendefinisikan pernikahan itu sebagai ikatan yang ditentukan oleh *Syāri`* (pembuat hukum) yang memungkinkan suami untuk mendapatkan kesenangan seksual (*istimtā`*) dari istrinya dan demikian juga, bagi istri untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak suaminya.⁴³ Memang definisi yang diberikan oleh al-Zuhaylī di atas sudah mulai mencerminkan kesetaraan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dimana upaya untuk mendapatkan kenikmatan seksual bisa datang dari kedua belah pihak dan bisa untuk dinikmati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Artinya kapan hubungan seks akan dilaksanakan, dengan cara bagaimana dilakukan, tidak semata-mata tergantung kepada kehendak suami, melainkan atas kehendak bersama dari kedua belah pihak, yakni suami dan istri, baik waktu maupun caranya, namun definisi tersebut masih berfokus hanya pada masalah kenikmatan seksual belum berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri.

Definisi yang lebih utuh menggambarkan konsep pernikahan yang setara dapat dilihat pada definisi yang diberikan oleh Muḥammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*. Menurutnya pernikahan itu adalah “akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling membantu antara keduanya dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.”⁴⁴ Definisi pernikahan yang diberikan Muḥammad Abu Zahrah ini nampak berbeda dengan definisi pernikahan yang diberikan oleh hampir semua ulama ahli hukum Islam dalam fikih munakahat terutama fikih mazhab. Para ulama fikih mazhab cenderung menempatkan perempuan sebagai objek dalam pernikahan termasuk dalam pemenuhan nafsu biologis. Definisi Muḥammad Abu Zahrah ini merupakan sebuah upaya yang cukup bagus bagi pendefinisian kembali atas definisi-definisi nikah yang agak condong ke arah patriarkhi. Munculnya berbagai definisi nikah dalam fikih-fikih mazhab membuka peluang terjadinya diskriminasi dan subordinasi perempuan. Oleh karena itu perlu adanya dekonstruksi definisi nikah seperti yang dilakukan Muḥammad Abu Zahrah.

Jadi akad nikah itu tidak dapat disamakan dengan akad jual beli, yang menjadikan pembeli menjadi pemilik yang dapat berbuat apa saja terhadap barang atau sesuatu yang dibelinya. Tetapi akad nikah dipandang sebagai “sertifikat halal” yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk bisa bersenang-senang dan menikmati kehidupan bersama dengan saling tolong menolong dan memenuhi

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Jld. I, hlm. 699.

⁴³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 43.

⁴⁴ Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, T.t) hlm. 19.

kewajiban masing-masing dalam rangka membangun keluarga sakinah, kekal dan bahagia. Dengan demikian hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat pihak yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.

Jika konsep ini dikaitkan dengan masalah pemutusan akad maka sudah selayaknya jika pemutusan akad pernikahan tidak dilakukan secara sepihak tetapi memerlukan musyawarah dan kesepakatan antara keduanya. Apalagi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perlunya melibatkan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan talak. Kemudian jika dianalisis dalil-dalil yang digunakan ulama mazhab untuk menetapkan bahwa talak itu hak mutlak suami secara *istidlāl* juga dinilai tidak terlalu kuat. Misalnya terkait ayat-ayat talak yang semuanya mempunyai *khitāb* bagi para suami, al-Asymāwī seorang pemikir Mesir mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut hanya dalil dari diperbolehkannya talak tanpa melihat siapa yang memiliki otoritas dalam hal penjatuhan talak. Pemahaman yang menyatakan bahwa hak talak mutlak di tangan suami merupakan pemahaman yang sangat jauh dari substansi keadilan sehingga perlu adanya pemahaman baru yang lebih mendekati poin-poin keadilan antara dua belah pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan syariat yang dimaksudkan Tuhan. Adapun mengenai hak otoritas talak yang sebelumnya menurut ulama klasik menjadi hak mutlak suami itu merupakan sebuah pemahaman agama (teks syariat) itu sendiri, bukan sebuah agama atau syariat.⁴⁵ Walaupun ayat-ayat talak yang *khitāb*-nya ditujukan kepada suami dipahami secara *lafziyah* sebagai pengakuan terhadap hak talak suami, namun hasil dari penalaran *lafziyah* (*lughawiyah*) tersebut mestinya sejalan dengan hasil penalaran *istiṣlāhiyah* yang memandang bahwa keputusan talak harus berdasarkan keputusan bersama suami istri karena dinilai lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih mendatangkan kemaslahatan. Hasil penalaran *istiṣlāhiyah* selagi memenuhi syarat secara metodologis dan dianggap lebih adil dan maslahat tidak boleh batal demi mempertahankan *dilālah lafziyah* (penalaran *lughawiyah*) yang dianggap kurang adil.⁴⁶

Begitu juga dengan hadis yang dijadikan ulama mazhab sebagai dalil kepemilikan suami terhadap hak talak yaitu hadis yang diriwayatkan Ibn Mājah: "Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali (suami)"⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymāwī*, Epistemé, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, hlm. 284

⁴⁶ Nas-nas Al-Quran dapat dipahami melalui kaedah *lughawiyah*, kaedah *ta'liliyah* dan kaedah *istiṣlāhiyah*. Ketentuan hukum yang diperoleh melalui salah satu atau gabungan ketiga metode ini pada dasarnya dianggap setingkat dan dihargai sama kuat. Mujtahid boleh memilih mana metode yang paling meyakinkan untuk dia atau paling mengandung maslahat tanpa boleh merendahkan orang yang berbeda pilihan dengannya. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 18.

⁴⁷ Ibn Mājah Muhammad bin Yazid al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm 360.

merupakan hadis *da'if* (lemah) karena di sanadnya terdapat Ibn Lahī'ah yang dinilai cacat oleh para ulama hadis.⁴⁸

Kemudian alasan yang banyak dikemukakan ulama mazhab bahwa hak talak diberikan kepada suami sebagai imbalan atas tanggung jawab dan kewajibannya membayar mahar dan menafkahi istrinya juga tidak didukung dalil yang kuat. Menurut penulis kewajiban tersebut lebih tepat jika disandingkan dengan hak *ihtibās* (pembatasan) dan hak taat yang didapat suami dari istrinya, karena salah satu konsekuensi bagi istri yang keluar dari ketaatan suaminya (*nusyūz*) tanpa alasan yang dibenarkan syariat tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan para ulama mazhab.⁴⁹ Begitu juga alasan lainnya, bahwa hak talak diberikan kepada suami karena dinilai lebih matang secara psikologis, sedangkan wanita lebih mengedepankan perasaan, sehingga apabila wanita mempunyai hak talak dikhawatirkan ia akan mudah mengucapkan lafal talak meskipun hanya dengan sebab yang sepele juga tidak tepat dijadikan sebagai alasan, karena pemberian hak talak yang seimbang antara suami istri bukan berarti istri dapat membuat keputusan cerai secara sepihak tetapi keputusan tersebut tetap memerlukan persetujuan suami dan disertai alasan yang benar sehingga apa yang menjadi kekhawatiran di atas tidak akan terjadi.

Keputusan talak harus berdasarkan keputusan bersama suami istri, karena pernikahan merupakan sebuah akad (perikatan). Penegasan pernikahan sebagai sebuah akad (perikatan) ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi, lebih berkuasa atau lebih berhak. Mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri adalah akad (lafal *ijāb* dan *qabūl*). Sebab akad lah yang menjadikan suami boleh berhubungan dengan seorang perempuan (istri). Andai tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan di antara keduanya. Oleh sebab itu kedudukan suami istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala suatu yang muncul dalam pernikahan harus dirundingkan bersama termasuk masalah perceraian. Masing-masing suami istri tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan secara sepihak. Jika dalam akad pernikahan diperlukan persetujuan kedua belah pihak maka untuk mengakhirinya juga dibutuhkan persetujuan keduanya berdasarkan ketentuan dasar akad yang bersifat *al-luzūm* (mengikat). Sedangkan dalil-dalil yang dikemukakan ulama mazhab bahwa talak hak mutlak suami yang dapat dilakukan secara sepihak dinilai lemah sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga tidak cukup kuat untuk mengeluarkan akad pernikahan dari sifat ke-*luzūm*-annya. Artinya akad pernikahan tetap dianggap sebagai akad *lāzim* selama tidak ada dalil yang kuat mengeluarkannya dari ketentuan dasar tersebut.

⁴⁸ Ibn Mulaqqin, *al-Badr al-Munir*, (T.tp: Dār al-Hijrah, T.t) Jld. VIII, hlm. 138

⁴⁹ Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 791, Muḥammad Jawwād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Taheran: Muassasat al-Ṣādiq, t.t), hlm. 385.

Walaupun talak (perceraian) merupakan satu istilah tersendiri yang memiliki makna yang berbeda dari pernikahan, namun perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Buktinya perceraian baru dianggap sah ketika wanita yang diceraikan tersebut masih berstatus sebagai istri yang sah dari laki-laki yang menceraikannya. Konsekuensinya ketika menetapkan aturan-aturan perceraian mesti dikaitkan dengan aturan umum pernikahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum pernikahan seperti *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (QS al-Nisā` (4) ayat 19) dan *mawaddah wa rahmah* (QS al-Rūm (30) ayat 21) harus tetap diperhatikan dalam penetapan hukum perceraian. Apalagi mengingat bahwa wanita yang mau yang diceraikan tersebut masih berstatus sebagai istrinya yang sah dan sebelumnya juga pernah hidup bersama dalam mahligai rumah tangga yang penuh cinta. Terjadinya kemelut dalam rumah tangga dan perselisihan yang tajam tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan kezaliman terhadap istri.

Salah satu bentuk *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (perlakuan baik) terhadap istri ketika berniat menceraikannya adalah dengan melibatkannya dalam pengambilan keputusan talak. Antara suami dan istri harus terlibat pembicaraan atau komunikasi yang sinergis, tidak ada yang merasa lebih berhak atau lebih terhormat. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam mengambil keputusan talak. Ini merupakan implementasi ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam QS al-Syūrā (42) ayat 38 "...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." Jadi istri di sini bukan hanya menerima keputusan talak secara sepihak tetapi istri juga terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan istri harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam proses pengambilan keputusan talak. Perceraian berdasarkan kesepakatan ini merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah dalam QS al-Baqarah (2) ayat 231 "...ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'rūf*." Cara yang *ma'rūf* tersebut harus meliputi semua proses perceraian baik sebelum terjadinya perceraian (ketika berniat untuk bercerai), ketika terjadi perceraian bahkan pasca terjadinya perceraian.

Selain dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, menurut penulis ada beberapa nas lainnya yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menguatkan pendapat di atas:

1. QS al-Nisā` (4) ayat 35, dimana dalam ayat tersebut Allah Swt menyatakan dengan nada instruktif apabila terjadi *syiqāq* (konflik antara suami istri sudah klimaks) hendaknya dibentuk *ḥakam* (arbitrasi) yang mewakili kedua belah pihak untuk bermusyawarah menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi. Langkah ini ditempuh agar masing-masing pihak dapat mempertahankan eksistensi pernikahan. Pembentukan dewan arbitrase tersebut merupakan petunjuk *Syāri'* agar manusia tidak bertindak egois dan mau mendengarkan pendapat pihak lain, sebab keputusan yang dihasilkan secara bersama jauh lebih baik dari keputusan yang diambil secara sepihak.
2. QS al-Ṭalāq (65) ayat 6: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang terkait dengan perceraian dimana suami diperintahkan untuk memberi nafkah kepada istri yang diceraikan dalam kondisi hamil sampai ia melahirkan. Namun tidak cukup sampai di situ, pada ayat ini Allah juga memerintahkan pasangan yang bercerai tersebut untuk memusyawarahkan persoalan anak mereka. Kalau pasangan yang telah bercerai saja diperintahkan untuk melakukan musyawarah terkait anak mereka tentu hal tersebut lebih ditekankan lagi kepada suami istri yang masih terikat hubungan pernikahan, dan tentu saja buat mereka bukan hanya dalam hal penyusuan anak tetapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan kehidupan bersama mereka,⁵⁰ apalagi keputusan bercerai merupakan keputusan penting yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan mereka dan anak-anak sekaligus.

3. QS Al-Aḥzāb (33) ayat 28: *"Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, "jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."*
 Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk berdialog terlebih dahulu dengan istri-istrinya sebelum mengambil keputusan talak. Walaupun sikap dan tuntutan mereka telah membuat Nabi saw bersedih sebagaimana yang dijelaskan dalam *asbāb al-nuzūl* ayat ini namun kondisi tersebut tidak cukup menjadi alasan baginya untuk menceraikan istri-istrinya secara sepihak. Keputusan talak yang dilakukan secara sepihak tidak termasuk perceraian yang baik (*sarāḥan jamila*) dan bertentangan dengan perintah Allah dalam ayat di atas.
4. Dalil yang keempat hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Awf bahwa 'Aisyah berkata, *"saat Rasulullah diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya, Rasulullah memulainya dariku, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengingatkan kepadamu sebuah perkara dan tidak mengapa bagimu untuk tidak tergesa-gesa sampai engkau meminta pendapat dari kedua orang tuamu."* 'Aisyah berkata, *"Sungguh kedua orang tuaku telah mengetahui bahwa mereka berdua tidak akan menyuruhku untuk berpisah darimu."* 'Aisyah berkata, kemudian Rasulullah berkata, *"Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu apabila mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya...."* 'Aisyah berkata, *Aku berkata "Maka pilihan yang manakah yang aku mintakan pendapat kepada kedua orang tuaku?"*

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentara Hati, 2012), Vol. XIV, hlm. 145

Sesungguhnya aku menginginkan Allah, Rasul-Nya dan kampung akhirat. 'Aisyah berkata, kemudian istri-istri Nabi yang lainnya melakukan seperti yang aku lakukan." (HR. al-Bukhārī)⁵¹

Dalam hadis di atas minimal ada dua hal yang menunjukkan bahwa keputusan talak itu tidak dapat dilakukan secara sepihak: *Pertama*, Rasulullah tidak serta merta menceraikan istri-istrinya ketika ada masalah yang menyelimuti rumah tangganya tetapi justru membuka pintu dialog dan memberi kesempatan bagi istri-istrinya untuk mengungkapkan pendapat mereka dan memilih keputusan yang terbaik. *Kedua*, Rasulullah mengingatkan istrinya untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan kedua orangtuanya sebelum mengambil keputusan sebagaimana terlihat jelas dalam arahan Nabi dalam hadis di atas: *"Sesungguhnya aku hanya mengingatkan kepadamu sebuah perkara dan tidak mengapa bagimu untuk tidak tergesa-gesa sampai engkau meminta pendapat dari kedua orang tuamu."*

Pengambilan keputusan talak yang melibatkan kedua belah pihak sangat sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum) dari pensyariaan talak, dimana talak dijadikan sebagai solusi terakhir bagi suami istri untuk keluar dari kemelut rumah tangga. Artinya sebelum keputusan talak diambil, semua usaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan harus dilakukan secara maksimal dan prosedural termasuk musyawarah dengan pasangan. Meninggalkan musyawarah dengan tanpa melibatkan istri berarti mengabaikan tahapan terpenting dari prosedur yang seharusnya dilalui sebelum keputusan talak diambil. Paling tidak, ada dua alasan utama pentingnya istri dilibatkan dalam pengambilan keputusan talak: *Pertama*, sebagai sarana konfirmasi. Dengan mengetahui penyebab dan alasan suami menceraikannya, istri berkesempatan untuk memberikan penjelasan yang seimbang ataupun melakukan pembelaan terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Boleh jadi yang menjadi penyebab suami ingin menceraikan istri hanya karena faktor kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya. *Kedua*, sebagai sarana evaluasi dan perbaikan diri. Dengan mengetahui alasan perceraian, istri dapat memperbaiki kesalahannya. Karena bisa jadi kesalahan yang dilakukan istri bukanlah kesalahan yang fatal sehingga dapat dimaafkan dan istri dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian diharapkan perceraian dapat dihindari sebagaimana spirit yang diinginkan Al-Quran.

Talak yang diputuskan secara sepihak sangat jauh dari nilai-nilai maslahat dan keadilan yang ingin ditegakkan Islam. Posisi istri yang termarginalkan dalam proses perceraian dimana tidak mempunyai hak untuk menolak atau melakukan pembelaan, sangat rentan mendatangkan kemudharatan pada istri baik ketika masih berada dalam ikatan pernikahan ataupun setelah terjadinya perceraian. Ketika masih berada dalam ikatan pernikahan, seorang istri mengalami ketidakpastian dan rasa khawatir jika suatu saat suaminya secara tiba-tiba menceraikannya tanpa

⁵¹ Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jld. III, hlm.277

alasan yang jelas, padahal ia telah berusaha menjadi istri yang baik. Sedangkan kemudahan yang didapat setelah perceraian bisa berkaitan dengan aspek jiwa dan mentalnya, yang dalam kajian ilmu *maqāsid* dikenal dengan istilah *ḥifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Ditemui banyak kasus ketika istri diceraikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, istri mengalami gangguan kejiwaan (stress) bahkan melakukan perbuatan yang mengancam nyawanya dan juga anak-anaknya. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh perceraian yang dilakukan secara sepihak bisa merusak lima hal yang menjadi tujuan pokok hukum Islam. Oleh karena itu, talak yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang lain hukumnya haram dan istri berhak menolak talak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minimal ada tiga hak dan kewenangan yang dimiliki istri dalam proses talak. *Pertama*, hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan talak. Artinya, talak harus menjadi keputusan bersama suami istri, ketika seorang suami menjatuhkan talak tanpa persetujuan istri apalagi tanpa melibatkannya dalam pengambilan keputusan tersebut maka talak tersebut dianggap tidak sah. *Kedua*, hak untuk mengajukan atau menuntut talak. Artinya masing-masing dari suami istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan perceraian asal disertai alasan yang jelas dan dasar yang kuat. *Ketiga*, hak untuk menolak talak yaitu dalam kondisi dimana talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan aturan syariat seperti talak yang dijatuhkan secara sepihak dan tanpa alasan yang kuat.

Penutup

Suami istri mempunyai hak dan kewenangan yang seimbang dalam proses talak. Keputusan talak harus merupakan keputusan bersama suami istri dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang berbasis pada nilai-nilai maslahat dan keadilan. Disyaratkannya kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan talak sangat sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan yang ingin ditegakkan Islam dalam setiap satuan kasus partikularistik hukumnya. Adapun kekhawatiran sebagian pihak yang menganggap disyaratkannya kesepakatan untuk sahnya perceraian tidak masuk akal karena tidak akan pernah ada penyelesaian, dimana salah satu pasangan akan menghendaki perpisahan, sementara pasangan satunya tidak menghendakinya menurut penulis dapat diantisipasi dengan menyerahkan urusan tersebut kepada hakim untuk mendapatkan solusi yang terbaik berupa keputusan yang lebih adil dan membawa kemaslahatan bagi keduanya. Namun ketika kedua belah pihak mengalami masalah yang menyebabkan masing-masing pihak tidak dapat menegakkan hukum Allah dan telah mencari solusi tetap saja mengalami jalan buntu sehingga merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama kemudian antara mereka sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan tanpa membuka aib dan kesalahan masing-masing pihak, maka para hakim hendaknya mempermudah proses persidangan, tanpa harus mendalami lebih jauh alasan detail kenapa mereka ingin bercerai, sebab ada beberapa alasan perceraian yang tidak perlu diungkap di persidangan karena dapat

membuka aib pihak-pihak terkait yang semestinya dapat ditutupi. Oleh karena itu alasan kesepakatan kedua pihak untuk bercerai layak dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai alasan pembolehan talak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidīn, Ibn, *Radd al-Mukhtār ala al-Durr al-Mukhtār*, Riyāḍ: Dār 'Alam al-Kutub, 2003, Jld. IV.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Aḥwāl al-Syakhsyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*, Semarang: Badan Penebit UNDIP, 2007.
- al-'Arabī, Ibn, *Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, Jld. 1.
- Asaf A. A. Fyze, *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press, 1955.
- Al-Bajī, Sulaymān bin Khallāf, *al-Muntaqā Syarḥ Muwatta' Malik*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999, Jld. V.
- al-Bahūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasysyāf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1997, Jld. IV.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H, Jld. III.
- al-Dusūqī, Muḥammad 'Arafah, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'Ala Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: Dār al-Iḥya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t, Jld. II.
- Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas*, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *al-Wajīz fī al-Fiqh Imām al-Syāfi'i*, Beirut: Syirkah Dār al-Arqam, 1997, Jld. II.
- al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuhu*, Beirut: Muassasah al-Ma'ārif, 2005, Jld. IV.
- Al-Jawzīyah Ibn Qayyīm, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamīn*, Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423H, Jld. I.
- Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad, *Kitāb al-Ta'rifāt*, Mesir: Dār al-Rayyan al-Turāth, t.t.
- al-Kasānī al-Ḥanafī, Abū Bakar bin Mas'ūd, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, Jld. IV.
- al-Maqdisī, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Dār 'Alam al-Kutub, t.t, Jld. X.
- al-Māwardī, Alī bin Muḥammad, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, Jld. X.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentara Hati, 2012, Vol. 1, II & XIV.
- al-Qarāfī, Syihāb al-Din, *al-Furūq*, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010, Jld. IV.
- al-Qazwaynī, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1406 H.

- al-Qurtubī, Ibn 'Abd al-Bar al-Namrī, *Al-Kafī fī Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1992.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, Jld. XI.
- al-Ramlī, Ibn Syihāb al-Dīn, *Nihāyat al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, Jld. VII, 1992.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1947, Jld. II.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *Al-Dur al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma`thūr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, Jld. I.
- , *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2007
- al-Syahri, 'Iwād ibn Ḥusayn Maghram, *I'tibār al-Qaṣd fī al-Ṭalāq*, Mekah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1422 H.
- Syahrūr, Muḥammad, *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān: Qira`ah al Mu'āsirah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Syarakhsī, Syams al-Dīn, *Kitab al-Mabṣūṭ* Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989, Jld.VI.
- al-Syarbaynī, Muḥammad bin al-Khātib, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1997, Jld. III.
- al-Syātībī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syariah, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996, Jld. I.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2014, Jld. VII.
- , *Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 Jld. I.

PERAN PENKAKI HADIS DALAM MENJAGA EKSISTENSI SUNNAH

Radhie Munadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: radhie.munadi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Permasalahan Hadis, jika diurai, meliputi banyak hal, dari mulai otentisitas yang banyak digugat oleh orientalis, melebar pada pentransmision (isnad), sejarah perubahan tradisi verbal pada kodifikasi menjadi teks hadis, hingga pada problem understanding dan meaning. Problem ini menempati posisi penting sekaligus secara substantive memberi spirit, reevaluatif dan reinterpretatif terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis. Pemahaman ini kemudian dicoba untuk dicarikan solusinya oleh para pemerhati hadis dan ilmuwan hadis yang mencoba memahami hadis dengan berbagai metode sebagai upaya menjaga eksistensi dan keotentikan hadis sendiri. Maka penelitian mencoba memberikan khazanah keilmuan dalam upaya menjaga eksistensi sunnah.

Kata Kunci :

Peran, Eksistensi Sunnah, Pengkaji Hadis

Abstract

The problem of Hadith, if parsed, includes many things, from the authenticity of which many orientalis have been challenged, to expanding to transmission (isnad), the history of changing the verbal tradition in codification into hadith texts, to problem understanding and meaning. This problem occupies an important position as well as substantively giving spirit, reevaluation and reinterpretation of various understandings and interpretations of hadith, including differences in the practice of a hadith. So the role of hadith reviewers is needed so that from maintaining the integrity of the hadith to the level of practice, the hadith or sunnah is maintained. So this research tries to provide scientific treasures in an effort to maintain the existence of the sunnah.

Keywords:

Role, Existence of the Sunnah. Hadith Researcher

Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu wahyu Allah saw yang diturunkan kepada Rasulullah. Tidak hanya al-Qur'an, hadis pula yang juga memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an umat muslim juga harus mempertahankan dan mengamalkan eskistensinya. Sumber hadis adalah Nabi saw, adalah wujud nyata dari ajaran wahyu, sehingga menurut sebagian ulama, dalam hal ini ulama hadis, bahwa semua yang bersumber dari Nabi saw adalah wahyu sehingga harus diikuti dan diteladani. Adapun ulama ushul

memandang tidak semua yang datang dari Nabi saw digolongkan sebagai hadis yang harus diikuti, karena Nabi juga manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan waktu sehingga ada hal-hal yang datang dari Nabi saw, baik itu perkataan, perbuatan atau hal lainnya tidak tergolong hadis yang harus diikuti.

Berbeda dengan pandangan di atas, ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik dan non fisik, sebelum dan sesudah diutus sebagai rasul. Permasalahan Hadis, jika diurai, meliputi banyak hal, dari mulai otentisitas yang banyak digugat oleh orientalis, melebar pada pentransmisian (*isnad*), sejarah perubahan tradisi verbal pada kodifikasi menjadi teks hadis, hingga pada problem *understanding* dan *meaning*. Problem ini menempati posisi penting sekaligus secara *substantive* memberi spirit, *reevaluatif* dan *reinterpretatif* terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis.

Sejak awal, Nabi Muhammad, sebagai pembawa pesan Allah, telah menjadi fokus kewenangan keagamaan. Namun setelah Rasulullah tidak lagi bersama mereka, orang-orang Muslim tidaklah satu pikiran mengenai bagaimana pengganti Nabi saw. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal dilema dikemudian hari. Pada periode awal Islam, meskipun Sahabat selalu berkonsultasi kepada Nabi terhadap pemecahan persoalan yang tidak diketahui oleh mereka, namun Nabi terkadang menerima pendapat para sahabat dengan menyetujui atau membenarkan kesalahan mereka. Situasi ini memperlihatkan bahwa kewenangan Nabi dalam memutuskan masalah masalah diluar wahyu disertai musyawarah dengan para sahabatnya, bahkan terkadang para sahabat tidak sepakat dengan Nabi, kemudian wahyu membenarkan mereka. Posisi tersebut menjadikan polemik bagi generasi berikutnya berkaitan dengan otoritas Nabi. Secara garis besar, ada kelompok yang berpandangan bahwa kewenangan (otoritas) Muhammad integral dalam kerasulan beliau dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pengikutnya. Sementara kelompok lain menganggap bahwa kewenangan Muhammad hanya sebatas yang berkaitan dengan wahyu, maka diluar wahyu Nabi tidak selalu kompeten membuat hukum, kecuali hanya memberlakukannya. Oleh karena itu, kewenangan Nabi bukanlah contoh yang harus selalu ditiru. Melainkan hanya sebagai paradigma atau model tentang bagaimana setiap generasi menentukan detail Islam di bawah petunjuk al-Qur'an.

Pemahaman ini kemudian dicoba untuk dicarikan solusinya oleh para pemerhati hadis dan ilmuwan hadis yang mencoba memahami hadis dengan berbagai metode sebagai upaya menjaga eksistensi dan keotentikan hadis sendiri.

Upaya Mempertahankan Hadis Nabi saw.

Upaya mempertahankan hadis Nabi saw. penulis membaginya dalam tiga pokok, yakni:

a. Memperhatikan orang yang menyampaikan riwayat

Hadis memiliki sanad dan matan. Sanad adalah unsur penting dalam hadis. Sehingga ketika seseorang menerima sebuah riwayat orang tersebut

harus memperhatikan pula dari siapa dia mengambil hadis tersebut karena penting mengetahui latar belakang orang yang membawa hadis tersebut. Tabayyun dapat dimaknai dengan proses mencari kejelasan atau kebenaran suatu hakikat dengan jalan penelitian, seksama dan hati-hati. Allah swt. tidak memerintahkan agar menolak berita orang fasiq atau menerimanya, karena bisa jadi beritanya benar atau salah. Olehnya penelitian menjadi kunci atau jalan terdahulu agar tidak menyesal atas kekurangan kehati-hatian kita.¹

b. Mengkritik para ulama yang melakukan penelitian terhadap para periwayat

Dalam ilmu hadis terdapat pengkritik orang-orang atau periwayat-periwayat yang menyampaikan riwayat dengan kata lain pengkritik sanad. Dalam mempertahankan hadis tentu diharuskan untuk meneliti latar belakang orang yang mengkritik periwayat tersebut. Pada dasarnya, ajaran islam melarang seseorang membicarakan apalagi menyebarkan aib orang lain, yang dalam bahasa agama disebut sebagai *ghibah*. Namun demikian, al-Ghazali dan al-Nawawi mengatakan bahwa ada 6 macam *ghibah* yang diperbolehkan.

- 1) Karena teraniaya; orang teraniaya telah membicarakan penganiayaan yang dilakukn pelakunya.
- 2) Meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran
- 3) Untuk meminta fatwa
- 4) Untuk menghindarkan manusia dari kejahatan
- 5) Untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

Jadi kegiatan ini dapat dikatakan sama dengan ilmu *jarh wa ta'dil* karena tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara syariat, menjauhkan segala kesalahan dan kedustaan, serta mempertahankan syariat.² Namun dalam hal ini bukan periwayat melainkan ulama yang mengkritik periwayat dalam jalur sanad hadis. Menurut Ajjaj al-Khathib memelihara tradisi dan keberlangsungan *jarhwa ta'dil* bagi kalangan muslimin adalah wajib, demi menjaga kemurnian teks agama.³ Dalam tradisi ilmu-ilmu hadis, seorang yang hendak melakukan *jarh* maupun *ta'dil* sebelumnya harus memnuhi beberapa syarat sebagai berikut.

- 1) Ia harus sorang yang alim, wara', bertakwa, dan jujur.
- 2) Ia harus mengetahui sebab-sebab seseorang di-*jarh* maupun di-*ta'dil*.
- 3) Ia harus menguasai bahasa dan percakapan orang arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat diluar maknanya, sehingga terhindar dari melakukan *jarh* dengan kalimat yang bukan *jarh*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa hal-hal tersebut tidak disyariatkan dalam *jarh wa ta'dil*, yaitu:

- 1) Laki-laki ataupun wanita tidak disyariatkan
- 2) Tidak disyaratkan harus merdeka.

¹ Jamal Mildad, Komunikasi Massa Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Al-Qur'an pada Ayat-Ayat Tabayyun), h. 6

² Abdul Majid Ghouri, Pengenalan Ilmu Al-Jarh dan Al-Ta'dil, ed 1 (Darul Syakir Enterprise: Malaysia, 2014), h. 12.

³ Ali Imron, Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil, *MUKADDIMAH*2, no. 2 (2017): h. 291-292.

3) Menurut sebagian ulama kesaksian dalam *jarh* ataupun *ta'dil* baru bisa diterima dengan kesaksian dua orang atau lebih.⁴

Sebagai pengkaji hadis, kegiatan *jarh wa ta'dil* ini dikenal dengan istilah *Naqd Sanad*. *Naqd al-sanad* yang jika diartikan secara harfiah adalah kritik yang berasal dari bahasa latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang. Jadi, *naqd al-sanad* itu bisa berarti kritik atau kajian atau penelitian sanad. Jika terjadi kontradiksi penilaian ulama terhadap seorang perawi, peneliti kemudian memberlakukan kaedah-kaedah *al-jarh wa al-ta'dil* dengan berusaha membandingkan penilaian tersebut kemudian menerapkan kaedah berikut:

- 1) (Penilaian cacat didahulukan dari pada penilaian adil) Penilaian *jarh*/cacat didahulukan dari pada penilaian *ta'dil* jika terdapat unsur-unsur berikut:
 - a. Jika *al-jarh* dan *al-ta'dil* sama-sama samar/tidak dijelaskan kecacatan atau keadilan perawi dan jumlahnya sama, karena pengetahuan orang yang menilai cacat lebih kuat dari pada orang yang menilainya adil. Di samping itu, hadis yang menjadi sumber ajaran Islam tidak bisa didasarkan pada hadis yang diragukan.⁵
 - b. Jika *al-jarh* dijelaskan, sedangkan *al-ta'dil* tidak dijelaskan, meskipun jumlah *al-mu'addil* (orang yang menilainya adil) lebih banyak, karena orang yang menilai cacat lebih banyak pengetahuannya terhadap perawi yang dinilai dibanding orang yang menilainya adil.
 - c. Jika *al-jarh* dan *al-ta'dil* sama-sama dijelaskan sebab-sebab cacat atau keadilannya, kecuali jika *al-mu'addil* menjelaskan bahwa kecacatan tersebut telah hilang atau belum terjadi saat hadis tersebut diriwayatkan atau kecacatannya tidak terkait dengan hadis yang diriwayatkan.⁶
- 2) (Penilaian adil didahulukan dari pada penilaian cacat). Sebaliknya, penilaian *al-ta'dil* didahulukan dari pada penilaian *jarh* / cacat jika terdapat unsur-unsur berikut:
 - a. Jika *al-ta'dil* dijelaskan sementara *al-jarh* tidak, karena pengetahuan orang yang menilainya adil jauh lebih kuat dari pada orang yang menilainya cacat, meskipun *al-jarh*/orang yang menilainya cacat lebih banyak.
 - b. Jika *al-jarh* dan *al-ta'dil* sama-sama tidak dijelaskan, akan tetapi orang yang menilainya adil lebih banyak jumlahnya, karena jumlah orang yang menilainya adil mengindikasikan bahwa perawi tersebut adil dan jujur.⁷

⁴ Ali Imron, Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil, *MUKADDIMAH* 2, no. 2 (2017): h. 295-296.

⁵ Abu Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dil* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Liwa', 1399 H./1979 M.), h. 183

⁶ Muhammad ibn Salih al-'Usaimin, *Musatalah al-Hadis* (Cet. IV; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Wizarah al-Ta'lim al-'Ali, 1410 H.), h. 34.

⁷ Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil Qawa'idih wa Aimmatih*, (Cet. II; Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.), h. 89.

c. Melakukan Penelitian Matan

Penelitian matan⁸ hadis memiliki karakter yang berbeda dengan penelitian sanad hadis. Adapun tujuan melakukan kritik matan hadis, yaitu:

- 1) Keadaan matan hadis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad.
- 2) Dalam periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna.
- 3) Dari segi kandungan hadis, penelitian matan acapkali memerlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.

Adapun langkah-langkah melakukan kritik matan hadis, adalah sebagai berikut:

- 1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Adapun kualitas sanad untuk matan hadis yang akan dikaji, telah diketahui bahwa sanadnya sah pada kritik sanad sebelumnya.⁹
- 2) Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna. Adapun meneliti lafal adalah memilah-milah lafal matan untuk mengetahui apakah ada lafal matan yang berbeda dengan lafal asli seperti menambah lafal atau mengurangi.
- 3) Meneliti kandungan matan. Adapun tujuan meneliti kandungan matan adalah untuk membuktikan apakah matannya terhindar dari *syuzuz* dan *illah*.

c. Membuat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa hadis tersebut palsu

Setiap gerak dan aktivitas umat, harus dilakukan berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadis, begitu pula jika permasalahannya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun betapa naifnya jika kebenaran itu betul-betul datang dari Rasulullah saw. dinodai oleh munculnya pemasluan hadis yang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan dengan maksud lain kemudian disebarkan ditengah-tengah masyarakat oleh sebagian orang dengan tujuan yang beragam pula.¹⁰ Sebab pemalsuan hadis dalam sengaja atau tidak dapat disimpulkan kepada dua sebab berikut:

- 1) Pemalsuan hadis karena sengaja

⁸Menurut bahasa, kata *Matan* berasal dari bahasa Arab yang artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. *matan* menurut ilmu hadis adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi saw., yang disebut setelah sanad. *Matan* hadis adalah isi hadis dan terbagi tiga yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Lihat: Bustamin M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 89. Menurut Salah al Din al Adlabi, Istilah 'matan' untuk teks riwayat atau teks hadis. Lihat Salah al Din al Adlabi, *Manhaj Naqd al Matn 'inda 'Ulama' al Hadis al Nabawi* (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, t.th), h. 30.

⁹Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bitang, 1992) h. 121.

¹⁰Rabiatul Aslamiah, Hadis Maudhu dan Akibatnya, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 7, vol.4 (2016), h. 24.

Ini berlaku dan beberapa orang biasa telah dikenali dengan perbuatan ini. Tujuan-tujuan mereka akan disebutkan kemudian. Yang paling dikenali di antara mereka adalah:

- 1) Muhammad ibn Said as-Syaami al-Mashlub. Beliau adalah orang yang paling berani dalam memalsukan hadis, sehingga dikatakan apabila mendengar suatu kata-kata yang bagus, dia akan menciptakan satu *sanad* untuk dirinya.
- 2) Abu al-Bakhtari Wahab ibn Wahab al-Qadhi al-Quraisy al-Madaniy (w.200H): beliau telah menipu dan memalsukan hadis tanpa segan. Hal ini disepakati oleh pada tokoh dan pengkritik hadis.

Golongan seperti ini jiwa mereka telah sakit, murah serta kosong dari sifat wara'. Mereka telah berdusta atas nama Rasulullah saw dengan tujuan-tujuan mereka dan menunjukkan tipisnya agama. Bahkan sebagian dari mereka menganggap perbuatan itu bertujuan membantu agama.

2) Pemalsuan hadis karena lalai

Ini boleh berlaku apabila seseorang yang tidak memahami hadis dan meriwayatkannya sedangkan dia dalam keadaan ingatan yang lemah dan keliru. Dalam kalangan periwayat-periwayat juga terdapat beberapa pemalsu yang memalsukan hadis dalam keadaan tersebut. Antaranya:

- 1) Ata' ibn 'Ajlun al-'Attar al-hanafial-Bashri: Imam Yahya ibn Ma'in (w. 233H) telah berkata: *"Dia ini bukannya sesuatu pun. Dia mendengar hadis yang telah dipalsukan seperti haidis al-A'masy dari Abu Mu'awiyah al-Dharir dan lain-lainnya lalu dia riwayatkan."*
- 2) Muhammad ibn Maimun al-Khayyhat al-Bazzar Abu Abdullah al-Makki (w. 252H): Imam Abu Hatim al-Razi (w. 277H) telah berkata tenatngnya: *"Dia inibuta huruf dan tidak berguna. Diberitakan kepadaku bahwa dia telah meriwayatkan suatu hadis yang batil dari Abu SaidMaula Bani Hasyim daripadaSyu'bah. Sedangkan dai buta huruf dan tidak mampu memalsukan hadis."*

Contoh periwayat-periwayat seperti ini tidaklah ramai karena mereka telah dianggap dalam kategori pemalsu hadis dan pendusta hadis disebabkan oleh kecuaiannya mereka. Sekalipun mereka tidak melakukannya dengan sengaja.¹¹ Melihat beberapa hadis palsu yang tersebar, maka terdapat beragam maksud dan tujuan pembuatan hadis palsu, diantaranya:

- a. Faktor politik
- b. Faktor kebencian dan permusuhan
- c. Faktor kebodohan
- d. Sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negri, atau pemimpin
- e. Pembuat cerita dan kisah-kisah
- f. Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh atau ilmu kalam

¹¹ Abdul Majid Ghouri, *Hadis Palsu kajian Ringkas Komprehensif*, ed.1 (Darul Syakir Enterprise: Malaysia, 2017),h. 23-26.

- g. Semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan
- h. Mendekatkan diri kepada para penguasa¹²
- i. Faktor popularitas dan ekonomi¹³
 - Indikasi kepalsuan hadis adakalanya berkaitan dengan periwayat/sanad dan mungkin pula berkaitan dengan matan.
- a. Ciri yang berkaitan dengan periwayat/sanad
 - 1) Periwayatnya dikenal sebagai pendusta, dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya tsiqoh meriwayatkan hadis ini.
 - 2) Periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut.
 - 3) Ditentukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya.
- b. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan
 - 1) Kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya
 - 2) Berkaitan dengan kerusakan makna tersebut
 - 3) Setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis ternyata menurut alhi hadis tidak tersepak dalam hafalan para periwayat yang tidak terdapat dalam kitab hadis.
 - 4) Perkataan yang tidak diketahui sumbernya
 - 5) Hadisnya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an yang pasti¹⁴

Upaya Mengamalkan Hadis Nabi saw

Upaya dalam mengamalkan hadis menurut hemat penulis adalah dengan melacak kemudian membaca hadis. Selanjutnya, ketika ingin mengamalkan suatu hadis kita tentu harus memahami baik isi maupun maksud dari hadis tersebut. Memahami hadis dengan mengeksplor isi kandungan lafadz dan makna hadis. sebab hadis dapat dipahami sebagai bentuk lafadz dan petunjuk maknanya. Atau dengan kata lain, dari sisi manthoq dan mahfom-nya. Atau dari sisi petunjuk kepatuhan dan petunjuk logika. Atau tekstual dan kontekstual.

Terkadang yang dimaksud dari sebuah hadis adalah kandungan hadis secara tekstual, sehingga maksud seperti ini harus diamalkan. Terkadang yang dimaksud adalah kandungan hadis secara kontekstual. Namun terkadang yang dimaksud adalah kandungan hadis secara tekstual dan kontekstual sekaligus, sehingga hadis tersebut boleh diamalkan berdasarkan salah satu dari keduanya.¹⁵ Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis adalah dengan melihat adanya hubungan suatu teks dengan teks lain, atau dalam istilah disebut dengan interpretasi intertekstual. Dalam memahami sebuah hadis dengan pendekatan

¹² Nawir Yulem, *Ulumul Hadis*, (PT Mutiara Sumber Widya: Jakarta, 2001), h. 308-313.

¹³ Rabi'atul Aslamiah, Hadis Maudhu dan Akibatnya, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no.7 (2016): h. 25-27.

¹⁴ Rabi'atul Aslamiah, Hadis Maudhu dan Akibatnya, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, vol.7 (2016), h. 28-29.

¹⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Cet II; Pustaka Firdaus: Jakarta, 2016), h. 3.

intertekstual, peneliti memahami hadis yang menjadi objek kajian dengan mempertimbangkan adanya *tanawwu' fi al-hadis*.¹⁶

Selanjutnya memahami hadis lewat interpretasi Kontekstual. Aplikasi teknik interpretasi kontekstual dapat dilakukan dengan cara memahami kandungan hadis dengan memperhatikan segi konteksnya, yaitu dilihat dari segi ada atau tidaknya *asbab al-wurud*. Yakni, dilihat dari segi Nabi Muhammad saw. sebagai subyek hadis, baik sebahai kepala negara, hakim, suami, atau pribadi beliau. Kemudian dari segi objeknyayaitu siapa yang dihadapi Rasulullah saw. dalam menyampaikan sabdanya sangat memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas intelektual, dan kondisi kejiwaan *audience*-nya. Dari aspek bentuk peristiwa, yakni *qawliyah, fi'liyah, taqririyah* Rasulullah saw., pertanyaan dan perbuatan *audience*, tempat dan waktu peristiwa hadis.¹⁷

Analisis Menjaga Eksistensi Sunnah bagi Pengkaji Hadis

Terkait dengan peran pengkaji hadis mempertahankan eksistensi hadis sebagai sumber ajaran islam adalah:

- 1) Masih kurangnya penulis-penulis yang membahas terkait hal ini. padahal menurut penulis hal ini tentu perlu mendapat perhatian sebab hadis adalah sumber ajaran kedua dan yang pertama adalah al-Qur'an.
- 2) Dewasa ini hadis menjadi suatu ilmu yang di beberapa daerah kurang mendapat perhatian bahkan ada beberapa masyarakat muda yang tidak mengetahui apa itu hadis, mereka beranggapan bahwa hadis itu adalah al-Qur'an.
- 3) Ada baiknya ketika kita menerima berita dari seseorang atau jika ada seorang penceramah yang menyampaikan hadis kita perlu mencari tahu status hadis tersebut, kemudia haru diterima
- 4) Dalam segi pengamalannya kita sebagai masyarakat perlu mengamalkan hadis dalam kehidupn sehari-hari jika kita masih belum bisa mengamalkan semuanya atau sebagian besarnya maka ada baik bila kita mengamalkan sedikit demi sedikit secara perlahan. sesuatu yang sedikit namun selalu lebih baik dari banyak namun sesekali.
- 5) Sebagai seorang muslim harus memiliki sikap tabayyun terhadap segala berita yang datang dari orang lain.
- 6) Terkait dengan hadis palsu. Adanya kitab-kitab yang didalamnya banyak termaktub hadis palsu, hal ini tentu mempermudah kita dalam mengetahui bagaimana redaksi dari hadis palsu itu sendiri. selain hanya mengetahui dari ciri-ciri saja.

Maka dalam upaya pengamalan hadis sebagi bentuk menjaga eksistensi sunnah, perlu berdasarkan pendekatan teks, interteks dan konteks. Interpretasi

¹⁶Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 89 dan 96.

¹⁷Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, h. 118-119.

hadis tidak selamanya dipahami melalui tekstualnya saja, melainkan untuk memperkaya makna maka harus pula melalui interpretasi konteks dan interteks, sehingga seseorang tidak terjebak pada satu makna saja dan tidak mudah menyalahkan orang lain dalam hal interpretasi mereka yang berbeda.

Adapun tiga interpretasi yang ditawarkan yaitu:

1. Interpretasi tekstual

Yaitu memahami teks dengan maknanya semata dengan tidak melupakan teknik-teknik yang telah ditetapkan: memperhatikan keragaman teknik periwayatan, keragaman bentuk dan gaya bahasa yang digunakan dan keragaman aspek kandungan hadis tersebut.

Istilah pemahaman tekstual dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis nabi berdasarkan teks atau matan hadis semata tanpa mempertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuk, kapan dan apa sebab terjadinya, serta kepada siapa ditujukan; bahkan tidak mempertimbangkan dalil-dalil lainnya. Karena itu, setiap hadis nabi yang dipahami secara tekstual berarti petunjuk yang dikandung di dalamnya bersifat universal.¹⁸

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis nabi saw. dari segi teksnya, antara lain: teknik periwayatan, gaya bahasa, dan kandungan hadis. Dilihat dari segi teknik periwayatannya, hadis dapat dibedakan kepada lafal dan makna; dilihat dari segi gaya bahasa bentuk dan/atau cakupan maknanya dapat dibedakan kepada *jawami' al-kalim*, *tamsil*, percakapan. Kosakata yang *garib*, pernyataan yang sulit; dan dilihat dari segi kandungannya dapat dibedakan kepada, aqidah, ibadah, ketetapan hukum, *al-targib wa al-tarhib*, dan *irsyad*.

2. Interpretasi intertekstual

Yaitu memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang berasal dari dalam teks itu, baik berupa hadis maupun teks al-Qur'an yang biasa disebut dengan munasabah. Dengan memperhatikan beberapa syarat tertentu yaitu: keserasian dan keragaman lafal, bermacam-macamnya hadis atau biasa disebut dengan *Tanawwu' al-Hadis* dan hadis sebagai bayan terhadap al-Qur'an.

Dapat dipahami kajian intertekstualitas adalah sebagai kajian terhadap sejumlah teks (sastra), yang diduga mempunyai hubungan – hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya, diantara teks yang dikaji.¹⁹

Memahami hadis Nabi secara intertekstual artinya memahami hadis dan hubungannya (munasabah) dengan hadis lain atau antara hadis dengan ayat. Interpretasi intertekstual dapat dipahami sebagai memahami teks dengan adanya teks lain, baik di dalam satu teks ataupun di luar teks karena adanya

¹⁸Arifudin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-hadis*, (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 19 .

¹⁹Arifudin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-hadis* |, h. 20.

hubungan yang terkait. Penggunaan istilah intertekstual dalam kajian hadis dapat juga disebut sebagai teknik munasabah.

3. Interpretasi Kontekstual

Yaitu suatu interpretasi yang dilakukan dengan melibatkan *sabab al-wurud* dari setiap hadis, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yaitu: Hadis dilihat dari segi *sabab al-wurud*

- a. Dilihat dari otoritas dan kedudukan Nabi Muhammad saw.
- b. Dilihat dari perbedaan sosial busaya sahabat Nabi saw.
- c. Dilihat dari segi bentuk peristiwa hadis Nabi saw.
- d. Dilihat dari segi tempat wurudnya hadis Nabi saw.
- e. Dilihat dari segi waktu wurudnya hadis Nabi saw.
- f. Mempertimbangkan perkembangan peradaban.

Istilah pemahaman kontekstual dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis nabi berdasarkan atau dengan mempertimbangkan konteksnya, meliputi bentuk atau cakupan petunjuknya; kapasitas nabi tatkala hadis itu terjadi kapan dan apa sebab hadis itu terjadi; serta kepada siapa ditujukan bahkan dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya.

Karena itu, pemahaman secara kontekstual memerlukan kegiatan ijtihad. Hadis Nabi yang dipahami secara kontekstual menunjukkan bahwa ternyata ada hadis yang sifatnya universal, dan ada yang temporal dan lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis nabi memerlukan pendekatan holistik.²⁰ Pemanfaatan berbagai teori dari berbagai disiplin pengetahuan. Termasuk ilmu-ilmu sosial misalnya sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah menjadi sangat penting karena penerapan ajaran Islam yang kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat.²¹

Selain dari ketiga interpretasi diatas, maka perlu juga mengkaji dari aspek substantif dan formatif. Secara bahasa substansi berarti watak yang sebenarnya dari sesuatu, isi pokok, atau inti. Formatif secara bahasa sesuai dengan peraturan yang sah, menurut adat kebiasaan yang berlaku. Jadi substansi hadis adalah makna pokok yang dikehendaki yang terkandung dalam sebuah hadis yang bersifat umum (universal) sedangkan formatif adalah pengaplikasian sebuah hadis berdasarkan makna yang sesuai atau dikehendaki oleh substansi suatu hadis. Dalam mengenal hadis Nabi saw. dibutuhkan pengetahuan akan makna substansi dan formatif dari suatu hadis. sebab secara aplikatif, hadis nabi tidak boleh bertentangan dengan misi kerasulan beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam dan kedudukannya sebagai *uswah hasanah* (teladan yang terbaik). Secara tekstual, kandungan hadis nabi menunjukkan makna formatif, tetapi jika dilihat

²⁰Holistik artinya pendekatan terhadap suatu fenomena atau masalah dengan memandang fenomena masalah itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Lihat, M Dahlan Y. Al-Bary, L. Lya Sofyan Yacub. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 289.

²¹Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005), h. 205-206.

dari sisi pengamalannya, maka sulit untuk diterapkan dan terkesan bertentangan dengan misi kerasulan dan kedudukan beliau.

Namun jika dipahami dengan tidak hanya menggunakan tehnik interpretasi tekstual tetapi juga menggunakan interpretasi intertekstuan dan kontekstual, maka akan ditemukan petunjuk kedudukan hadis yang sejalan dengan misi kerasulan dan kedudukan beliau.

Dengan demikian, pengamalan sebuah hadis perlu pemahaman terhadap makna formatif dan substansi, agar tetap sejalan dengan misi kerasulan dan kedudukan beliau. Pengamalan sebuah hadis dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi saw. tidak dapat dilepaskan dari substansi hadis itu sendiri. Substansi hadis sendiri dapat di fahami dengan menggunakan beberapa teknik interpretasi, yaitu interpretasi tekstual yang lebih mengarah kepada makna formatif hadis dan interpretasi intertekstual dan kontekstual lebih mengarah kepada substansi hadis.

Kesimpulan

Upaya dalam mempertahankan hadis nabi saw, memiliki cara antara lain: (1) memperhatikan orang yang menyampaikan riwayat; (2) mengkritik para ulama yang malekukan penelitian terhadap para periwayat; (3) membuat indikasi-indikasi yang menunjukkan hadis tersebut palsu.

Memahami hadis dengan mengeksplor isi kandungan lafadz dan makna hadis. sebab hadis dapat dipahami sebagai bentuk lafadz dan petunjuk maknanya. Atau dengan kata lain, dari sisi manthuq dan mahfum-nya. Atau dari sisi petunjuk kepatuhan dan petunjuk logika. Atau tekstual dan kontekstual.

Hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua, yang secara redaksi dikategorikan zhannî al-wurûd, ternyata mengandung berbagai problem di dalamnya, di antaranya kedudukannya Muhammad sebagai rasul akhir zaman, maka aturannya pun mestinya untuk sepanjang zaman, padahal kenyataannya Muhammad itu hidup pada waktu dan tempat tertentu. Mengikuti segala yang bersumber dari Rasulullah Muhammad merupakan suatu keharusan, namun karena Rasulullah Muhammad dalam kehidupannya yang terbatas baik waktu maupun wilayahnya, maka sudah seharusnya pula memahami hadis tidak hanya dengan pendekatan tekstualis, jika menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman, mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hadi, Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn. *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil Qawa'idih wa Aimmatih*. Cet. II; Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.
- Abdul Majid Ghouri, *Hadis Palsu kajian Ringkas Komprehensif*, ed.1 (Darul Syakir Enterprise: Malaysia, 2017)

- _____, Pengenalan Ilmu Al-Jarh dan Al-Ta'dil, ed 1 (Darul Syakir Enterprise: Malaysia, 2014)
- Abu Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dil* (Cet. I; Riyad: Dar al-Liwa', 1399 H./1979 M.
- Al-Adlabi, Salah al Din. *Manhaj Naqd al Matn 'inda 'Ulama' al Hadisal Nabawi*. Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, t.th
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*. Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005.
- _____, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-hadis*, Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ali Imron, Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil, *MUKADDIMAH 2*, no. 2 (2017)
- Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Cet II; Pustaka Firdaus: Jakarta, 2016)
- Al-Bary, M Dahlan Y. L. dan Lya Sofyan Yacub. *Kamus induk Istilah Ilmiah*,. Surabaya: Target Press, 2003
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. I. Jakarta: Bulan Bitang, 1992.
- Jamal Mildad, Komunikasi Massa Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Al-Qur'an pada Ayat-Ayat Tabayyun)
- Mohammad Maulana nur Kholis, Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis, *Al-Tsiqoh 1*, no.1 (2016)
- Muhammad Zaki, Metode Pemahaman Dan Pengalaman Hadis Jamaah Tabligh 8, no.2 (2015)
- Nawir Yulem, *Ulumul Hadis*, (PT Mutiara Sumber Widya: jakarta, 2001)
- Rabiatul Aslamiah, Hadis Maudhu dan Akibatnya, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah 4*, no.7 (2016)
- Salam, Bustamin M. Isa H.A. *Metodologi Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- 'Usaimin, Muhammad ibn Salih. *Musatalah al-Hadis* (Cet. IV; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Wizarah al-Ta'lim al-'A'li, 1410 H..

SHAHIFAH; EMBRIO PEMBUKUAN HADIS

Muhammad Ali Ngampo

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: ali.ngampo@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Bentuk awal hasil dari kodifikasi tersebut adalah Shahifah, kemudian Shahifah–Shahifah tersebut dibukukan ke dalam kitab–kitab hadis, yang hingga sekarang digunakan para ulama untuk menetapkan atau mengambil sebagai hujjah kedua setelah Al Quran. Maka penting untuk meneliti tentang keadaan Shahifah ini. Penelitian menemukan bahwa para sahabat dan tabiin menjadi satu-satunya agen, yang dengan perantaraan mereka pengetahuan andal mengenai diri nabi saw. (sunnah) dan al-Qur'an dapat ditransmisikan. Artinya, tanpa peran aktif mereka dalam proses perekaman dan penyebaran hadis -salah satunya dengan membuat sahifah-, maka sangat boleh jadi seluruh jejak sunnah akan hilang, tanpa dikenali oleh generasi sesudahnya. Sahifah yang di tulis pada masa Nabi sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai macam kitab hadis, kemunculan kitab hadis memudahkan para peneliti hadis karena kitab-kitab tersebut telah disusun berdasarkan tema-tema tertentu sedangkan Shahifah yang dulu ditulis oleh para sahabat masih dalam bentuk catatan pribadi dan belum dikelompokkan berdasarkan tema.

Keyword;

Shahifah, Kitab Hadis, Penulisan Hadis

Abstract

The initial form resulting from the codification was Shahifah, then the Shahifas were recorded in hadith books, which until now were used by scholars to determine or take as second evidence after the Al-Quran. So, it is important to research about this Shahifah's condition. The research found that the Companions and the Tabiin were the only agents through whom they had reliable knowledge of the Prophet. (sunnah) and the Qur'an can be transmitted. This means that without their active role in the process of recording and disseminating hadiths-one of which is by making sahifah-, it is very possible that all traces of the Sunnah will be lost, without being recognized by the following generations. Sahifah which was written during the time of the Prophet was very influential on the emergence of various kinds of hadith books, the emergence of hadith books made it easier for hadith researchers because these books had been arranged based on certain themes while the Shahifah that was previously written by friends was still in the form of personal notes and not grouped by theme.

Keywords;

Shahifah, books of Hadith, Hadith codification

Pendahuluan

Kaum muslimin meyakini bahwa hadis merupakan sumber ajaran utama setelah al-Qur'an, keberadaannya merupakan realitas nyata dari ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an. Hal ini karena tugas Rasul adalah sebagai pembawa risalah dan sekaligus menjelaskan apa yang terkandung dalam risalah yakni al-Qur'an. Sedangkan al-Hadis hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktik dari ajaran al-Qur'an itu sendiri. Nabi Muhammad merupakan Al Quran berjalan. Karena telah mempraktikkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Secara historis perjalanan al-Qur'an tidak sama dengan perjalanan hadis. Jika al-Qur'an sejak awalnya sudah diadakan pencatatan secara resmi oleh pencatat wahyu atas petunjuk dari Nabi, dan tidak ada tenggang waktu antara turunnya wahyu dan penulisannya, maka tidak demikian halnya dengan hadis. Jika al-Qur'an secara normatif ada garansi dari Allah dan tidak ada keraguan atas autentisitasnya, maka tidak demikian dengan hadis.

Berita tentang perilaku Nabi Muhammad baik berupa sabda, perbuatan maupun sikapnya didapat dari seorang sahabat atau yang lebih kebetulan hadir atau menyaksikan saat itu, berita itu kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain yang kebetulan sedang tidak hadir atau tidak menyaksikan. Kemudian berita itu disampaikan kepada murid-muridnya yang disebut *tabi'in*. Berita itu disampaikan lagi dari generasi selanjutnya lagi yaitu *tabi'ut tabi'in* dan seterusnya hingga sampai kepada pembukuan hadis.

Akan tetapi, sebelum hadis-hadis itu dibukukan dalam kitab hadis, hadis dari Rasulullah dulunya hanya sebuah lembaran-lembaran. Saat zaman Rasulullah dahulu masih banyak yang berbentuk lembaran, yang ditulis tidak teratur oleh para sahabat. Seiring dengan perkembangannya terjadi pengkodifikasian hadis yang dilakukan secara individu masing-masing periwayat hadis. Dan di antara bentuk awal hasil dari kodifikasi tersebut adalah *Shahifah*. Kemudian *Shahifah-Shahifah* tersebut dibukukan ke dalam kitab-kitab hadis. Kitab tersebut hingga sekarang digunakan para ulama untuk menetapkan atau mengambil sebagai *hujjah* kedua setelah Al Quran. Untuk menjaga keorisinalan sebuah hadis maka para ulama zaman dahulu membukukan hadis sehingga generasi penerusnya tidak kesulitan mencari dan menghafal hadis-hadis.

Oleh karena itu, artikel ini ingin menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan kedudukan *Shahifah* dalam periwayatan hadis. Bagaimana para ulama memandang *Shahifah* ini. Kemudian sahifah apa saja yang terkenal dan bagaimana hubungan *Shahifah* tersebut dengan kitab hadis. Pengetahuan ini akan memberikan gambaran tentang kesinambungan hadis pada zaman Nabi Muhammad Saw. Dengan zaman setelahnya hingga pembukuan kitab-kitab hadis, baik kitab hadis *riwayah* maupun *dirayah*.

Pengertian *Shahifah*

Kata *Shahifah* telah lama dikenal di lingkungan masyarakat Arab, bahkan sebelum Islam datang. Secaralah harfiah kata itu mengandung arti lembaran. Bentuk jamaknya adalah *shuhuf* dan *sahaif* (صُحُف dan صحائف),¹ yang secara umum diartikan dengan potongan-potongan lepas dari bahan tulisan, seperti kertas, kulit, papyrus, dan sejenisnya. Meski makna dasar dari kata *Shahifah* adalah sebuah lembaran, tetapi kata itu tidak diartikan secara ketat dan terkadang dipakai dalam arti sebuah buku kecil atau brosur. Bahkan, adakalanya *Shahifah* digunakan untuk merujuk buku catatan (daftar) yang berukuran besar.²

Sedangkan menurut istilah muhadditsin, *Shahifah* adalah kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan dengan satu sanad meskipun bercabang banyak, seperti *Shahifah* Umar bin Syaib dari bapaknya, dari kakeknya.³ Di samping istilah *Shahifah*, menurut Ali Mustafa Yaqub, ada juga istilah *nuskah*, seperti *nuskah* Samurah bin Jundub. Menurut Ali Mustafa, bahwa pengertian *nuskah* di sini sama dengan *Shahifah*, yaitu catatan-catatan atau tulisan-tulisan hadis. Baik *nuskah* maupun *Shahifah* umumnya dinisbahkan (dikaitkan) dengan nama penulisnya, karena penulisnya tidak memberikan nama tertentu bagi tulisannya itu.⁴

Sebuah *Shahifah* biasanya berisi hadis nabi saw., tanpa menentukan jumlah dan isinya. Ada sebagian *Shahifah* yang memuat hadis dalam jumlah yang sangat terbatas, namun ada pula sebagian *Shahifah* yang berisi antara seratus hingga seribu hadis. Hadis-hadis yang termuat dalam *Shahifah* umumnya belum disusun secara sistematis menurut subjek-subjek tertentu atau lainnya. Secara metodologis, cara penulisan *Shahifah*, sebagaimana lazimnya literatur-literatur hadis dari periode awal Islam, masih sangat sederhana dari segi bentuk maupun metodenya. Di antara literatur hadis yang disusun dalam bentuk *Shahifah* adalah: *Shahifah* al-Shadiqah karya 'Abdullah bin 'Amr, *Shahifah* 'Ali bin Abi Thalib, *Shahifah* Jabir bin Abdullah, dan *Shahifah* al-Shahihah karya Hammam bin Munabbih.⁵ *Shahifah* bisa dikatakan buku catatan yang belum lengkap sanadnya.

Kedudukan *Shahifah* dalam Periwiyatan Hadis

Usaha perekaman hadis yang dilakukan oleh generasi sahabat dan beberapa dari tabiin menempati posisi yang sangat sentral bagi keberlangsungan sunnah. Pasalnya, seperti dicatat Daniel Brown yang dikutip oleh Saifuddin, para sahabat telah menjadi mata rantai epistemologis antara Nabi Muhammad Saw.

¹Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Qazwaini, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (t.tp: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 334.

²Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 41.

³Ahmad bin Ma'bad bin 'Abd al-Karim, *Kitabah al-Hadis fi 'Ahd al-Nabi SAW wa Sahabatih wa Asruha fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Madinah: Majma' al-Malik, t.th), h. 15.

⁴Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1995), h. 69.

⁵Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 313.

dan manusia lainnya.⁶ Para sahabat menjadi satu-satunya agen, yang dengan perantaraan mereka pengetahuan mengenai diri nabi saw. (Sunnah) dan al-Qur'an dapat ditransmisikan. Artinya, tanpa peran aktif mereka dalam proses perekaman dan penyebaran hadis, maka sangat boleh jadi seluruh jejak Sunnah akan hilang, tanpa dikenali oleh generasi sesudahnya. Karena begitu sentralnya peran sahabat bagi keberlangsungan sunnah, tidak heran jika mereka telah mencurahkan segenap bakat dan energi intelektual yang mereka miliki untuk merekam dan mengumpulkan hadis.

Dalam perspektif metodologis, sebagaimana diungkapkan oleh Saifuddin, langkah pengumpulan hadis yang dipraktikkan oleh para sahabat masih dalam bentuk sederhana dan belum ada acuan metodologis yang jelas. Hal demikian dapat dimaklumi karena memang sahabat dalam kegiatan pengumpulan hadis dapat dengan mudah mendapatkannya dari nabi Muhammad saw. pada saat beliau hidup atau dari sesama sahabat, sehingga dalam langkah ini tidak memerlukan perangkat metodologis yang sangat rumit. Sebagai misal hadis-hadis yang dihimpun dan diriwayatkan oleh beberapa sahabat dalam sebuah *Shahifah*, belum terlihat jelas bagaimana acuan metodologis yang mereka pakai.⁷

Walaupun di antara sahabat telah berusaha menulis hadis-hadis nabi dalam *Shahifah*nya masing-masing, sudah barang tentu masih banyak hadis yang tidak sempat ditulis.⁸ Menurut Mustafa al-Siba'i ketidakmungkinan seluruh hadis nabi ditulis oleh para sahabat di zaman Rasulullah itu, di antara sebabnya adalah karena banyaknya sabda, perbuatan dan kejadian-kejadian yang dialami oleh nabi, selama 2 tahun kerisalahannya. Lagi pula, tidak sedikit peristiwa-peristiwa dalam masa kerisalahan itu, terjadi di tempat-tempat yang tidak sempat disaksikan oleh sahabat yang rajin mencatat. Selain itu, dapat pula menjadi sebab ialah adanya kekhawatiran tercampurnya al-Qur'an dengan yang bukan al-Qur'an, serta sebagian besar sahabat adalah orang-orang yang tidak pandai menulis.

Yang jelas, bahwa hadis-hadis nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadis, tidak hanya berasal dari *Shahifah-Shahifah*, tetapi juga dari hafalan. Sebab banyak sahabat yang membuat *Shahifah*, masih banyak lagi yang tidak membuat *Shahifah*, yakni berdasarkan hafalannya semata. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang arab ialah kekuatan hafalannya. Karena itu tidaklah mengherankan, bila sahabat menghafal hadis nabi, di samping menghafal al-Qur'an tentu saja, jumlahnya sangat banyak.⁹

Shahifah-Shahifah yang Terkenal

1. Shahifah al-Shadiqah

Shahifah ini ditulis oleh Abdullah Ibn Amr (w.63 H). Ia bernama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin 'Amr ibn al-'Ash ibn Wa'il ibn Hasyim ibn Su'aid

⁶Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 226.

⁷Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 227.

⁸M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1994), h. 82.

⁹M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 82.

ibn Sa'ad ibn Sahm ibn 'Amr ibn Husais ibn Ka'b ibn Luay ibn Ghalib al-Quraisyi al-Sahmi.¹⁰ Tokoh yang dilahirkan pada tahun 27 SH ini termasuk salah satu salah seorang sahabat Nabi Saw. yang dikenal alim dan ahli ibadah. Dikabarkan ia masuk Islam lebih awal dibandingkan dengan bapaknya, dan hijrah ke Madinah setelah tahun ke tujuh, serta mengikuti banyak peperangan. Kemampuannya dalam hal tulis-menulis tidak diragukan lagi. Selain mahir dalam berbahasa Arab, ia pun mampu membaca tulisan dalam bahasa Suryani.¹¹

Perhatiannya terhadap hadis juga sangat tinggi. Dia bukan hanya mendengarkan, tetapi sekaligus juga menuliskan hadis-hadis nabi saw. Menurut sebuah sumber, hadis yang diriwayatkan melalui Abdullah ibn 'Amr berjumlah 700 hadis, di antaranya ada 7 hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, delapan hadis lainnya diriwayatkan oleh Bukhari, dan 20 hadis lagi diriwayatkan oleh Muslim.¹² Dia secara khusus diberi izin nabi saw. untuk menuliskan hadis dan ia adalah orang yang pertama kali menuliskan hadis di hadapan beliau. Naskah hadis yang dicatat oleh Abdullah ibn 'Amr ini diberi nama al-*Shahifah* al-Shadiqah.¹³

Beliau telah menuliskan al-Sahifah al-Shadiqah sejak masa hidup nabi saw. Berdasarkan pengakuannya sendiri *Shahifah* itu menghimpun hadis-hadis yang didengar langsung dari nabi saw. Di dalamnya, menurut Ibnu al-Asir, berisi 1.000 hadis.¹⁴ Jumlah ini barangkali hanya perkiraan. Diriwayatkan bahwa ia hafal 1.000 hadis, sementara menurut kabar ia telah mencatat setiap hadis yang didengarnya dari nabi saw. Maka dapat diperkirakan jumlah hadis yang ada dalam *Shahifah* itu sekitar 1.000 hadis. Akan tetapi, riwayat lain menyebutkan bahwa *Shahifah* itu memuat tidak lebih dari 500 hadis.

Keberadaan *Shahifah* itu bagi Abdullah bin 'Amr, sangatlah berharga. Dalam konteks ini ia pernah berkata, "Tidak ada yang saya senangi dalam hidup ini, kecuali al-Shadiqah dan al-Wahth".¹⁵ Oleh pemiliknya naskah hadis itu disimpan dalam sebuah peti kayu agar tidak rusak. Sepeninggal Abdullah bin 'Amr, *Shahifah* itu dipelihara oleh keluarganya dalam waktu yang lama. Mula-mula naskah itu diwarisi oleh salah seorang cucu laki-lakinya, Syuaib bin Muhammad ibn Abdullah bin 'Amr. Setelah Syuaib wafat, naskah tadi diambil oleh 'Amr bin Syuaib. Kemudian 'Amr bin Syuaib menukil hadis-hadis dari *Shahifah* itu. Ada sumber yang menyebutkan bahwa naskah itu masih eksis pada

¹⁰Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al-Barr, *Al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Sahabah*, Juz III (Kairo: Dar Nahdah Masr li al-Tab al-Nasyr, t.th), h. 956-957.

¹¹'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dinawari, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, Juz IV(Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), h. 260.

¹²Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz III (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410 H), h. 80.

¹³Abu Muhammad bin Hasan bin Abd al-Rahman bin Khalad al-Ramahurmuzi, *Al-Muhaddis al-Fasil Bayn al-Rawi wa al-Wa'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H), h. 366.

¹⁴Izz al-Din bin al-Asir al-Jazari, *Usd al-Ghabah fi Ma'rifah al-Sahabah*, Juz III(Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H), h. 245.

¹⁵Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 127.

masa pemerintahan 'Umar bin Abdul Aziz, pada saat ia dikirim kepada al-Zuhri untuk dicatat. Naskah asli dari *Shahifah* itu sudah tidak ditemukan lagi, tetapi hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh ibn Hanbal dalam kitab musnadnya.¹⁶

2. *Shahifah* al-Shahihah

Shahifah al-Shahihah adalah karangan Hammam bin Munabbih (w. 131 H). Hammam bin Munabbih salah seorang tokoh tabiin yang bernama lengkap Hammam ibn Munabbih bin Kamil bin Siyah al-Abnawi al-Sar'ani.¹⁷ Ia adalah salah seorang murid Abu Hurairah dan dari gurunya itu ia mencatat hadis-hadis yang kemudian dihimpun dalam suatu *Shahifah* yang diberi nama al-*Shahifah* al-Shahihah.¹⁸ Menurut beberapa sumber, *Shahifah* itu memuat 138 hadis.¹⁹ Sementara menurut sumber yang lain, *Shahifah* itu memuat 140 hadis.²⁰ Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, telah meriwayatkan hampir seluruh hadis dalam *Shahifah* itu.²¹ Berbeda dengan *Shahifah-Shahifah* lain yang naskah aslinya tidak ditemukan lagi, naskah asli dari *Shahifah* ini masih ditemukan hingga sekarang. Hamidullah telah menemukan dua manuskrip yang sama, masing-masing di perpustakaan Berlin dan Damaskus. Dia kemudian meneliti, menyunting dan menerbitkannya.²²

3. *Shahifah* Jabir bin Abdullah

Jabir bin Abdullah (w. 78 H) termasuk salah seorang sahabat nabi saw. Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Jabir bin Abdullah bin 'Amr bin Haram bin Ka'ab bin Ghanm bin Ka'aab bin Salamah al-Ansari al-Khazraji al-Salamiy al-Madaniy.²³ Ia termasuk sahabat yang ikut serta dalam *Baiat al-ridwan*, menyaksikan peristiwa Aqabah II, serta ikut berperang bersama Rasulullah saw. sebanyak 16 kali. Ia adalah imam besar, mujtahid, dan muftih di Madinah pada masanya.²⁴ Sebuah sumber menyebutkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Jabir bin Abdullah ini mencapai 1.540 hadis. 58 hadis di antaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, 26 hadis lainnya diriwayatkan oleh Bukhari, dan 126 hadis lagi diriwayatkan oleh Muslim.²⁵

¹⁶Lihat: Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz X (Beirut: Dar al-Jil, 1414 H), h. 3-181. Lihat juga: Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 129.

¹⁷Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz V, h. 311.

¹⁸Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz V, h. 311.

¹⁹Ibnu Salah Abu 'Amr Usman bin Abd al-Rahman al-Syahrury, *Ulum al-Hadis*, (Madinah: Maktabah al-'Ilmiyah, 1972), h. 32.

²⁰Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz V, h. 311.

²¹Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz XVI, h. 27-110.

²²Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*, h. 144.

²³Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H), h. 37. Lihat juga: Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz III, h. 189.

²⁴Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz III, h. 189-191.

²⁵Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz III, h. 194.

Diberitakan bahwa Jabir bin Abdullah memiliki sebuah *Shahifah* hadis yang dikenal dengan nama *Shahifah* Jabir bin Abdullah.²⁶ Sebenarnya Jabir tidak pernah secara khusus mencatat kumpulan hadisnya, tetapi dia selalu mempersiapkan catatan hadis yang akan didiktekan kepada murid-muridnya pada pengajian hadis yang diadakan secara teratur di masjid Madinah. Kumpulan hadis yang dimilikinya mencapai lebih dari seribu hadis. Oleh berbagai sumber kumpulan hadis itu disebut sebagai *Shahifah*. Seorang *tabiin*, Qatadah ibn Di'amah al-Saddusi dalam sebuah riwayat mengaku bahwa dia telah hafal hadis-hadis yang ada dalam *Shahifah* Jabir bin Abdullah.²⁷ Selain itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa Jabir mempunyai sebuah kitab kecil tentang manasik haji yang kemudian ditulis kembali oleh Muslim dalam kitab haji. Kitab ini barangkali tidak sama dengan *Shahifah* Jabir.²⁸

4. *Shahifah* Ali bin Abi Talib

Ali bin Abi Talib (w. 40 H) adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Nama lengkapnya Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Talib 'Abdi Manaf bin Abd al-Muttalib bin Hasyim bin Manaf al-Qurasyiy al-Hasyimiy.²⁹ Ia dikenal sebagai seorang sahabat yang berilmu tinggi dan saleh. Perhatiannya terhadap hadis cukup besar. Dia adalah salah seorang sahabat yang menyetujui penulisan hadis. Dalam hal penulisan hadis ia tidak hanya berjalan sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk mengikuti langkahnya.³⁰ Sejumlah sumber yang ditulis oleh kelompok Ahl Sunnah wa al-Jamaah maupun Syiah tampaknya sepakat untuk menyatakan bahwa Ali bin Abi Talib mempunyai *Shahifah* hadis dari Rasulullah saw.³¹ sumber-sumber itu juga mengakui jika Nabi Muhammad saw. pernah mendiktekan hadisnya kepada 'Ali bin Abi Talib. Akan tetapi antara ahl Sunnah wa al-Jamaah dan Syi'ah belum ada kesepakatan mengenai wujud dan isi *Shahifah* yang dimaksud. Sumber-sumber sunni menyebutkan bahwa Ali bin Abi Talib mempunyai sebuah *Shahifah* hadis yang berukuran kecil yang selalu diikatkan pada sarung pedangnya. Di dalamnya berisi ketentuan zakat, hukum pidana, atau lainnya.³²

Dalam sebuah riwayat versi Sunni disebutkan bahwa pada saat perselisihan antara Ali dan Muawiyah meruncing, sekelompok orang mulai membikin isu bahwa nabi saw. pernah memberikan wasiat kepada Ali. Maka Qais ibn 'Ubbad

²⁶Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahim al-Ju'fi al-Bukhari, *Tarikh al-Kabir*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 186.

²⁷al-Bukhari, *Tarikh al-Kabir*, Juz VII, h. 186.

²⁸Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 135.

²⁹Syams al-Din al-Sakhawi, *Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Syarifah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H), 279.

³⁰Lihat: Abu Bakr Ahmad bin 'Ali bin Sabit al-Khatib al-Baghdadi, *Taqyid al-'Ilm*, (t.tp: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, 1974), h. 84-85. Lihat juga: Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam*, h. 129.

³¹Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 130.

³²Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 130.

bersama al-Asytar datang ke rumah Ali untuk menanyakan hal tersebut. Ali pun menjawab, “Nabi saw. tidak pernah memberi wasiat apa-apa kepada saya melainkan hal itu juga diwasiatkan kepada orang lain, kecuali apa yang terdapat dalam kitabku ini”, kemudian Ali mengeluarkan *Shahifah* dari sarung pedangnya dan di situ terdapat hadis nabi yang menyebutkan bahwa “darah orang-orang beriman sepadan satu sama lain” dan seterusnya.³³

Keberadaan *Shahifah* Ali bin Abi Talib yang berisi ketentuan zakat, hukum pidana, dan lainnya, sebagaimana telah dijelaskan, pada dasarnya juga diakui oleh ulama Syiah. Sadiq Najmi misalnya, dalam karyanya mengakui adanya *Shahifah* Ali yang banyak dilansir oleh kalangan Ahl Sunnah wa al-Jamaah itu. Bahkan sumber Syiah sendiri melaporkan adanya suatu *Shahifah* yang berada dalam sarung pedang nabi saw. *Shahifah* itu kemudian diwariskan kepada Ali bersama dengan pedangnya.³⁴ Meskipun demikian, kaum Syiah juga mengklaim bahwa ‘Ali masih memiliki *Shahifah* yang berukuran besar yang disebut dengan al-*Shahifah* al-jami’ah atau kitab Ali alaih al-salam. *Shahifah* itu memuat hadis-hadis yang didiktekan langsung oleh nabi saw. kepada Ali atas inisiatif beliau sendiri. Karena itulah kalangan Syiah berpandangan bahwa tadwin hadis secara resmi telah dimulai pada masa nabi saw. dan atas prakarsa beliau. Lebih lanjut, *Shahifah* itu memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum halal-haram dan segala hal yang dibutuhkan manusia. Dalam suatu riwayat versi Syiah, *Shahifah* itu panjangnya sampai 70 hasta pada kulit yang disamak. Kaum Syiah pun mengklaim bahwa *Shahifah* itu termasuk kompilasi hadis pertama yang lengkap dan menyeluruh berkaitan dengan hukum halal haram.

Namun sayang sekali, berbagai literatur hadis yang ditulis oleh ulama Sunni, seperti diakui al-‘Amiliy, tidak pernah menyebutkan keberadaan kitab Ali ‘alaih al-salam tersebut. Tidak dikemukakannya kitab itu dalam sumber-sumber hadis Sunni boleh jadi sangat mengherankan, karena *Shahifah* Ali bin Abi Talib yang berukuran kecil saja cukup banyak disebutkan, apalagi kitab ‘Ali alaih al-salam yang konon panjangnya mencapai 70 hasta di atas lembaran kulit yang disamak. Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa al-*Shahifah* al-jamiah atau kitab Ali alaih al-salam tidak lain adalah *Shahifah* Ali bin Abi Talib. Akan tetapi penilaian itu tidak dapat diterima oleh al-‘Amili yang menyatakan bahwa kitab Ali alaih al-salam jelas bukanlah *Shahifah* Ali seperti yang telah dijelaskan. Sebab menurutnya, kitab Ali alaih al-Salam adalah sebuah *Shahifah* yang panjangnya mencapai 70 hasta, sedang *Shahifah* Ali sangatlah kecil yang bisa diikat pada sarung pedang.³⁵

³³Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 130.

³⁴Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 132.

³⁵Lihat: Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 129-132.

5. *Shahifah* Ibnu Abbas

Ibnu Abbas, dalam menjelaskan hadis-hadis nabi, banyak menggunakan tulisan-tulisan di "*alwaha*" yang dibawanya ke tempat-tempat pengajaran. Muridnya yang bernama Said bin Jubair, selalu mencatat apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Jadi, penamaan sahifah Said bin Jubair dengan nama sahifah Ibnu Abbas adalah penisbahan kepada gurunya yaitu Ibnu Abbas, meskipun Said bin Jubairlah yang menuliskannya. Kumpulan hadis-hadis yang dicatat Said bukan hanya pada buku tulis atau papan tulis, tetapi juga pada telapak tangan dan permukaan sandalnya.³⁶ Lalu ia menyalinnya kembali ke dalam sebuah buku tulis yang lebih permanen atau disebut sebagai sahifah.³⁷ Said bin Jubair (w. 95 H) termasuk seorang tokoh tabiin yang ahli dalam bidang qiraah dan tafsir, sejarah, ataupun hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Sa'id bin Jubair bin Hisyam al-Asadiy al-Walibiy.³⁸

Hubungan *Shahifah* dan Kitab Hadis

Masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi dimulai pada awal abad kedua hijriah. Pada periode ini hadis-hadis Nabi saw mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Umar ibn 'Abd al-Aziz salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad pertama Hijriyah, merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah bagi penghimpunan dan penulisan hadis Nabi saw secara resmi, yang selama ini berserakan di dalam catatan dan hafalan para sahabat dan tabi'in. Hal tersebut dirasakannya sangat mendesak karena pada masa itu wilayah kekuasaan Islam telah meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jazirah Arabia, di samping para sahabat sendiri, yang hafalan dan catatan pribadi mereka mengenai hadis merupakan sumber rujukan bagi ahli hadis ketika itu, sebagian besar telah meninggal dunia karena faktor usia dan akibat banyaknya terjadi peperangan.³⁹

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hadis klasik untuk menunjuk kepada catatan-catatan atau tulisan-tulisan hadis. Istilah-istilah itu ialah *daftar*, *kurrasah*, *diwan*, *kitab*, *Shahifah*, *tumar*, *darj*, dan lain-lain. *Daftar*, *kurasa*, *diwan*, *kitab*, dan *Shahifah* adalah alat tulis yang datar di mana bentuk luarnya mirip buku yang dikenal sekarang ini sementara *tumar* dan *darj* biasanya meruakan alat tulis yang panjang dan digulung.⁴⁰

Keberadaan *Shahifah* yang di tulis pada masa Nabi sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai macam kitab hadis, kemunculan kitab hadis memudahkan para peneliti hadis karena kitab-kitab tersebut telah disusun berdasarkan tema-tema tertentu sedangkan *Shahifah* yang dulu ditulis oleh para

³⁶Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, h. 139.

³⁷M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 82

³⁸Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz IV, h.321.

³⁹Ahmad Izzan dan Saifuddin Nur, *Ulumul Hadis*, (Cet. I; Bandung: Tafakur, 2011.), h. 62.

⁴⁰Muhammad Mustafa Azami, *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, Juz II (Beirut: Maktab al-Islami, 1980), h. 373-374.

sahabat masih dalam bentuk catatan pribadi dan belum dikelompokkan berdasarkan tema. *Shahifah* menjadi bukti autentik bahwa hadis nabi telah ditulis sejak awal, dan hadis tersebut benar-benar ada sejak zaman Rasulullah SAW, walaupun penulisannya masih belum sistematis, dan *Shahifah* sendiri berguna sebagai benih pembukuan hadis di masa setelahnya. Dan Sebagai bukti ilmiah bernilai sejarah yang membuktikan terjadinya penulisan hadist Nabi di hadapan Rasulullah Saw. dengan izin beliau. Berarti melalui *Shahifah* bisa terjadi rentetan rawi alias bisa masuk dalam periwayatan yang meriwayatkan hadis.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan: Para sahabat dan tabiin menjadi satu-satunya agen, yang dengan perantaraan mereka pengetahuan andal mengenai diri nabi saw. (sunnah) dan al-Qur'an dapat ditransmisikan. Artinya, tanpa peran aktif mereka dalam proses perekaman dan penyebaran hadis -salah satunya dengan membuat sahifah-, maka sangat boleh jadi seluruh jejak sunnah akan hilang, tanpa dikenali oleh generasi sesudahnya. Sahifah-sahifah yang terkenal baik dari kalangan sahabat dan tabiin adalah: Sahifah al-Shadiqah karya Abdullah bin 'Amr bin 'As, *Shahifah* al-Shahihah karya Hammam bin Munabbih, Sahifah Jabir, *Shahifah* Ali bin Abi Talib, dan *Shahifah* Ibnu Abbas susunan Said bin Jubair. Sahifah yang di tulis pada masa Nabi sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai macam kitab hadis, kemunculan kitab hadis memudahkan para peneliti hadis karena kitab-kitab tersebut telah disusun berdasarkan tema-tema tertentu sedangkan *Shahifah* yang dulu ditulis oleh para sahabat masih dalam bentuk catatan pribadi dan belum dikelompokkan berdasarkan tema.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Karim, Ahmad bin Ma'bad bin. *Kitabah al-Hadis fi 'Ahd al-Nabi SAW wa Sahabatih wa Asruha fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Madinah: Majma' al-Malik, t.th.
- Ahmad Izzan dan Saifuddin Nur, *Ulumul Hadis*, Cet. I; Bandung: Tafakur, 2011.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar. *Tahzib al-Tahzib*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, Juz II, Beirut: Maktab al-Islami, 1980.
- Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin 'Ali bin Sabit al-Khatib. *Taqyid al-'Ilm*, t.tp: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyyah, 1974.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahim al-Ju'fi. *Tarikh al-Kabir*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Darimi, Abdullah bin Abd al-Rahman. *Sunan al-Darimi*, Juz I Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Dinawari, 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H.

- Ibnu 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad. *Al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Sahabah*, Juz III, Kairo: Dar Nahdah Masr li al-Tab al-Nasyr, t.th.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Al-Musnad*, Juz X, Beirut: Dar al-Jil, 1414 H.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pegantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1994.
- Al-Jazari, 'Izz al-Din bin al-Asir. *Usd al-Ghabah fi Ma'rifah al-Sahabah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H.
- Al-Qazwaini, Ahmad bin Faris bin Zakariya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III, t.tp: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Ramahurmuzi, Abu Muhammad bin Hasan bin Abd al-Rahman bin Khalad. *Al-Muhaddis al-Fasil Bayn al-Rawi wa al-Wa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H.
- Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Al-Sakhawi, Syams al-Din. *Al-Tuhfah al-Latifah fi Tarikh al-Madinah al-Syarifah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H.
- Al-Syazhury, Ibnu Salah Abu 'Amr Usman bin Abd al-Rahman. *Ulum al-Hadis*, Madinah: Maktabah al-'Ilmiyah, 1972.
- Ya'qub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1995.
- Al-Zahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz III, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410 H.

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN "PEREMPUAN DICIPTAKAN DARI TULANG RUSUK"; ANALIS PENDEKATAN INTERTEKSTUAL

Fadhlina Arief Wangsa, Muadilah Hs. Bunganegara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

Email: Efawe70@gmail.com, Muadilahsyam@gmail.com

Abstrak;

Perempuan merupakan makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah swt. yang hak dan kewajiban disetarakan dengan laki-laki dihadapan penciptanya. Akan tetapi, sejak zaman pra Islam perempuan seringkali dianggap rendah dan lemah, terkadang ketika terlahir bayi perempuan maka akan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga, dan hal demikian berubah ketika datangnya ajaran Islam. Penciptaan perempuan telah disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa "perempuan itu tercipta dari tulang rusuk". Hal demikian memberikan pengaruh kepada perempuan yang terkadang diperlakukan seenaknya oleh lelaki, karena merasa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Akan tetapi, pada zaman dahulu sampai sekarang, manusia keliru memaknai hadis tersebut. Sehingga, sangat perlu mendeskripsikan makna hadis "perempuan diciptakan dari tulang rusuk", agar perempuan-perempuan memiliki derajat yang sama dengan lelaki, yaitu dapat menjalankan hak dan kodratnya dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis pendekatan intertekstual, yaitu mengumpulkan informasi dari beberapa literature yang relevan agar dapat dibuktikan keakuratan suatu penelitian, dan tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap pemahaman hadis. Dengan demikian, ditengah banyaknya manusia yang keliru terhadap pemaknaan hadis tersebut dan banyaknya kaum perempuan yang dianggap rendah, penelitian ini hadir sebagai upaya merekonstruksi pemahaman yang terkandung dari hadis "perempuan tercipta dari tulang rusuk". Makna hadis tersebut ialah sifat wanita yang seperti tulang rusuk, yaitu lemah lembut. Sehingga dengan mengetahui makna hadis tersebut, tidak ada lagi perlakuan seenaknya kepada perempuan, sehingga laki-laki pun lebih menghargai sekaligus menghormati wanita melalui rahmat ajaran Islam yang senantiasa disebarkan, salahsatunya penerapan keadilan antara laki-laki dan perempuan sesuai hak dan kodratnya.

Keyword;

Perempuan, Tulang Rusuk, Hadis

Abstract;

Women are noble creatures created by Allah SWT. whose rights and obligations are equal to that of men before their creators. However, since pre-Islamic times, women were often considered inferior and weak, sometimes when a baby girl was born, she would be buried alive because she was considered a family disgrace, and this changed when the teachings of Islam came. The creation of women has been mentioned in a hadith that "women were created from ribs". This has an influence on women who are sometimes treated casually by men, because they feel that men are superior to women. However, in ancient times until

now, people misinterpreted this hadith. Thus, it is necessary to describe the meaning of the hadith "women were created from the ribs", so that women have the same rank as men, that is, they can exercise their rights and nature properly. This study uses a qualitative method through an analysis of an intertextual approach, which is to collect information from several relevant literatures to prove the accuracy of a study, and not to have a wrong understanding of the hadith understanding. Thus, during the many people who misunderstanding on the meaning of the hadith and the many women who are considered lowly, this research is present as an effort to reconstruct the understanding contained in the hadith "women are created from ribs". The meaning of this hadith is the nature of a woman who is like a rib, which is gentle. So that by knowing the meaning of the hadith, there is no more arbitrary treatment of women, so that men value and respect women more through the grace of Islamic teachings that are always disseminated, one of which is the application of justice between men and women according to their rights and nature.

Keywords;

Women, Rib, Hadith

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang menyelamatkan umat manusia, dengan ajarannya yang dimuat di dalam sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yakni al-Quran maupun hadis, diturunkan sebagai petunjuk sekaligus peringatan bagi seluruh umat manusia, penciptaan seluruh aspek kehidupan dan sumber rujukan ketika terdapat permasalahan pada suatu isu.

Perempuan merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. untuk menjadi pasangan seorang laki-laki. Perempuan sebelum datangnya Islam, dianggap sebagai makhluk yang tidak dianggap memiliki harga diri, sehingga dapat diperlakukan seenaknya oleh orang lain khususnya laki-laki. Selain itu pula, ketika terlahir seorang bayi perempuan, maka hal tersebut dianggap sebagai aib keluarga sehingga terkadang bayi tersebut harus dikubur hidup-hidup. Ketika ada anak perempuan yang dibiarkan tumbuh dewasa, maka dia hanya dijadikan sebagai budak, dan tetap diperlakukan tidak adil.

Ajaran Islam hadir, untuk memperbaiki derajat dan perlakuan terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang istimewa. Ketidakadilan yang perempuan alami ketika pra-Islam kini dihilangkan, dan hak-hak mereka dibela, suaranya didengarkan, dan jati dirinya yang hilang kemudian dikembalikan seperti halnya laki-laki.¹

Penciptaan perempuan pertama kali diisyaratkan dalam sebuah ayat, yakni:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) سورة النساء: 1.

Terjemahnya:

¹Muhammad Khalil, *Asal Usul Penciptaan Perempuan Menurut Muhammad Abduh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, (2018), h.1.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S an- Nisa/4:1)

Adam dan Hawa tidak disebutkan secara jelas pada ayat di atas. Selain ayat tersebut, para mufassir juga menggunakan ayat-ayat lain misalnya Q.S al Baqarah/2: 30-31, Q.S ali Imran/3: 59, Q.S al- Araf: 27 dan hadis Nabi untuk membantu menafsirkan makna dari kata *nafs wahidah* dan *zaujaha* untuk penunjukan Nabi Adam dan Hawa. Akan tetapi, pemaknaan tersebut melahirkan kontroversi (pertentangan), bahwa sebenarnya kalimat dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa apakah Hawa diciptakan dari jenis Adam, ataukah sebenarnya Hawa diciptakan dari diri Adam sendiri.²

Kontroversi terkait penciptaan perempuan dialami hampir seluruh dunia, khususnya yang berstatus agama Islam. Penciptaan perempuan dianggap berbeda dengan penciptaan laki-laki, sehingga perempuan terkadang dianggap rendah. Perempuan dianggap diciptakan dari laki-laki, dengan mengatasnamakan Islam dengan dalil al- Quran dan hadis. Dalil al-Qur’an maupun hadis telah menjelaskan bagaimana perempuan diciptakan. Akan tetapi, masalah yang hadir selanjutnya adalah adanya kekeliruan dalam memaknai dalil-dalil tersebut. Untuk mengurangi adanya kekeliruan, maka diperlukan pendekatan yang bisa lebih memudahkan peneliti dalam memaknai suatu dalil. Analisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni interpretasi intertekstual.

Pendekatan intertekstual adalah sebuah teknik interpretasi yang digunakan untuk memahami sebuah hadis. Buku yang berjudul “Metodologi pemahaman hadis” karya Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, disebutkan bahwa *interpretasi intertekstual* atau sering disebut *munasabah* adalah teknik pemahaman terhadap matan hadis yang bersangkutan dengan memperhatikan ayat atau hadis yang memiliki makna yang sama atau terkait.³ Dengan demikian, mengetahui makna hadis “*perempuan tercipta dari tulang rusuk*” melalui pendekatan intertekstual, maka perempuan dan laki-laki bisa saling menghormati, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan bisa dihindarkan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, letak perbedaannya hanya pada sifat perempuan yang seperti tulang rusuk (lembut), sehingga tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan, sebab Islam adalah agama yang menebarkan rahmat kepada umatnya.

²Dony Arung Triantoro, *Pandangan al-Quran tentang perempuan: kritik terhadap tuduhan feminisme*, Jurnal Cakrawala: Jurnal studi Islam 1, vol. 13 (2018), h. 77.

³Arifuddin Ahmad, *Metodologi pemahaman hadis*, (Makassar: Alauddin University Press 2012), h. 85.

Hadis "Perempuan Diciptakan dari Tulang Rusuk"

Penciptaan perempuan memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian menganggap bahwa perempuan tercipta dari sejenis kaum Adam, dan sebagian pula menganggap bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk Adam tersebut. Hal demikian berdasarkan hadis Nabi saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» رواه البخاري

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr Telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita kaum wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan." (HR. Bukhari)

Syarah Hadis

Pernyataan *Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya tidak menyakiti tetangganya, berwasiatlah kepada wanita dengan nasihat yang baik* terdiri dari dua hadis. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Husain dari Ali al-Ju'fi (guru imam Bukhari dalam riwayat ini) tanpa menyebutkan hadis pertama. Namun, dia menggantinya dengan hadis, *من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فاذا شهد امرؤ، فليتكلم بخير أو ليسكت* (Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir.. jika seseorang memberi kesaksian hendaklah dia berbicara yang baik atau diam). menurutku, ini adalah hadis-hadis yang terdapat pada Husain al- Ju'fi dari Za'idah melalui sanad yang sama. Terkadang dia menyatukannya dan terkadang memisahkannya. Dalam satu kesempatan dia mengutip keseluruhannya dan pada kesempatan lain hanya menceritakan sebagiannya.

Pada pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan melalui jalur lain dari Husain bin Ali dan hanya mengutip hadis kedua. Demikian juga diriwayatkan al-Nasai dari al-Qasim bin Zakariya, dari Husain bin Ali. al-Isma'ili meriwayatkan dari Ibnu Ya'la dari Ishaq bin Abi Israil, dari Husain bin Ali -ketiga hadis itu- disertai tambahan, *ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قري ضيفه* (dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memperbaiki dalam menjamu tamunya).

⁴ Muhammad bin Isma'il bin Abdullah al Bukhari al- Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Juz 7 (Cet. I; t;tp: Dar at Tauq an- Najah, 1422H), h. 26.

Pernyataan *فَأَيُّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ* (Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk) terdapat isyarat kepada riwayat yang dinukil Ibnu Ishaq di kitab *Al mubtada'* dari Ibnu Abbas, *أن حواء خلقت من ضلع ادم الاقصر وهو نائم* (sesungguhnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam paling pendek disebelah kiri, sementara Adam sedang tidur). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abu Hazim dan selainnya dari hadis mujahid. al-Nawawi melakukan satu keganjilan ketika dia menisbatkan hal itu kepada para ahli fikih atau sebagian mereka. adapun maknanya, perempuan-perempuan diciptakan dari asal penciptaan berupa sesuatu yang bengkok. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis terdahulu yang menyerupakan perempuan dengan tulang rusuk. Bahkan dari sini diambil faedah tentang letak penyerupaan bahwa dia bengkok juga seperti tulang rusuk, karena itu adalah asal kejadiannya.

Pernyataan *وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ* (Sungguh sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atas). Hal ini disebutkan untuk menguatkan makna 'mematahkan', sebab meluruskan pada tulang rusuk bagian atas akan semakin sulit. Mungkin juga maksudnya adalah kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok sebagai penekanan dalam menetapkan sifat seperti ini pada diri mereka atau mungkin hal ini dibuat sebagai pemisalan untuk bagian atas perempuan. Karena bagian atasnya adalah kepala yang terdiri dari lisan, dan bagian inilah yang biasanya menyakitkan.

Pernyataan *فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ* (Jika engkau meluruskannya niscaya engkau akan mematahkannya) terdapat kata ganti 'nya' yang merujuk kepada 'tulang rusuk', bukan 'bagian atas tulang rusuk'. Pada riwayat sebelumnya disebutkan, *ان أقمته* (jika engkau meluruskannya, engkau mematahkannya). Kata ganti disini juga kembali kepada tulang rusuk meski dalam bentuk *muannats* (kata jenis perempuan), sebab kata (tulang rusuk) dapat digolongkan *muzakkar* (jenis laki-laki) dan bisa juga *muannats* (jenis perempuan), tetapi ada juga kemungkinan yang dimaksud kata ganti disini adalah perempuan. Perkara ini dikukuhkan kalimat sesudahnya, *وان استمتعت بها* (jika engkau bersenang-senang dengannya). Kemudian mungkin yang dimaksud 'mematahkan' adalah menceraikan. Bahkan kemungkinan ini disebutkan langsung dalam riwayat Sufyan dari Abu az-Zinad yang dikutip imam Muslim, *وان ذهب تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها* (jika engkau pergi meluruskannya niscaya engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah menceraikannya).

Pernyataan *وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ* (jika engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok) bermakna jika engkau tidak meluruskannya. Adapun kata 'berwasiatlah', yakni aku berwasiat kepada kamu tentang mereka berupa kebaikan, terimalah wasiatku tentang mereka dan amalkanlah. Demikian dikatakan al-Baidhawi. Faktor yang mendorong terjadinya penakwilan ini adalah bahwa 'fastaushuu' makna lahirnya adalah minta wasiat, padahal ini bukan yang dimaksudkan. *بِالنِّسَاءِ خَيْرًا* (kepada perempuan berupa kebaikan). Seakan-akan terdapat isyarat agar meluruskannya dengan lembut tanpa berlebihan yang mengakibatkan patah dan tidak boleh pula membiarkan yang berakibat tetap bengkok. Makna ini juga yang disinyalir imam Bukhari sehingga dia mengiringinya dengan bab yang berjudul,

“jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka”. Disimpulkan darinya agar seseorang tidak membiarkan perempuan dalam kebengkokannya jika sudah melampaui batas, seperti melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Hanya saja maksudnya adalah membiarkannya dalam kebengkokan selama masih dalam batasan mubah.

Hadis ini mengandung anjuran bersikap lemah lembut kepada perempuan demi menyenangkan jiwa dan menyatukan hati. Di dalamnya terdapat pula petunjuk untuk menghadapi perempuan (istri). Yaitu toleran dan bersabar atas sikap mereka yang bengkok. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang tidak bisa terlepas dari seorang perempuan, sehingga apabila hendak meluruskan sikap bengkok seorang perempuan, maka ia tidak dapat mengambil manfaat, baik untuk penenang dirinya maupun membantunya dalam kehidupannya. Seakan-akan hadis itu mengatakan, “bersenang-senang dengan perempuan tidak akan tercapai, kecuali dengan bersabar atas sikap mereka”.

Korelasi dengan Dalil Lain (Munasabah)

Penciptaan perempuan telah banyak dibahas, baik dalam ayat al-Quran maupun hadis Nabi. Adapun dalil-dalil tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) سورة النساء: 1.

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S an-Nisa/4:1) ⁵

Nasaruddin Umar berpendapat, bahwa maksud ayat tersebut masih membutuhkan ruang untuk didiskusikan, karena memiliki sifat yang umum. Menurutnya, ‘nafs wahidah’ bukanlah Adam. Sebab, apabila yang dimaksud *nafs wahidah* ialah Adam, berarti asal usul kejadian hewan dan tumbuhan berasal dari Adam. Adapun kata ‘*zaujaha*’ bukanlah bagian dari tubuh Adam, namun dari jenis Adam.⁶ Muhammad Abduh pun mengemukakan pandangannya, menurutnya ‘*nafs wahidah*’ disini bukanlah Nabi Adam, baik dari lafadz ayat maupun dari makna ayatnya. Akan tetapi, ketika para ulama tafsir sepakat bahwa kata ‘*yaa ayyuhaa an-nas*’ memiliki penunjukan khusus kepada orang Islam atau seluruh umat manusia, maka tidaklah diragukan bahwa setiap umat akan memahami

⁵Pesantren Darul Istiqomah, *Mushaf al-Qur'an*, (Cet.III; Maros: Yayasan pesantren Darul Istiqomah, 2016), h. 77.

⁶Nur Mahmudah, *Asal penciptaan perempuan dalam al- Quran (studi analisis pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2018), h. 41-43.

terhadap apa yang mereka yakini. Apabila setiap orang meyakini bahwa seluruh manusia adalah anak keturunan Adam, mereka mungkin akan memahami bahwa kata ‘*nafs wahidah*’ tersebut adalah Adam. Adapun kata ‘*zaujaha*’, disebutkan didalam tafsir al- Manar karya Muhammad Abduh, bahwa maksudnya ialah Allah telah menciptakan istrinya dari jenisnya, berdasar pada penunjukan *dhamir* (*ha*) pada kata ‘*zaujaha*’ merujuk kepada kata *jinsin*, atau dengan menjadikan *ma’tur* pada kata yang dibuang dan sesuai dengan, sebagaimana dinyatakan oleh jumbuh ulama.⁷

Dengan demikian, kebanyakan ulama menafsirkan bahwa kata ‘*nafs wahidah*’ bukanlah yang dimaksud Adam. Adapun kata ‘*zaujaha*’ yang dimaksud ialah jenis yang sama dengan Adam itu sendiri.

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Husain bin Ali dari Za’idah dari Maisarah al- Asyka’iy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: Nasehatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para wanita. (HR. Bukhari)

Hadis di atas dikritik oleh Abu Muslim al-Asfahani yang memunculkan pertanyaan, bahwa “Allah mampu menciptakan Hawa dari tanah sama halnya dengan penciptaan Adam, lalu sebenarnya apa manfaatnya ketika Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk?”. Berbeda dengan Abu Muslim al-Asfahani yang mempertanyakan fungsi dari proses penciptaan, maka al-Alusi menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan faedah atau manfaat proses penciptaan Hawa sesuai hadis tersebut. al-Alusi mengemukakan bahwa penciptaan tersebut untuk menunjukkan kekuasaan Allah yaitu dapat menciptakan sesuatu dari yang masih tanah (Adam), bahkan Allah juga mampu menciptakan seluruhnya dari tanah tersebut.⁹

⁷Muhammad Khalil, *Asal usul penciptaan perempuan menurut Muhammad Abduh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) ar- Raniry, Banda Aceh (2018), h. 40-43.

⁸Muhammad bin Isma’il bin Abdullah al Bukhari al- Ju’fi, *Shahih Bukhari*, Juz 4 (Cet. I; t,tp: Dar at Tauq an- Najah, 1422H), h. 133.

⁹Farah Nadhifa Khairunnisa, *Kesetaraan gender menurut pandangan Amina Wadud dalam penafsiran penciptaan perempuan pertama*, Skripsi Fakultas Ushuuddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019), h. 27.

Makna “Perempuan Diciptakan dari Tulang Rusuk”.

Pemahaman para ulama terkait penciptaan perempuan, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu tercipta dari Adam, sebagian lagi berpendapat bahwa diciptakan dari sejenis dengan Adam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tercipta dari Adam, dianut oleh mayoritas ulama klasik, misalnya Ibnu Katsir, Jalaluddin as- Suyuti, al- Qurtubi, al- Biqa’i, Abu as- Su’ud, dan lain-lain. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Perempuan diciptakan sejenis dengan Adam, dikemukakan oleh beberapa *mufasssir* kontemporer, misalnya Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Quraish Shihab, Amina Wadud, dan Riffat Hasan.

Argumen yang mengemukakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, berdasarkan karena adanya pengaruh dari kitab Injil dan juga merujuk kepada dalil yang dimaknai secara tekstual. *Pertama*, Argument yang dipengaruhi oleh Injil, dikemukakan oleh Riffat Hasan. Menurutnya bahwa, argument yang mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk disebabkan adanya pengaruh dari kitab Injil, dan menguatkan argumennya dengan mengutip 4 rujukan mengenai penciptaan perempuan dalam *genesis* (kitab kejadian). Dalam kajian *genesis*, menyebutkan bahwa Adam berasal dari bahasa Ibrani yang berasal dari kata ‘*adamah*’ yang berarti tanah. Sehingga tidak dapat diterima jika Hawa diciptakan dari tubuh Adam. Teks-teks Injil tersebutlah yang merasuki teks-teks hadis dengan berbagai cara dan telah dijadikan sarana untuk menafsirkan al-Qur’an.¹⁰ *Kedua*, adanya perujukan dalil yang dimaknai secara tekstual. Seperti yang telah disebutkan di dalam hadis, sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، إِذَا ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْنَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ»، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سِوَاءً. ¹¹ رواه مسلم.

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya seorang wanita bagaikan tulang rusuk, jika kamu meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya namun tetap bengkok. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Abd bin Humaid keduanya dari Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad dari anak saudaraku yaitu az- Zuhri dari pamannya dengan isnad seperti ini. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ

¹⁰Dony Arung Triantoro, *Pandangan al-Quran tentang perempuan: kritik terhadap tuduhan feminisme*, Jurnal Cakrawala: Jurnal studi Islam 1, vol. 13 (2018), h. 78-79.

¹¹Muslim bin al- Hajjaj abu Hasan al- Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya’ al- Turatsi al- ‘Arabi, t.th), h. 1090.

عَلَى طَرَفَيْهَا، فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَبِهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا، كَسَرَتْهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا» رواه مسلم.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid dan Ibnu Abu Umar sedangkan lafazhnya dari Ibnu Abu Umar, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seorang wanita di ciptakan dari tulang rusuk, dan tidak dapat kamu luruskan dengan cara bagaimanapun, jika kamu hendak bersenang-senang dengannya, kamu dapat bersenang-senang dengannya dan dia tetap saja bengkok, namun jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya dia akan patah, dan mematahkannya adalah menceraikannya." (HR. Muslim)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِحَيْرٍ أَوْ لَيْسَكْتَ، وَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا» رواه مسلم.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za'idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kemudian dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, dia akan senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan." (HR. Muslim)

Hadis-hadis di atas, merupakan hadis yang saling berkaitan. Dalam memaknai suatu hadis, tidaklah terlepas kaitannya dengan ayat al-Qur'an. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan hadis ialah sebagai bayan al-Qur'an. Sehingga tidaklah salah, ketika memaknai suatu hadis, kemudian dikaitkan dengan tafsiran ayat al-Qur'an. Seperti halnya hadis dalam kitab 'Shahih Bukhari', yang sejalan dengan Q.S an-Nisa/4:1.

Munawwar mengemukakan pandangannya bahwa dalam memahami hadis tersebut haruslah bersikap apa adanya (*harfiyah*). Akan tetapi, ulama kontemporer memahami hadis tersebut sebagai metaforis bahkan sebagiannya lagi menolak kesahihan hadis tersebut. Hadis tersebut dipahami sebagai bentuk peringatan karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda sehingga harus mendapatkan perlakuan yang bijaksana.¹⁴ Adapun kalangan *fuqaha*

¹²Muslim bin al-Hajjaj abu Hasan al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsi al-'Arabi, t.th), h. 1091.

¹³ Muslim bin al-Hajjaj abu Hasan al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsi al-'Arabi, t.th), h. 1091.

¹⁴ Dony Arung Triantoro, *Pandangan al-Quran tentang perempuan: kritik terhadap tuduhan feminisme*, Jurnal Cakrawala: Jurnal studi Islam 1, vol. 13 (2018), h. 78.

meyakini bahwa hadis-hadis tersebut mengandung makna bahwa perempuan itu tercipta dari sesuatu yang bengkok, dan perempuan itu seolah-olah (*Auja'*) karena berasal dari yang bengkok.¹⁵

Nasaruddin Umar juga berpendapat, bahwa tulang rusuk yang bengkok seharusnya dimaknai dalam pemaknaan kiasan (*majazi*), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki ketika berhadapan dengan perempuan harus dengan bijaksana. Hal demikian disebabkan adanya sifat, karakter, dan kecenderungan pada diri perempuan yang tidak terdapat pada diri seorang laki-laki, sehingga jika hal demikian tidak disadari maka akan mengantarkan laki-laki bersikap tidak wajar. Laki-laki tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan pada diri perempuan, sehingga ketika mereka berusaha mengubahnya akan fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.¹⁶ Abdullah Karim juga berpendapat bahwa makna dan tujuan hadis yang telah dipaparkan di atas, lebih menekankan pada aspek pentingnya memberikan nasihat, pesan, bimbingan, tujuan, dan arahan kepada para perempuan dengan cara yang arif dan penuh kebijaksanaan, Karena perempuan itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Seandainya tulang rusuk tersebut dipaksakan untuk lurus, maka lurus itu berarti pecah. Pecahnya tulang rusuk tersebut sebagai gambaran terjadinya talak terhadap istri.¹⁷

Sejalan dengan keduanya, Ibnu Hajar al-Atsqalani juga berpendapat, bahwa “*penciptaan perempuan dari tulang rusuk*” ialah anjuran bersikap lemah lembut kepada perempuan demi menyenangkan jiwa dan menyatukan hati. Di dalamnya terdapat pula petunjuk untuk menghadapi perempuan (istri). Yaitu toleran dan bersabar atas sikap perempuan yang bengkok. Barang siapa berkeinginan meluruskannya, maka ia tidak dapat mengambil manfaat apapun dari mereka, padahal seseorang tidak bisa berlepas dari perempuan, baik untuk menjadi penenang dirinya maupun membantunya dalam kehidupannya.¹⁸ Prof. Quraish Shihab menambahkan bahwa hadis “*penciptaan perempuan dari tulang rusuk*” ini haruslah dipahami secara metafora, bahwa adanya sifat bawaan antara laki-laki dan perempuan yang cukup berbeda sehingga haruslah diingatkan agar menghadapi perempuan dengan bijaksana.

Penafsiran *خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا* Ath- Thabathabiah'i dalam tafsirnya, menegaskan bahwa perempuan (istri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Adapun Hamka menafsirkan secara rasional, bahwa seluruh manusia baik laki-laki dan perempuan, di benua manapun dan bagaimanapun warna kulitnya, namun keduanya adalah dirinya yang satu yakni manusia yang

¹⁵ Halimah Basri, *Penciptaan Wanita*, Jurnal studi gender dan anak 1, vol 5 (jan-jun 2010), h. 173.

¹⁶Nur Mahmudah, *Asal penciptaan perempuan dalam al- Quran (studi analisis pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2018), h. 46.

¹⁷H. Hanafi, *Teologi penciptaan perempuan: rekonstruksi penafsiran menuju kesetaraan gender*, Jurnal Buana Gender 2, vol. 1 (Juli-Desember, 2016), h. 151.

¹⁸Ibnu Hajar Al- Atsqalani, *Fathul Bari*, Juz 5, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 526.

memiliki akal, saling menginginkan yang baik dan tidak menyukai yang buruk, suka sama elok dan tidak suka jelek, sehingga hendaknya dipandang orang lain itu diri kita sendiri juga. Berbeda dengan yang lain, "Oemar Bakry" dalam 'tafsir rahmat', menjelaskan bahwa "manusia berasal dari satu diri yakni Adam, dan dari satu diri itu dijadikan Allah istrinya yakni Hawa. Adapun "Prof. Quraish Shihab" mengemukakan, "Ayat an-Nisa ini, walaupun menjelaskan kesatuan dan kesamaan setiap orang dari segi hakikat kemanusiaan, akan tetapi konteksnya bertujuan untuk menjelaskan banyak dan perkembangbiakan mereka dari seorang ayah dan ibu (yakni Adam dan Hawa). Hal demikian dipahami dari pernyataan "Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan" dan ini tentunya baru sesuai jika kata *nafs wahidah* dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya ialah Adam a.s dan pasangannya yakni Hawa, sehingga terlahirnya banyaknya laki-laki dan perempuan".¹⁹

Dengan demikian, adanya beberapa pendapat ulama yang kelihatan kontroversi terkait "*penciptaan perempuan dari tulang rusuk*", ketika menggunakan pendekatan intertekstual, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud "*penciptaan perempuan dari tulang rusuk*" tersebut bukanlah penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Akan tetapi, yang dimaksud dari hadis tersebut ialah kecenderungan perempuan yang memiliki sifat layaknya tulang rusuk, yakni lemah lembut. Penciptaan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, perbedaannya terletak pada karakter masing-masing individu. Perempuan memiliki sifat yang cenderung lemah lembut, sehingga laki-laki haruslah bersikap bijaksana dan sewajarnya ketika menghadapi perempuan. Hal demikian dikarenakan, ketika laki-laki memperlakukan perempuan tidak sesuai kodratnya, maka akan fatal seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Akan tetapi ketika kamu membiarkannya untuk tetap bengkok maka kamu dapat bersenang-senang dengan perempuan, dalam artian bahwa perempuan dapat membantumu dalam menyelesaikan urusanmu. Sehingga, sangat penting untuk memperlakukan dan menghormati perempuan dengan sebaik-baiknya.

Posisi Perempuan Sesuai Hak dan Kodratnya

Tugas manusia diciptakan yakni mengabdikan kepada Allah swt. menjadi khalifah sebagai perwujudan pengabdian. Sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama dan akan bertanggungjawabkan kekhalfahannya di hadapan Allah swt. Adapun memposisikan perempuan sesuai hak dan kodratnya, penulis kutip dari tulisan Zulfahani Hasyim yang berjudul "Perempuan dan Feminisme dalam perspektif Islam",²⁰ kemudian dibagi menjadi beberapa poin:

¹⁹ Khana Suranta, *Gender dalam pandangan M. Quraish Shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan)*, Skripsi Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya (2017), h. 123.

²⁰ Zulfahani Hasyim, *Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muwazah 1, vol. 4 (Juli 2012), h. 83-85.

1. Islam sangatlah menjaga sifat-sifat alamiah dan karakter yang tumbuh dalam diri seorang perempuan seperti perempuan sangatlah menyukai keindahan dan kecintaannya terhadap perhiasan, sehingga terkadang ditemui perempuan menggunakan perhiasan emas dan sutera.
2. Islam juga sangat menjaga perihal akhlak dan sifat malu yang secara alamiah ditemukan dalam diri seorang perempuan, seperti menganjurkan perempuan menjaga pandangan terhadap lelaki yang bukan mahramnya, dan menutup aurat.
3. Islam memberikan kesempatan untuk belajar dalam masjid, sekolah, dan sarana belajar lain dengan tetap menjaga dirinya agar terhindar dari adanya perzinaan
4. Memerintahkan kepada para calon ibu untuk mempelajari semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga dapat mencetak keturunan yang baik dan tangguh secara emosional dan fisik.
5. Memberikan peluang untuk aktif dalam sosial politik dalam masyarakat, seperti mengikuti musyawarah dan pengadilan yang berkaitan dengan perempuan.
6. Mempunyai hak memiliki harta dan pekerjaan, dengan catatan dapat menjaga diri dan bebas dari bahaya.

Beberapa poin di atas, dapat mewakili bagaimana hak dan kodrat seorang perempuan. Sehingga, perempuan tidak lagi direndahkan ataupun mendapatkan diskriminasi dari pihak laki-laki hanya karena pemahaman yang keliru terhadap proses penciptaannya. Perempuan memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa yang paling berhak untuk dihormati adalah "ibumu, ibumu, ibumu lalu bapakmu". Ibu dalam makna hadis tersebut ialah perempuan. Hal demikian disebabkan karena adanya beberapa pekerjaan yang mulia dilakukan oleh perempuan, tetapi tidak terdapat dalam diri seorang laki-laki.

Kesimpulan

Perempuan merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. yang kodrat dan haknya disetarakan dengan laki-laki, kecuali beberapa hal. Sejak zaman pra-Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan rendah, sehingga bisa diperlakukan seenaknya oleh laki-laki. Akan tetapi, Islam hadir untuk menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk yang memiliki derajat yang sama dimata Allah swt. Adapun problem sekarang, yang menjadikan laki-laki merasa lebih unggul, karena adanya hadis yang menyebutkan bahwa "*perempuan tercipta dari tulang rusuk*", dan di dalam Q.S an-Nisa/4:1 juga disebutkan *وَخَلَقَ مِنْهَا رُؤُوسَهَا*. Keterkaitan antara ayat dan hadis tersebut, yakni membicarakan proses penciptaan perempuan dari wujud yang satu. Sebagian orang memahami bahwa tulang rusuk laki-laki lah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Adapun *مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* dipahami bahwa yang dimaksud ialah Adam, sehingga dari Adam terciptalah pasangannya yakni

Hawa. Pemahaman bahwa perempuan tidaklah sempurna karena hanya tercipta dari laki-laki, karena ada 2 hal yang mempengaruhi hal tersebut. *Pertama*, bahwa sebagian orang yang memahami proses penciptaan perempuan berasal dari pasangannya (Adam), karena adanya pengaruh dari Injil. *Kedua*, dalil yang dimaknai secara tekstual. Untuk memaknai hadis tersebut, para ulama menuturkan untuk tidak dimaknai secara tekstual karena hadis itu sifatnya *majazi*. Makna "*penciptaan perempuan dari tulang rusuk*", bahwa sifat perempuanlah yang diilustrasikan seperti tulang rusuk, yakni lemah lembut. Bukanlah perempuan diciptakan dari laki-laki, tetapi sifat perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. Seorang laki-laki harus memperlakukan perempuan sesuai dengan kodratnya, karena akan menimbulkan masalah yang fatal ketika tidak diperlakukan demikian, seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Dengan demikian, memberikan pemahaman kepada hadis tersebut melalui bantuan pendekatan intertekstual, maka tidak ada lagi kekeliruan, dan laki-laki bisa lebih menghormati, menghargai, dan menempatkan perempuan sesuai dengan hak dan kodratnya.

Penelitian ini, disusun agar dapat mengurangi angka diskriminasi kepada kaum perempuan. Penciptaan laki-laki dan perempuan di mata pencipta, memiliki kedudukan yang sama, perbedaannya hanya terletak pada tingkat ketakwaannya masing-masing. Ketika mengeluarkan argumen dengan berdasar dengan dalil-dalil, maka diharapkan bahwa dalil-dalil tersebut tidak hanya bisa dimaknai secara tekstual, akan tetapi terkadang ada dalil yang mengharuskan untuk dimaknai secara kontekstual dan intertekstual. Penelitian "*Rekonstruksi "perempuan diciptakan dari tulang rusuk"* (analisis pendekatan intertekstual), diharapkan agar laki-laki bisa lebih menghormati dan menghargai kaum perempuan sesuai dengan hak dan kodratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi pemahaman hadis*, Makassar: Alauddin University Press 2012.
- Al- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Juz 5, Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- al- Ju'fi, Muhammad bin Isma'il bin Abdullah al Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 7 Cet. I; t,tp: Dar at Tauq an- Najah, 1422H.
- an- Naisabur, Muslim bin al-Hajaj abu Hasan al- Qusyairi. *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar Ihya' al- Turatsi al- 'Arabi, t.th.
- Basri, Halimah. *Penciptaan Wanita*, Jurnal studi gender dan anak 1, vol 5 (jan-jun 2010), h. 168-198.
- H. Hanafi, *Teologi penciptaan perempuan: rekonstruksi penafsiran menuju kesetaraan gender*, Jurnal Buana Gender 2, vol. 1 (Juli-Desember, 2016), h. 143-163.
- Hasyim, Zulfahani. *Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muwazah 1, Vol. 4 (Juli 2012), h. 70-86.
- Istiqomah, Pesantren darul. *Mushaf al-Qur'an*, Cet.III; Maros: Yayasan pesantren darul istiqomah, 2016.

- Khairunnisa, Farah Nadhifa. *Kesetaraan gender menurut pandangan Amina Wadud dalam penafsiran penciptaan perempuan pertama*, Skripsi Fakultas Ushuuddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Khalil, Muhammad. *Asal Usul Penciptaan Perempuan Menurut Muhammad Abduh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2018.
- Khalil, Muhammad. *Asal usul penciptaan perempuan menurut Muhammad Abduh*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Mahmudah, Nur. *Asal penciptaan perempuan dalam al- Quran (studi analisis pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.
- Suranta, Khana. *Gender dalam pandangan M. Quraish Shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan)*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017.
- Triantoro, Dony Arung. *Pandangan al-Quran tentang perempuan: kritik terhadap tuduhan feminisme*, Jurnal Cakrawala: Jurnal studi Islam 1, vol. 13 (2018), h. 74-87.

KEPEDULIAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HADIS

Mukhlis Mukhtar

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: is_mukhtar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Kepedulian sosial merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam yang diajarkan Nabi saw. kepada umatnya yang tertulis dalam berbagai kitab hadis. Dari hadis-hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu, mendorong lahirnya kepedulian dalam ruang lingkup yang luas, di antaranya sebagai berikut: Dalam ruang lingkup keluarga, Nabi saw. menuntun orang tua (ayah dan ibu) untuk peduli terhadap pembinaan dan pendidikan anaknya, begitu pula sebaliknya anak dituntun untuk peduli terhadap pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya. Dalam ruang lingkup tetangga, Nabi saw. berpesan untuk menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan tetangga. Kebiasaan berbagi akan melahirkan sikap saling kenal-mengenal, menjalin keakraban, tolong-menolong, bantu membantu dan juga memudahkan untuk mendeteksi jika tetangga dalam kesusahan dan kesedihan. Dengan demikian akan terbentuk ruang lingkup kepedulian sosial yang senantiasa menjunjung tinggi ukhuwah (persaudaraan) yang utuh tanpa ada sekat suku, bangsa dan agama.

Keyword;

Kepedulian Social, Pembinaan, Pendidikan, Ukhuwah, Agama

Abstract

Social care is one aspect of Islamic teachings taught by the Prophet to his people who are written in various hadith books. From the Prophet's hadiths, it can be understood that every individual has a responsibility. The responsibility carried out by each individual encourages the social care in a wide scope, including the following: Within the scope of the family, the Prophet guide parents (father and mother) to care for the guidance and education of their children, and vice versa, children are led to care for the guidance and education given to them. In the context of neighbourhood, the prophet advised to grow the habit of sharing with neighbors. The habit of sharing will grow an attitude of getting to know each other, building intimacy, helping out, assisting other and also making it easier to detect when neighbors are in distress and sadness. In this way, it will build a scope of social care that always upholds a complete ukhuwah (brotherhood) without any ethnic, national and religious divides.

Keywords;

Social Care, Founding, Education, Brotherhood, Religion

Pendahuluan

Nabi saw. diutus oleh Allah swt. untuk membawa ajaran Islam dengan mengajarkan tiga aspek, yaitu; aspek intelektual/keyakinan, aspek ritual, dan aspek sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena kalau dipisahkan akan mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Kesatuan tersebut adalah kesatuan antara urusan dunia dan akhirat, kesatuan kemanusiaan, dan kesatuan kepribadian manusia dan lainnya.¹ Dari ketiga aspek itulah kemudian dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial sekaligus memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupannya.

Manusia sebagai makhluk sosial dapat dipahami bahwa manusia membutuhkan kerja sama antara satu dan yang lainnya dalam kehidupannya. Setiap individu dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang dianut, dari segi etnis dan geografis, dari segi prinsip politik, dari segi kepentingan ekonomi, dari segi pola pikir, pandangan hidup (ideologi) dan adat istiadat, dan sebagainya.

Dalam kaitan ini al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok agar mereka saling kenal-mengenal (QS. *al-Hujurat*/49: 13), dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS. *al-Nisa'*/4: 28). Oleh karena itu manusia diperintahkan oleh Allah saw. untuk membentuk kerja sama dalam kebaikan dan takwa (QS. *al-Maidah*/5: 2), dengan menjalin hubungan silaturahmi (QS. *al-Nisa*/4: 1) serta tali (perjanjian) dengan sesama manusia (QS. *Ali Imran*/3: 112), dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (QS. *al-Nisa'*/4: 36).

Tuntunan Allah tersebut, merupakan respons terhadap kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka senang membangga-banggakan *asabiyat*-nya (fanatik keluarga, suku dan golongan) dan *nasab*-nya (asal keturunan) sehingga mereka tidak mengenal adanya persamaan antara sesama manusia² yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pertentangan, kekacauan politik, dan sosial.³ Mereka memandang kelompok lain adalah musuh bagi kelompoknya yang harus dilenyapkan, satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak saling melindungi. Setiap kelompok sibuk dengan urusannya masing-masing tanpa ada kepedulian sosial terhadap kelompok lain.

Sistem kehidupan bermasyarakat di kota Mekah pada masa itu menggambarkan sistem kehidupan yang tidak manusiawi, oleh sebab itu ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi saw membangun dan menetapkan peradaban baru dalam kehidupan masyarakat. Manusia dengan manusia lainnya mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki persamaan tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga dan mempertahankan keamanan, persamaan hak dalam memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan,

¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet.II, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). h. 54

²Ali Husni al-Khurbutuli, *al-Rasul fi al-Madinah* (Mesir: Lajnah al-Ta'lif bi Islam, t.th.), h. 215

³Abd. Rahman Azzam, *The Eternal Message of Muhammad* (London: Melbourne, New York: Quartet Books, 1979), h. 62

hak membela diri, hak memilih agama dan keyakinan, dan hak mengatur ekonomi.

Prinsip persamaan manusia diabadikan Nabi saw. lewat sabdanya:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا أَسْوَدٌ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى⁴ (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah saw. ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia. Tuhan kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang asing dan bagi orang asing atas orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. (HR. Ahmad)

Hadis Nabi tersebut menerangkan bahwa dari sudut pandang kemanusiaan tidak ada perbedaan di antara manusia sekalipun mereka berbeda suku, bangsa, dan agama. Yang membedakan di antara manusia hanya pada tingkat ketakwaan atau kepatuhan pada penciptanya yakni Allah swt. Allah swt. mempertegas prinsip persamaan itu dalam QS. *al-Nisa'/4: 1*, bahkan seluruh jagat raya ini merupakan satu kesatuan, sebagaimana yang dijelaskan Allah swt. dalam QS. *al-An'am/6: 38*.

Dari dua ayat (QS. *al-Nisa'/4: 1* dan QS. *al-An'am/6: 38*) menunjukkan bahwa manusia dengan manusia lainnya sama, bahkan makhluk lain pun dikategorikan sebagai satu umat seperti umat manusia. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah swt. untuk membimbing dan memberi contoh umatnya dalam memahami makna persamaan, persatuan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan serta lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Nabi saw. menanamkan dan mencontohkan nilai-nilai kepedulian sosial kepada umatnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan memahami hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah pokok tersebut, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sosial.

Pengertian Kepedulian Sosial

Kata "kepedulian" berasal dari kata "peduli" berarti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan.⁵ Kemudian kata tersebut ditambah awal *ke* dan akhiran *an*, menjadi kepedulian. Kata "kepedulian" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan dua pengertian; *pertama*, perihal sangat peduli; dan *kedua*, sangat mengindahkan (memperhatikan).⁶ Sedangkan kata "sosial" dalam

⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 22391.

⁵ KBBI Offline.

⁶ KBBI Offline.

kamus tersebut juga diartikan dengan dua pengertian; *pertama*, berkenaan dengan masyarakat; dan *kedua*, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma dsb).⁷

Dari pengertian dua kata di atas, maka secara leksikal kepedulian sosial dapat diartikan sebagai sebuah sikap mengindahkan (memperhatikan) sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian secara umum yang disebut dengan kepedulian sosial adalah suatu sikap yang dimiliki setiap individu, kelompok atau organisasi untuk memperhatikan orang lain, komunitas dan lingkungan sosialnya. Kepedulian itu bertujuan untuk memenuhi atau meningkatkan kebutuhan hidup individu atau komunitas serta menjaga dan memelihara lingkungan demi kemaslahatan bersama.

Petunjuk Hadis tentang Kepedulian Sosial

Ada beberapa hadis Nabi saw. yang dapat dijadikan petunjuk, dasar dan contoh bagi setiap muslim untuk senantiasa peduli terhadap sesama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan, di antaranya;

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا نَدَاعَى لَهُ سَائِرَ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى⁸ (رواه البخارى)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari al-Nu'man bin Basyir berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)." (HR. Bukhari)

Hadis Nabi tersebut mengibaratkan manusia dengan manusia lainnya itu bagaikan satu tubuh, apabila ada yang anggota tubuh bermasalah, maka anggota tubuh lainnya akan terpengaruh. Hadis itu memberi isyarat kepada setiap manusia untuk menumbuhkan kepekaan terhadap kehidupan sosial. Hadis tersebut dapat juga dipahami bahwa setiap anggota tubuh telah memiliki fungsi dan peran masing-masing. Setiap anggota tubuh akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa rasa cemburu dan iri dan jika ada yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya akan berpengaruh terhadap yang lainnya,

Kepekaan dan kepedulian itu dapat diwujudkan dalam pemahaman dan pengamalan bahwa manusia dengan manusia lainnya saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Dengan demikian, tak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk mendapatkan bantuan orang lain, maka seseorang harus juga selalu berusaha untuk membantu sesamanya. Orang yang tidak pernah membantu dan mengasihi sesama, Allah pun tidak akan mencurahkan kasih sayang-Nya kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam riwayat Jabir bin Abdillah:

⁷ KBBI Offline.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 5552.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ⁹ (رواه البخاري)

Artinya:

Riwayat dari Jarir bin Abdullah berkata, "Rasulullah saw. bersabda: Allah tak bakalan menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi manusia (HR. Bukhari).

Kepedulian yang diajarkan Nabi tidak hanya terbatas pada sesama manusia melainkan juga pada makhluk lain, seperti binatang. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, karena ia memberi minum pada seekor anjing yang hampir mati kehausan.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa orang yang hidupnya sering melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan ia dikategorikan ahli neraka, namun diakhir hidupnya ia memperoleh ampunan dari Allah, oleh karena ia melakukan perbuatan baik yang dikategorikan sebagai amalan ahli surga. Begitu tingginya penilaian Allah terhadap orang yang sangat peduli terhadap makhluk ciptaan-Nya.

Ruang Lingkup Kepedulian Sosial

a. Kepedulian terhadap keluarga

Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga, misalnya peran dan tanggung jawab sebagai ayah, ibu dan anak. Kepedulian sosial seseorang hendaknya dimulai dari ruang lingkup keluarga sebelum keluar ke ruang lingkup yang lebih luas. Ayah dan ibu atau suami dan isteri masing-masing memiliki kewajiban untuk saling peduli sesuai dengan kapasitas dan peran mereka. Kedua orang tua harus memiliki kepedulian terhadap pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak juga harus memiliki rasa peduli terhadap perhatian orang tua mereka.

Nabi saw. memposisikan setiap individu itu sebagai pemimpin, dan kepemimpinannya harus dipertanggungjawabkan sesuai besar-kecilnya wewenang dan tanggung jawab yang diembannya, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah saw. dalam riwayat Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ فَأَلَا مِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ¹¹ (رواه البخاري ومسلم)

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 6828

¹⁰ Dalam riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَفِرَ لِمَرْأَةٍ لَمْرَأَةً مُؤْمِسَةً مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَنْقُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْقَفَتْهُ بِجَمَارِهَا فَتَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَغَفِرَ لَهَا بِذَلِكَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bersabda: Ada seorang wanita pezina yang diampuni dosanya disebabkan (memberi minum seekor anjing). Ketika dia berjalan ada seekor anjing dekat sebuah sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dalam kondisi hampir mati kehausan. Wanita itu segera melepas sepatunya lalu diikatnya dengan kerudungnya kemudian dia mengambil air dari sumur itu. Karena perbuatannya itulah maka dia diampuni dosanya

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 3408 dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no.. 3408

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu Umar dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Jadi kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Mustafa Dib al-Buga bahwa salah satu hikmah dari hadis Nabi tersebut adalah adanya penegasan bahwa sesungguhnya setiap individu memiliki tanggung jawab, namun yang membedakan besar dan kecilnya tanggung jawab itu adalah kedudukan setiap individu di dalam suatu masyarakat.¹² Dengan adanya tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu, mendorong lahirnya kepedulian terhadap ruang lingkup tanggung jawabnya, sekalipun tidaklah sama tanggung jawab antara satu dengan lainnya karena tentu disesuaikan dengan kedudukan, kapasitas, dan kemampuannya.

Keluarga adalah tempat di mana manusia harus saling peduli dan saling memberi tanggung jawab. Orang tua (ayah dan ibu) harus peduli terhadap anaknya sebagai wujud tanggung jawab kepada keluarganya, begitu pula anak harus peduli terhadap nasehat dan pembinaan orang tuanya, dan juga ketika orang tua memasuki usia senja, sebagai wujud tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga dituntut untuk saling bertanggungjawab antara satu sama lain, sehingga akan melahirkan kepedulian untuk saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Kepedulian dalam ruang lingkup keluarga seperti ini tentu dapat meluas di luar lingkungan keluarga dengan bentuk yang beraneka ragam, seperti lingkungan persahabatan atau pertemanan, lingkungan tetangga dan lingkungan sosial lainnya.

b. Kepedulian terhadap tetangga

Yang dimaksud tetangga (الْجَارُ) baik tetangga dekat atau yang masih ada pertalian kerabat (الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى) maupun tetangga jauh atau yang tidak ada hubungan nasab, atau tidak seagama (الْجَارِ الْجُنُبِ) adalah penghuni yang tinggal di sekeliling rumah seseorang, sejak dari rumah yang pertama hingga rumah yang ke empat puluh.¹³

¹²Mustafa Dib al-Buga, *Nuzbah al-Muttaqin Syarh Riyadu al-Shalihin*, Terj. Misbah, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 513

¹³Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifat, 2019), h. 39

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini sering kali ada tetangga yang kita tidak pernah sapa, bahkan kita tidak kenal namanya, boleh jadi ada tetangga yang tidak seagama dengan kita, namun kita tidak tahu. Kendatipun demikian, semuanya itu masuk kategori tetangga yang wajib mendapatkan perlakuan *ihsan*. Ikut bergembira dan bersuka ria dengan kebahagiaan dan kesenangan yang diperolehnya, ikut menyampaikan belasungkawa ketika ditimpa musibah dan kesedihan, serta ikut membantu ketika mengalami kesusahan dan kesulitan. Ketidakpedulian seorang muslim terhadap persoalan dan kesulitan tetangganya mendapat kecaman keras dari Nabi, sesuai sabdanya:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَهُوَ يَغْلُمُ بِهِ¹⁴ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya:

Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangga disebelahnya menderita kelaparan (HR. Al-Tabrani)

Dalam hadis tersebut, Nabi saw. secara tegas menyatakan bahwa bukanlah orang mukmin jika ada tetangganya dalam keadaan lapar, sedang dia dalam keadaan kenyang tenang-tenang saja tanpa ada kepedulian terhadapnya. Kalau pun dia tidak dapat membantu memberi makan, paling tidak dia mengusahakan untuk menyampaikan hal itu kepada pihak-pihak yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Kepedulian seorang muslim terhadap tetangganya nampak semakin jelas ketika Rasulullah saw. berpesan kepada Abu Dzar untuk selalu berbagi dengan tetangganya.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مَنْ جِيرَانِكَ فَأَصِيبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ¹⁵ (رواه مسلم)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abu Dzar dia berkata; "Kekasih saya, Rasulullah saw. pernah berpesan kepada saya: 'Apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya, lalu lihatlah jumlah keluarga tetanggamu dan berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan baik (HR. Muslim).

Pesan Nabi saw. untuk berbagi kepada tetangga merupakan sarana yang paling baik dan efektif untuk mempercepat setiap individu yang hidup bertetangga untuk saling kenal-mengenal, menjalin keakraban, menghilangkan rasa keseganan menyampaikan sesuatu jika terjadi kesulitan, memudahkan untuk saling menolong, saling membantu, dan juga secara tidak langsung akan dapat diketahui jika tetangga dalam kesulitan dan kesedihan.

c. Kepedulian terhadap masyarakat

Allah swt. memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya. Dia-lah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dari kedua jenis ini kemudian lahir keturunan manusia yang tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Nisa' /4: 1:

¹⁴Al-Tabrani, *Mu'jam al-Kabir*, Juz I (t.t.: t.p., t.th.), h. 259

¹⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, hadis no..4759

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ...

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...¹⁶

Dari gambaran al-Qur'an tentang asal muasal umat manusia yang kemudian melahirkan konsep terpenting dalam sistem kehidupan masyarakat, yaitu konsep persaudaraan (*ukhuwah*). Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) ini lalu dijabarkan dalam komunitas yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan persaudaraan sesama umat manusia (*ukhuwah insaniyah*), persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*), dan persaudaraan seiman dan sekeyakinan dalam ikatan agama Islam (*ukhuwah imaniyah*).

Dengan demikian tak seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari ketiga atau salah satu dari tiga konsep persaudaraan (*ukhuwah*) itu. Oleh sebab itu setiap individu dituntut dan berkewajiban untuk memiliki kepedulian sosial dalam bahu membahu, tolong menolong demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Menurut Yusuf Qaradhawi, saling tolong menolong (*ta'awun*) merupakan buah dari persaudaraan (*ukhuwah*). Karena tidak ada arti persaudaraan (*ukhuwah*) jika seorang individu tidak memiliki kepedulian untuk membantu saudaranya yang memerlukan bantuan dan menolongnya ketika ditimpa kesulitan.¹⁷ Untuk mewujudkan dan menyadarkan manusia pentingnya saling tolong menolong, maka Rasulullah saw. telah menetapkan sejumlah pedoman umum tentang kepedulian terhadap masyarakat umum, di antaranya adalah gambaran tentang keterikatan antara individu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ¹⁸ (رواه مسلم)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abu Musa dari Nabi saw., beliau bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menganyam jari-jemarnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis Nabi saw. tersebut digambarkan keterikatan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam sebuah contoh bangunan yang awalnya terdiri dari berbagai bahan yang berserakan dan lemah sekalipun terlihat kuat. Namun setelah bahan yang berserakan itu disatukan dan disusun dengan teratur dalam

¹⁶Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

¹⁷Yusuf Qaradhawi, *Ma'alim al-Mujtama' li Muslim Allazi Nasyuduhu* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1995), h.

¹⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, hadis no.. 4684

susunan yang rapi dan saling menempel satu sama lain, yang akhirnya terbentuk sebuah bangunan yang kokoh dan indah. Begitu pula sesungguhnya kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang terdiri dari berbagai latar belakang daerah atau negara, suku, pendidikan, dan profesi, namun jika mereka bergerak dan mengambil peran sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, akan menghasilkan satu tatanan kehidupan yang harmonis dan kuat

Setiap individu atau masyarakat memiliki tanggung jawab sosial atas anggota masyarakat lainnya. Karena seperti itulah yang digambarkan oleh Rasulullah saw. bagaikan satu bangunan yang antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan atau membutuhkan dan ia tidak bisa kuat kalau hanya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, seorang yang kuat hendaknya memiliki kepedulian untuk membantu yang lemah, yang kaya mengulurkan tangan kepada yang miskin, kaum cendekia untuk mengajar yang awam, yang tua mengasih yang muda, begitupun yang muda menghormati yang tua, dan seterusnya. Jadi setiap orang mukmin memiliki tanggung jawab sosial dan berada dalam satu barisan bahu membahu dalam mewujudkan nilai-nilai *rahmatan lil alamiin* di tengah masyarakat.

d. Kepedulian terhadap lingkungan

Itulah sebabnya Nabi saw. mengajarkan umatnya untuk menempatkan seluruh makhluk Allah, selain manusia, pada tataran persamaan, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Bahkan seluruh jagat raya ini merupakan satu kesatuan, sebagaimana yang dijelaskan Allah swt. dalam QS. *al-An'am*/6: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالِكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya:

*Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*¹⁹

Konsekuensinya, kita harus menjaga dan menghargai fauna, flora, dan alam lingkungan secara keseluruhan. Adanya kewajiban untuk menjaga dan menempatkan seluruh makhluk pada posisi yang sama serta memperlakukannya dengan akhlak yang baik, demi terwujudnya suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan atau suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Itulah sebabnya Allah swt. memerintahkan umat manusia berbuat *al-adl* dan *al-ihsan* (QS. *al-Nahl*/16: 90), bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam lingkungan. Kata *ihsan* secara leksikal digunakan untuk dua hal; *pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain; *kedua*, perbuatan baik.²⁰ Oleh karena itu, kata *ihsan* lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya

¹⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 192

²⁰ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufradat al-Fazil-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 118-119

bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil. Adil sering diartikan sebagai memperlakukan orang lain atau makhluk lain sama dengan perlakuannya kepada diri kita. Sedangkan *ihsan* adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap kita. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menebang satu pohon kemudian ia menggantinya dengan menanam satu pohon, maka itu berarti dia hanya berbuat adil (*al-adl*). Namun, jika seseorang itu menebang satu pohon lalu ia menggantinya dengan menanam dua pohon atau lebih, itulah disebut berbuat *ihsan*. Jadi, sesungguhnya Allah swt. menuntut umat manusia untuk tidak hanya berbuat adil, tetapi dia juga harus berlaku ihsan kepada lingkungan.

Konsep perikemakhlukan ini pulalah yang mengharuskan seorang muslim untuk menghargai tanaman dan pepohonan, dan Nabi saw. menjanjikan pahala sedekah bagi siapa yang menanam tanaman/pohon, sebagaimana bersabda beliau:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ²¹ (رواه مسلم)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Jabir dia berkata; Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw. sangat menghargai usaha umatnya untuk memakmurkan dan memanfaatkan lahan/tanah dengan jalan menanam pohon. Tanaman yang ditanam pasti akan bermanfaat bagi manusia maupun makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan adanya tanaman itu, berarti dia telah memberikan tempat kepada binatang untuk hinggap atau tempat bertengger dan mendapatkan sumber makanan ketika pohon tersebut berbuah.

Dengan demikian, manusia tidak boleh egois hanya menanam tanaman untuk dinikmati sendiri. Jika cara berpikirnya seperti itu, maka orang yang sudah tua dipastikan tidak akan mau menanam tanaman karena ia merasa tidak akan mungkin menikmati buahnya. Akan tetapi, manusia yang mengerti dan sadar akan manfaat dari sebuah tanaman yang ia telah tanam bukan hanya buahnya, tetapi pahala yang akan ia terima apabila buah dari tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau binatang. Perbuatan seperti itu akan membawa kemaslahatan, baik untuk dirinya, orang lain, maupun binatang, apalagi jika tanaman tersebut merupakan tanaman yang batang, daun atau buahnya sangat disukai oleh manusia dan binatang.

²¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, hadis no.. 2900.

Kesimpulan

Nabi Muhammad saw. telah meletakkan konsep dasar kepedulian sosial dalam beberapa hadisnya. Dari konsep dasar itu dapat dirumuskan bahwa kepedulian sosial adalah perhatian yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok yang dilandasi dengan iman kepada Allah swt. dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun bentuk petunjuk dan pesan kepedulian yang disampaikan Nabi saw. kepada umatnya, di antara sebagai berikut: 1. Kepedulian terhadap keluarga. Ayah dan ibu atau suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban untuk peduli terhadap anaknya, begitu pula anak harus peduli terhadap nasehat dan pembinaan kedua orang tuanya, dan juga ketika orang tua memasuki usia senja, sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. 2. Kepedulian terhadap tetangga. Nabi saw. sangat mengecam umatnya yang tidak memiliki kepedulian dan perhatian kepada tetangganya. Oleh sebab itu Nabi memberi petunjuk cara membangun komunikasi dengan tetangga melalui saling berbagi. Cara ini tentu sangat efektif untuk saling kenal-mengenal, menjalin keakraban, saling menolong, saling membantu, dan juga akan mudah diketahui kesulitan dan kesedihan tetangga. 3. Kepedulian terhadap masyarakat. Nabi saw. menetapkan sejumlah pedoman tentang kepedulian terhadap masyarakat, yang dicontohkan Nabi dalam sebuah bangunan yang awalnya terdiri dari berbagai bahan yang berserakan dan lemah. Namun setelah bahan itu disatukan dan disusun dengan teratur, akhirnya terbentuk sebuah bangunan yang kokoh dan indah. Begitu pula sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, jika mereka mengambil peran dan tugas sesuai dengan latar belakang keahlian masing-masing, maka akan menghasilkan satu tatanan kehidupan yang harmonis dan kuat. 4. Kepedulian terhadap lingkungan. Nabi saw. memberikan apresiasi yang tinggi kepada umatnya yang menjaga dan menghargai fauna, flora, dan alam lingkungan secara keseluruhan, serta memberikan penghargaan terhadap usaha umatnya dalam memakmurkan dan memanfaatkan lahan/tanah dengan jalan menanam pohon dengan balasan pahala pada setiap kali manusia atau makhluk lain memanfaatkan dan menikmati tanamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Al-Ragib. *Mu'jam al-Mufradat al-Fazil-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Azzam, Abd. Rahman. *The Eternal Message of Muhammad*. London: Melbourne, New York: Quartet Books, 1979.
- Al-Buga, Mustafa Dib. *Nuzbah al-Muttaqin Syarh Riyadu al-Shalihin*, Terj. Misbah, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mauşū'ah al-Hadîs al-Syarîf* [CD ROM], hadis no. 5552.
- Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Mauşū'ah al-Hadîs al-Syarîf* [CD ROM], hadis no. 22391.

KBBI Offline.

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2010.

Al-Khurbutuli, Ali Husni. *al-Rasul fi al-Madinah*. Mesir: Lajnah al-Ta'lif bi Islam, t.th.

Qaradhawi, Yusuf. *Ma'alim al-Mujtama' li Muslim Allazi Nasyuduhu*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1995.

Al-Qusyairi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no.. 3408

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Cet.II, Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Al-Tabrani, *Mu'jam al-Kabir*, Juz I. t.t.: t.p., t.th.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i. Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid II. Cet. I; Jakarta: PT Lentera Ilmu Makrifat, 2019.

KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. (SUATU KAJIAN TAHLILI)

Marhany Malik, Andi Alda Khairul Ummah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : marhany.malik@uin-alauddin.ac.id , Andialda77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Ketaatan isteri terhadap suami dengan menganalisis suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. tentang jikalau boleh Nabi saw memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya Nabi memerintahkan untuk bersujud kepada suaminya. Sering terjadi pada zaman sekarang ini baik suami maupun istri mereka seringkali melupakan kewajiban dan menuntut haknya masing-masing. Padahal banyak hadis Rasulullah saw yang menjelaskan atau yang bercerita tentang harusnya seorang istri untuk taat kepada seorang suami, salah satunya adalah sujud kepada suami. Penulis menggunakan metode tahlili untuk menjelaskan makna kosa kata dan penjelasan hadis tersebut. Hasil kajian dari hadis tersebut, adalah bahwa seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Kata Kunci

Sujud, Suami, Istri, Hadis.

Abstract

This research focuses on the wife's obedience to her husband by analyzing a Hadith narrated by Abu Hurairah r.a. that if the Prophet order someone to prostrate to another person, surely the Prophet means to prostrate to the husband. It often happens today that both husband and wife forget their obligations and claim their respective rights. In fact, there are many hadiths of the Prophet Muhammad that explain or tell that a wife should be obedient to a husband, one of which is prostration to her husband. The author uses the tahlili method to explain the meaning of vocabulary and explanation of the hadith. The result of the hadith study is that a wife is obliged to obey and obey her husband as long as it does not conflict with Islamic teachings.

Keywords:

Prostration, Husband, Wife, Hadith.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat luas atau mendunia, yang dimana agama ini mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu masalah atau persoalan pun yang tidak dijelaskan olehnya. Baik itu permasalahan yang sepele dan dinggap ringan dan kecil. Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam.

Nikah merupakan salah satu syariat tuhan yang di anjurkan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang dan terutama mengharapkan berkah didalamnya, dalam al-Quran diungkapkan dengan kalimat mawaddah wa ar-Rahmah (QS. Ar- Rum: 31).¹

Islam telah menjelaskan dalam pernikahan, bagaimana kriteria dalam mencari pendamping hidup, apa yang harus dilakukan saat berinteraksi setelah resmi menjadi seorang penyejuk hati. Islam juga mengarahkan bagaimana dalam pelaksanaan pernikahan itu penuh suka ria, akan tetapi tetap mendapatkan berkah dan tidak melenceng dari sunnah Rasulullah saw.² Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah saw, yang dimana sunnah ini adalah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad saw. hal ini diisyaratkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga bahagia baik di dunia maupun diakhirat.³ Pernikahan merupakan bersatunya dua insan dalam ikatan suci. Dalam pernikahan seorang perempuan atau istri wajib untuk taat kepada suaminya selama hal itu tidak dalam bentuk maksiat atau bertentangan dengan ajaran islam. didalam al-Quran pun telah disebutkan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

Artinya::

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (QS. An- Nisa’: 34).⁴

Nasaruddin umar berpendapat bahwa, kata *qawwamun* yang terdapat pada ayat diatas dimaknai sebagai pelindung atau pemimpin. Hal ini sesuai dengan *asbab an-Nuzul* ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan sebagai kasus Said ibn Abi Rabi’ yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zaid, kemudian kasus ini diadakan

¹Anita Yohanna, “Pengahmbaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan Tradisi- Studi Kasus Pada Perempuan di Cabean RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Syariah IAIN, 2016), H. 15.

²Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, “Dijalan Sunnah Kita Menikah Panduan Praktis Pernikahan Sesuai Sunnah”, *Akhwat* 13 (2011): h. 41.

³Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Pendidikan Agama Islam* 14. no. 2 (2016), h. 185.

⁴Kementrian Agama, *Al-Fatih Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*; PT Insan Media Pustaka, Jakarta, 2013 M. h, 84.

kepada Rasulullah saw, lalu Nabi saw. menjawab “*qisas!*” namun sebelum *qisas* ayat ini turun, dan *qisas* pun tidak jadi dilaksanakan.

Kemudian menurut M. Quraish Shihab makna dari kata *qawwamun* adalah “kepemimpinan” yang di dalamnya telah mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Allah swt. telah menetapkan bagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena mereka telah menafkahkan hartanya dan karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.⁵

Kitab-kitab fiqhi telah menjadikan ayat ini sebagai sandaran untuk menekankan bahwa adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri terhadap suaminya.⁶ Ayat Allah di atas juga menjelaskan tentang laki-laki adalah pemimpin. Yang dimana seorang pemimpin berkewajiban untuk menyayangi dan rela berkorban, namun bukan kepemimpinan yang bertindak semena-mena. Jika seorang suami melakukan kewajibannya maka seorang istri akan membantu suami untuk mengurus segala kebutuhannya dengan taat dan patuh kepadanya.⁷

Islam telah mengatur apa-apa saja hak suami dan bagaimana cara untuk menaatinya, kita diperintahkan untuk taat dan patuh terhadap suami selama hal itu tidak melanggar atau menyimpang dari aturan Allah swt. misalnya, melakukan sesuatu yang berbau maksiat. Istri harus mendapatkan keridhaan suaminya, istri yang baik atau istri yang taat adalah seorang istri yang tau bagaimana kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari betapa pentingnya untuk taat kepada suami.

Ketaatan seorang istri terhadap suami

Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak memerintahkan kepadanya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Sebab tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Allah swt. kewajiban menaati suami itu seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan apa kata suami selama perbuatan itu tidak dilarang oleh agama islam. Sedangkan ketaatan selain perbuatan maksiat kepada Allah swt akan menjadikan keluarga tenang.

Ketaatan yang dilakukannya bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, melainkan menaati suaminya dengan ikhlas, asalkan suami tidak memerintahkan atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam. dan sebenarnya ketaatan tidak berhenti kepada ketaatan kepada suami saja, namun taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ulil amri.⁸

⁵Damanhuri, “Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan”, *Substantia* edisi khusus (2016), h. 8.

⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan”, *Studi Keislaman* 15. no. 1 (2015), h. 66.

⁷Fifi Setyandari, “Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 15.

⁸Fifi Setyandari, “Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes”, *Skripsi*, h. 14.

Perintah seorang suami tidaklah menghalalkan sesuatu yang haram. Sebab menghalalkan atau mengharamkan sesuatu bukanlah hak suami. Apa yang diharamkan oleh Allah swt ataupun Rasulullah saw tidak dapat dihalalkan oleh siapapun juga, baik itu seorang bapak, suami, pemerintah, ataupun yang lainnya.

Keadaan seperti ini adalah masuk dalam keumuman faidah dari hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ⁹

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Shobbah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Zakariya' dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat".

Berdasarkan hadis di atas, apabila suami memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah swt, maka istri tidak boleh menaati perintah tersebut. Ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang memerintahkan seorang istri untuk menaati suami dan berusaha mendapatkan keridhaannya, karena ketaatan yang diperintahkan adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, yaitu yang diakui dan ditetapkan oleh syariat, serta tidak diingkarinya. Sehingga seandainya ada suami yang memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat kepada Allah swt, maka istri wajib menolak suruhan tersebut. Lalu kalau si suami memukul istrinya karena hal itu, maka ia berdosa.¹⁰

Kewajiban seorang istri. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan atau dipatuhi seseorang kepada orang lain yang di mana hal ini berkaitan dengan seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban istri adalah hak dari seorang suami. Di bawah ini adalah kewajiban istri terhadap suaminya:

- Jadi istri yang salihah.
- Tidak menampakkan aurat.
- Selalu menundukkan pandangan di hadapan orang lain.

⁹Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Ja.mi' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtas}ar min Umuri Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Juz 4 (Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422), h. 49.

¹⁰Nashr bin Abdul Karim, "Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan", *Akhwat* 18 (2012), h. 4.

- Tidak berbicara lemah lembut atau gemulai kepada laki-laki lain.
- Selalu berada di rumah.

Adapun syarat-syarat agar suami di patuhi oleh istrinya antara lain sebagai berikut:

- Perintah yang dilontarkan oleh suami memiliki kaitan dengan masalah rumah tangga.
- Perintahnya harus sejalan dengan ajaran agama Islam dan apabila tidak sejalan maka tidak boleh ditaati.
- Suami memenuhi kewajibannya kepada istri baik itu lahir maupun batin.¹¹

Teks Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْمَلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْبٍ وَطَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَنَسَ وَابْنَ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."

Makna kosa kata:

- أَمْرًا,

berasal dari kata إمارة - يأمر - kata ini bermakna memerintahkan,¹³ kata memerintahkan disini jika di lihat dari kata sebelumnya yaitu لَوْ كُنْتُ yang bermakna jikalau saya boleh. Yang berkata disini adalah Rasulullah saw mengatakan jika boleh saya memerintahkan, yang berarti jika dimaknai secara umum berarti Rasulullah tidak dapat memerintahkan.

¹¹ Hosiri, "Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah, *Artikel*, 2018, h. 5-9.

¹² Muhammad bin 'isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak, *al-Jami' al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, Juz 2 (Cet. I: Beirut: Darul Garib al-Islamiy, 1998), h. 456.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (T.c; Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2009), h. 48.

- **سجد- يسجد- سجودا, يَسْجُدًا** kata ini bermakna sujud menundukkan kepala sampai ketanah.¹⁴ Yang berarti jika boleh Rasulullah memerintahkan untuk bersujud.

- **الْمَرْأَة**, kata ini bermakna perempuan, perempuan yang dimaksud di sini ialah seorang istri.

- **لِرُؤُوسِهَا**, kata ini bermakna kepada suaminya

Kata **سجد** (sujud) berasal dari akar kata **س, ج, د** yang berarti **طىء** (lipatan). Quraish Shihab mengartikan kata sujud dengan ketundukan dan kerendahan diri, digunakan juga dalam arti menundukkan kepala, dan dalam arti mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Sujud adalah meletakkan dahi di lantai yang di mana ini merupakan salah satu gerakan dalam salat. Sujud selalu terkait dengan konteks hubungan antara makhluk dengan tuhan. Jadi matan hadis di atas menjelaskan bahwa tidak dibenarkan untuk sujud kepada makhluk selain kepada Allah, hadis ini hanya mengindikasikan bahwa kewajiban atau wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya.¹⁵

Penjelasan Hadis

Sujud adalah salah satu bentuk ketundukan, sehingga dalam hadis yang diangkat dalam pembahasan kali ini mengandung makna bahwa di mana suami mendapatkan hak atas ketaatan seorang istri kepadanya. Akan tetapi, dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa “seandainya bisa...” jadi tidak boleh sujud kepada manusia selain Allah sang pencipta.¹⁶

Sebab yang mendasari hadis ini adalah dari Abdillah ibnu Abi ‘Auf berkata: tatkala sahabat Muadz datang dari negeri Syam maka ia bersujud kepada Rasulullah saw, maka Nabi berkata: “apa ini wahai Muadz ?” Muadz menjawab: “aku mendatangi Syam, kemudian aku mendapati mereka sujud kepada uskup-uskup dan para pendeta mereka, maka terbesit hatiku melakukan hal itu terhadap engkau. “kemudian Rasulullah saw bersabda: janganlah kalian melakukan hal itu sesungguhnya jika aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah tentu aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, demi Dzat dan jiwaku ada ditangan-Nya wanita itu tidak akan menunaikan hak tuhan sampai ia menunaikan hak suaminya, dan seandainya ia (suami) meminta dirinya untuk melayaninya sedangkan istri sedang memasak maka ia tidak boleh menolaknya.

Muncul pertanyaan dari hadis ini, apakah yang dimaksud oleh matan hadis ini adalah bentuk penghambaan seorang istri terhadap suaminya? jika dilihat atau dikaji lebih mendalam, sujud itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, sujud yang berbentuk ibadah, yang hanya dilakukan untuk Allah semata. Kemudian yang kedua adalah sujud penghormatan, inilah sujud yang

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 163.

¹⁵Damanhuri, “Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan”, h. 7.

¹⁶Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Ketaatan Istri Kepada Suaminya*, Form website almanhaj; <https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-istri-kepada-suaminya.html>

dibolehkan kepada selain Allah. Misalnya hormat kepada suami, pemimpin, dan lainnya.¹⁷

Menunaikan kewajiban kepada suami seperti menunaikan kewajiban kepada raja atau lebih tinggi dari raja. Telah diketahui bahwa sujud hanya boleh diperuntukkan kepada Allah swt. bahkan Rasulullah saw sendiri tidak berhak mendapat sujud kita, memberikan isyarat bahwa pengabdian seorang istri kepada suami, seandainya boleh mempertuhankan suami, maka Rasul memerintahkan kita untuk mempertuhankan suami, atau mengabdikan pada suami seperti mengabdikan pada tuhan.

Hadis ini sangat populer di masyarakat dan selalu dijadikan sebagai rujukan untuk melegitimasi ketaatan istri terhadap suaminya. Bahkan ada yang menambahkan riwayat, jika seorang istri disuruh merubah gunung merah menjadi gunung hitam dan sebaliknya, atau diperintahkan menjilati bisul yang ada di seluruh tubuh suaminya, maka si istri harus menaatinya. Khaled mengkaji kembali kopetensi hadis ini di dalam bukunya, sebab pengaruh hadis ini di dalam masyarakat sangat serius, yaitu terjadinya kesenjangan status perempuan di dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Hadis tentang ketundukan seorang istri terhadap suaminya, menurut Khaled perlu diteliti kembali, di bawah ini hal-hal yang perlu diteliti menurut Khaled,

1. Matan hadis di atas memiliki struktur yang janggal. Maksudnya, pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah beliau alihkan kepada persolan relasi suami istri.
2. Jika dilihat secara luas hadis tersebut tidak sesuai dengan konsep al-Quran. Yang dimana al-Quran menjelaskan bahwa pernikahan itu didalamnya harus terdapat cinta dan kasih sayang, bukan tentang atasan dan bawahan. Dalam surah ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya::

*"dan diantara tanda-tanda (kekuasaannya) ialah dia yang menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang."*¹⁸

3. Jika dilihat dari perilaku Rasulullah saw, hadis ini tidak mencontoh perilaku Rasulullah saw. sebab mengapa Rasulullah sebagai seorang suami yang menyenangkan, dan penuh cinta kasih kepada istri-istrinya, bahkan beliau sering meminta pendapat dari istri-istrinya.
4. Kita harus mempertimbangkan, bagaimana masyarakat Arab sebelum adanya islam. yang dimana mereka sangat membenci kaum perempuan.
5. Kemudian, Khaled menyarankan untuk mempertimbangkan kredibilitas periwayat hadis tersebut. Periwayat hadis ini adalah Abu

¹⁷Amilia Nur Faiqoh, "Studi Analisis Hadis Tentang Keutamaan Suami- Pendekatan Sejarah Sosial dan Budaya" *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2015), h. 57&58.

¹⁸Kementrian Agama, *Al-Fatih Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 406.

Hurairah, yang menurut beliau harus dipertimbangkan karena Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau masuk Islam tiga tahun sebelum Rasulullah wafat.

Ketundukan perempuan sebagai istri.

Hadis mengenai ketundukan seorang istri terhadap suami sangat populer di masyarakat, bahkan hadis ini sering dijadikan rujukan untuk melegitimasi wajibnya taat seorang istri terhadap suami. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagai mana yang telah dikutip oleh Abu Abdurrahman Ibn Abdurrahman al-Sabihi berkata: “tidak ada kewajiban bagi seorang istri setelah memenuhi hak Allah swt dan Rasulnya yang lebih wajib baginya selain memenuhi hak suaminya”. Seorang istri diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap suaminya selama hal itu tidak melanggar aturan Allah swt.

Jika dilihat atau dimaknai secara tekstual hadis ini memiliki arti bahwa wajibnya seorang istri untuk taat kepada suaminya, sehingga dia harus menaati semua perintahnya. Ini menggambarkan bagaimana wewenang yang dimiliki suami terhadap istrinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini; pertama, bahasa yang digunakan dalam hadis ini (analisis bahasa). Kedua, memperhatikan sebab Rasulullah mengatakan hadis tersebut (analisis asbab al-Wurud hadis). Bagaimana korelasi atau kesinambungan hadis tersebut dengan pesan-pesan al-Quran tentang kehidupan rumah tangga.

Dalam memahami hadis, yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah konteks dan sasaran hadis tersebut ketika diucapkan oleh Rasulullah saw. Hadis ini memang tampak telah terjadi pergeseran tujuan atau sasarannya, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah saw, mengatakan bahwa “apakah boleh menyembah Rasulullah saw” dan kemudian Rasulullah menjawab. Akan tetapi terdapat pengalihan, Rasulullah mengalihkan kepada persoalan relasi suami dan istri. Dapat dikatakan bahwa dari pengalihan ini begitu besar kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Namun, pada hakikatnya hadis ini menegaskan bahwa tidak boleh sujud kepada selain Allah swt.

Hadis mengenai ketaatan seorang istri terhadap suaminya sebenarnya selaras dengan al-Quran, yang di mana di dalam al-Quran menjelaskan bahwa suami atau laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Taat dan hormat kepada pemimpin merupakan hal yang wajar dan lumrah. Hadis ini menuntut seorang istri untuk patuh terhadap suaminya, akan tetapi bukan berarti seorang suami bisa bersikap semena-mena terhadap istrinya, merendahkan keluarganya, dan merasa gengsi untuk melakukan atau membantu pekerjaan rumah tangga.

Dalam pernikahan baik suami maupun istri, harus saling melengkapi dan harus ada keseimbangan atau keselarasan dalam saling mencintai, memberikan perhatian terhadap pasangan masing-masing, saling membantu, menasihati, dan yang paling penting adalah adanya kesadaran hubungan

timbang balik di antara mereka. Hal-hal ini dapat menciptakan keluarga yang penuh cinta kasih, ketenangan dan kenyamanan. Keluarga yang harmonis yang berlandaskan cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) seperti yang di gambarkan oleh al-Quran dalam surat ar- Rum ayat 21.¹⁹

Izin suami untuk Istri

Suami boleh melarang istrinya untuk keluar dari rumah, walaupun untuk mengunjungi kedua orang tuanya. karena sang suami adalah pemimpin bagi istrinya, berdasarkan dalil firman Allah swt.

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَّةُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25)

Artinya::

“dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: “apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau di hukum dengan azab yang pedih ?.” (Qs. yusuf: 25)²⁰

“bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian”

Namun apakah pembolehan ini bersifat mutlak atautkah dengan syarat selama larangan untuk keluar itu tidak membahayakan sang istri? Jawabannya: dalam hal ini terdapat perincian keadaan: *pertama*, jika suami tidak terkena *mudharat* apapun dengan keluarnya istri (tapi ada kebaikan bagi sang istri), maka suami tidak patut melarang istrinya keluar. Karena melarang istri untuk keluar, dari satu sisi itu sama dengan menahan kebebasannya, dan larangan tersebut membuat istri bersikap buruk terhadap sang suami. *Kedua*, kalau keluarnya istri itu mendapat *mudharat* bagi suami atau sang istri sendiri. *Mudharat* bagi suami yaitu ketika perbuatan keluar rumah tersebut membuat istri bersikap buruk terhadap sang suami. *Ketiga*, perbuatan istri keluar rumah tidak membawa kebaikan ataupun keburukan apa-apa. Maka yang lebih utama bagi sang suami adalah mengarahkan istrinya supaya tidak keluar.²¹

Kesimpulan

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan merupakan suatu anjuran. Merupakan sunnah Rasulullah saw. Dalam pernikahan suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban, seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa andaikan beliau boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah maka beliau akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Akan tetapi, tidak semua

¹⁹Damanhuri, “Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan”, h. 4-9.

²⁰Kementrian Agama, *Al-Fatih Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 238.

²¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, “Izin Suami Untuk Istri”, *Akhwat* 14 (2011), h. 78-80.

perintah suami wajib di lakukan. Perintah yang tidak boleh di taati ialah berbuat maksiat dan melanggar aturan-aturan Allah swt.

Seorang suami jika ingin memberi izin kepada istrinya dia harus melihat dampaknya apakah itu baik untuk mereka berdua atau tidak, atau apakah jika istri keluar dapat mendatangkan kebaikan untuk keduanya. Akan tetapi, jika suami mengetahui bahwa keluarnya seorang istri dari rumah tidak mendatangkan kebaikan. Maka sebaiknya ia menasihati istrinya untuk tidak keluar. Akan tetapi jika istri tetap ingin keluar maka izinkanlah karena itu dapat menambah keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dahhak, Muhammad bin 'isa bin Saurah bin Musa bin, al-Jami' al-Kabir Sunan At-Tirmidzi, Juz 2 Cet. I: Beirut: Darul Garib al-Islamiy, 1998.
- Agama, Kementrian Al-Fatih Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab; PT Insan Media Pustaka, Jakarta, 2013 M.
- Al-Fauzan, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan "Di jalan Sunnah Kita Menikah Panduan Praktis Pernikahan Sesuai Sunnah", Akhwat 13, 2011.
- al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, al-Ja.mi' al-Musnad as-Sahih al-Mukhatas}ar min Umuri Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih, Juz 4, Cet. I; Damaskus: Dar Tauq an-Najah, 1422.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, "Izin Suami Untuk Istri", Akhwat 14, 2011.
- Damanhuri, "Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan", Substantia edisi khusus, 2016.
- Darussalam, Andi "Aplikasi Metode Tahlili dalam Fiqhi Al-Hadis Telaah Kitab Subul al-Salam, Hadis Tentang Sucinya Air", Tafsere 2, no. 4, 2014.
- Faiqoh, Amilia Nur "Studi Analisis Hadis Tentang Keutamaan Suami-Pendekatan Sejarah Sosial dan Budaya" Skripsi, Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2015.
- Hosiri, "Istri Idaman Sepanjang Masa-Istri Solihah, Artikel, 2018.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qodir, Ketaatan Isrti Kepada Suaminya, Form website almanhaj; <https://almanhaj.or.id/2080-ketatan-istri-kepada-suaminya.html>
- Karim, Nashr bin Abdul "Jangan Menaati Suami dalam Kemaksiatan", Akhwat 18, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan", Studi Keislaman 15. no. 1, 2015.
- Setyandari, Fifi "Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes", Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Wibisana, Wahyu "Pernikahan dalam Islam", Pendidikan Agama Islam 14. no. 2, 2016.

Yohanna, Anita "Penghambaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan Tradisi- Studi Kasus Pada Perempuan di Cabean RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga", *Skripsi*, Salatiga: Fak. Syariah IAIN, 2016.

Yunus, Mahmud Kamus Arab-Indonesia, T.c; Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2009.

PENGARUH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP SIKAP KEPEDULIAN SOSIAL

Guruh Ryan Aulia

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: guruh.ryan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Pendidikan Nasional Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan seperti kurangnya rasa sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil belajar dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap sikap kepedulian sosial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model hubungan variabel ganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur outcome proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Populasi penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 34 responden dan ditentukan dengan teknik simple random sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan menunjukkan kategori sangat baik sebanyak 41,17%, kategori baik 47,06% dan cukup baik 11,77 %. Pengaruh hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap sikap kepedulian sosial pada siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar $14,562 > t$ tabel yaitu sebesar $2,037$. Maka sikap kepedulian sosial siswa bisa didapatkan melalui aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik namun selain dari itu sebaiknya lebih diperhatikan juga aspek secara tidak langsung seperti media sosial, media masa, dan media elektronik agar sikap yang sudah terbentuk secara positif tidak berubah menjadi negative.

Keyword;

Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Sikap Kepedulian Sosial

Abstract

The National Education of Indonesia has many kind of problems such as the lack of country affection attitude and social concern attitude of the students. This research aims to analyze the effect of civic's education learning result on social concern attitude toward the 12th grade students of SMA N 4 Medan year 2017 – 2018. This research used quantitative method with the model of double variable relation. The research populations were the all students of 12th grade in SMA N 4 Medan. The samples used in this research consisted of 34 respondents and they were defined based on simple random sampling technique. Based on the research result, it shows that the social concern attitude of 12th grade students in SMA N 4 Medan are in the excellent category for 41, 17 %, good category for 47, 06 % and fair category for 11, 77 %. The effect of civic education learning result on the social concern attitude towards the 12th grade students in SMA N 4 Medan showed the significant effect result. From the calculation, the obtained result was $14,562$ of t count value which was bigger than t table, $2,037$. It can be concluded that the country affection

attitude can be obtained through cognitive aspect, affective aspect, and psychomotor aspect. Moreover, it is also needed to pay full attention to the indirect aspect, for example social media, mass media and electronic media so the shaped positive attitude will not change into negative attitude.

Keywords;

Civic's Education, the social concern attitude

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat suatu bangsa, karena pendidikan ialah kebutuhan yang diperlukan setiap manusia sebagai dasar membuka jendela pengetahuan agar dapat mengembangkan kemampuan, bakat dan potensi yang dimiliki. Saat ini pendidikan menjadi salah satu tuntutan wajib yang diterapkan di setiap negara. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 secara tegas dinyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara¹.

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi agar siswa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Namun, masih ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan masih belum tercapainya tujuan dari pendidikan tersebut. Hal ini terbukti ketika beberapa siswa masih belum menunjukkan adanya potensi yang mengacu pada sikap kepribadian, salah satunya adalah sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial. Fenomena ini terjadi akibat perkembangan zaman yang semakin modern dan menumbuhkan sikap ketidakpedulian terhadap tanah airnya dan ketidakpedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Pada era pembangunan bangsa seperti saat ini, pendidikan memiliki peranan yang cukup krusial. Pendidikan harus serius diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebab pendidikan haruslah berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terkait kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan adil. Dalam fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya siswa yang kurang berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Maka dalam mencapai tujuan tersebut didirikanlah sebuah pendidikan formal.

Pendidikan Formal di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki tiga macam tingkatan yakni kelas sepuluh, sebelas dan dua belas. Dalam sistem

¹ UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

pembelajarannya, pendidikan SMA memiliki Kurikulum yang dinamakan kurikulum 2013 yang memiliki empat aspek penilaian menurut Permendikbud yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan aspek perilaku. Kurikulum 2013 memiliki berbagai mata pelajaran yang dibagi dalam kelompok wajib, peminatan dan muatan lokal. Adapun yang masuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib ialah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia. Dalam kelompok peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam terdiri dari Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia. Dalam peminatan ilmu sosial terdiri dari Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Dalam peminatan bahasa dan budaya terdiri dari Bahasa dan sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Asing lain, serta Antropologi. Dalam Muatan lokal terdiri dari Seni budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Prakarya.

Belakangan ini dalam pendidikan nasional Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan seperti kurangnya rasa cinta tanah air dan kurangnya sikap kepedulian sosial siswa. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa untuk mendidik sikap cinta tanah air dan mendidik kepedulian sosial siswa dapat diberikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di setiap jenjang sekolah. Tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu sendiri ialah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap kepedulian sosial, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikat kebudayaan bangsa.

Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah jiwa patriotistik, rasa cinta tanah air, sikap kepedulian sosial serta semangat kebangsaan dan sikap menghargai jasa para pahlawan dikalangan siswa SMA. Kompetensi yang diharapkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu terbentuknya sikap, perilaku dan cara berpikir sektoral pada cara berpikir komprehensif integral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, serta memiliki sikap kepedulian sosial terhadap orang lain. Dalam sejarah perkembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional yang memuat klosul jenis - jenis kurikulum pendidikan antara lain kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam pasal penjelasannya memuat pada pasal 1 yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah hubungan warga Negara dengan Negara ataupun sesama warga negara².

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sangatlah kompleks, salah satunya terkait semakin mudarnya sikap cinta tanah air generasi muda Indonesia. Salah satu contohnya ialah teror bom yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2016 bertempat di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan yang melibatkan Alumni SMAN 4 Medan, hilangnya semangat untuk

² UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional Pasal 39

memperingati hari besar nasional seperti hari pancasila yang biasanya dirayakan dengan melakukan upacara bendera di setiap sekolah. Selain sikap bernegara dan cinta tanah air yang sudah mulai luntur, sikap berbangsa generasi muda Indonesia dewasa ini juga semakin hilang seiring dengan arus globalisasi dan pengembangan teknologi informasi yang semakin membuat orang semakin individualis. Sikap acuh tersebut banyak ditunjukkan dengan perubahan perilaku generasi muda ketika di Sekolah. Jika dulu siswa bersikap sopan, rajin, dan peduli dengan temannya, maka saat ini banyak ditemui siswa yang tidak memberi salam kepada bapak/ibu guru ketika bertemu, bersikap acuh ketika temannya bertengkar, kurang tanggap dalam menangani temannya yang sedang sakit. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia khususnya siswa sekolah sudah mulai kehilangan sikap berbangsa yang ditunjukkan melalui sikap kepedulian sosial. Sikap cinta tanah air dan kepedulian sosial di kalangan siswa sekolah saat ini hanya muncul bila terdapat faktor pendukung, seperti di tegurnya siswa apabila melawan dan tidak menghormati guru serta tidak menghargai temannya. Namun setelah beberapa hari kemudian sikap kepedulian tersebut kembali hilang.

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, terutama bagi generasi muda (siswa/pelajar) yang cepat terpengaruh oleh budaya asing yang semakin populer seiring dengan perkembangan arus globalisasi. Budaya barat sering dianggap lebih modern dibandingkan dengan budaya sendiri. Penurunannya nilai luhur bangsa terjadi kepada seluruh generasi muda, baik di kota maupun di desa. Rasa nasionalisme dan empati dari suatu bangsa berbentuk dalam cinta tanah air dan kepedulian sosial. Untuk itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadi salah satu bahan ajar mempunyai peranan dan tanggung jawab sangat penting, yang masing-masing peranan tersebut harus berjalan secara sinergis dengan tujuan dapat membentuk sistem yang harmonis sehingga mampu meningkatkan sikap kepedulian sosial siswa.

Dalam mengingat sikap kepedulian sosial siswa sangat diperhatikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui apakah ada pengaruh hasil belajar dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan kepada remaja selaku generasi muda. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pengaruh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sikap kepedulian sosial

Metodologi

Pada penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan³.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Halaman 40

Sumber data untuk penelitian dengan metode kuantitatif didapatkan dari hasil kuesioner yang di sebar ke siswa SMA Negeri 4 Medan .Sebelum penyebaran kuesioner maka tentukan jumlah populasi orang yang akan diteliti. Populasi adalah suatu wilayah yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan digunakan sebagai pembelajaran dan kemudian dilakukan penarikan Kesimpulan⁴. Subyek penelitian ini adalah peneliti dan yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan

Penyebaran kuesioner tidak perlu sebanyak populasi, tetapi bisa dapat mewakili sebagian dari populasi tersebut dan dapat dikatakan sebagai sampel. Sampel merupakan wakil atau sebagian dari populasi yang akan diteliti⁵. Dalam pengambilan sampel di penelitian peneliti menggunakan teknik *simple random sampling*, karena semua subyek yang ada akan diteliti dianggap sama, agar semua subyek dapat kesempatan yang sama untuk dapat diambil menjadi sampel. *Simple random sampling* adalah anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi⁶ . Penyebaran kuesioner dilakukan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 4 Medan yang berada dikelas XII dan di semester 5 tahun pelajaran 2017 - 2018.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis. Setelah dilakukan analisis data sebelum memasuki lapangan, maka selanjutnya adalah proses analisis data yang akan diteliti dengan analisis deskriptif yang ditunjukkan pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut.

Analisis selanjutnya digunakan adalah analisis uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana dilakukan untuk menunjukkan besar pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Analisis Regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen diubah-ubah.

T-test dua bagian digunakan untuk mengetahui pengaruh hasil pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosial maka bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$: tidak ada pengaruh

$H_0 : \mu_1 > \mu_2$: ada pengaruh

Jika distribusi data normal mempunyai perbedaan yang sama maka hipotesis dari penelitian ini menggunakan t test. Untuk menguji hipotesis pertama

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Halaman 32

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), halaman 37

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Halaman 29

dan kedua digunakan teknik analisis Regresi Sederhana dengan menggunakan piranti lunak SPSS.

Pembahasan

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tinjauan pustaka seperti kurikulum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hasil belajar, teori sikap, sikap cinta tanah air, kepedulian sosial. Kurikulum berasal dari bahasa latin yakni "Curriculae" yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dalam dunia pendidikan kurikulum berarti jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa dengan tujuan untuk memperoleh ijazah. Di mana ijazah merupakan suatu bukti bahwa seorang siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Dengan kata lain kurikulum dapat diartikan sebagai jembatan penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai dengan diperolehnya suatu ijazah tertentu⁷.

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan⁸. Berbagai tafsiran mengenai pengertian dari kurikulum telah dirumuskan, menurut Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran dijelaskan berbagai tafsiran dari kurikulum seperti berikut ini :

a. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran

Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Pengetahuan siswa disusun dari berbagai mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa dengan harapan bahwa dengan memperoleh berbagai mata pelajaran maka pengetahuan siswa akan bertambah.

b. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan adanya suatu program maka siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.

c. Kurikulum sebagai pengalaman belajar

Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar lebih menekankan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar. Bahwa kegiatan-kegiatan dalam suatu kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan kegiatan di luar kelas. Dengan kata lain semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar/pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum.

⁷ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Halaman 25

⁸ Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Halaman 41

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut kita dapat membuat suatu pengertian bahwa tujuan pendidikan, isi, bahan, metode dan evaluasi hasil belajar dirancang menjadi suatu program kegiatan yang berupa kurikulum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sama istilahnya dengan *civic* yaitu mata pelajaran yang mempunyai tujuan untuk membina atau membentuk warga Negara yang baik, warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dengan adanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat diwujudkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan cara menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis serta cinta akan bangsanya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sikap siswa sehari - hari baik sebagai individu maupun kelompok, dan juga membekali para siswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan yang berhubungan dengan warga negara dengan negara . Dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik.

Menurut Azyumardi Azra, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan tentang HAM karena mencakup kajian banyak hal seperti : Pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, partisipasi aktif dan kelibatan warga negara dalam bermasyarakat, pengetahuan mengenai lembaga dan sistem yang ada di pemerintahan, politik, pengetahuan tentang HAM dan yang lainnya⁹. Pembelajaran PKN di sekolah dimaksudkan sebagai proses belajar mengajar dalam membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan bisa membentuk manusia Indonesia agar terciptanya karakter bangsa yang baik yang berlandaskan Pancasila, UUD, dan Norma yang berlaku. Esensi dari pembelajaran tersebut secara formal, kehidupan setiap manusia selalu membutuhkan moral, nilai, dan norma. Di kehidupan manusia juga memiliki keinginan, kehendak dan kemauan yang berbeda untuk selalu membina, mempertahankan tanah airnya sendiri.

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang didapatkan setelah menjalani aktivitas belajar. Aspek - aspek perubahan perilaku yang didapatkan diperoleh tergantung pada apa yang dipelajari dalam proses pembelajaran¹⁰. Pengertian lain

⁹ Rozak Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Prenada Media Gup, 2012), Halaman 43

¹⁰ Catarina Tri Anni, *Psikologi Belajar*, (Semarang: UPT UNNES Press, 2007), Halaman 57.

dari hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang setelah ia menjalani proses pembelajaran dan juga didapatkan melalui pengalaman belajarnya¹¹.

Robert M. Gagne mencirikan kondisi-kondisi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan akhir dari suatu pembelajaran yang ingin dicapai. Terdapat lima macam kemampuan manusia yang merupakan hasil akhir dari pembelajaran menurut Gagne maka dari itu dibutuhkannya berbagai macam kondisi pembelajaran atau sistem lingkungan pembelajaran untuk mencapainya. kelima macam kemampuan manusia yang didapatkan dari hasil akhir pembelajaran tersebut adalah :

1. Kemampuan dalam keterampilan intelektual , yang merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran dan yang terpenting dari sistem lingkungan skolastik
2. Kemampuan dalam strategi kognitif , dalam arti mengatur “ Cara Belajar “ dan cara berfikir seseorang secara luas dan juga termasuk dalam kemampuan pemecahan masalah
3. Kemampuan dalam Informasi verbal, merupakan pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.
4. Kemampuan dalam keterampilan motorik yang didapatkan melalui pendidikan di sekolah yaitu ketrampilan dalam berbicara, keterampilan dalam menulis , keterampilan dalam membaca, dan keterampilan dalam menggunakan alat eksperimen IPA dan sebagainya.
5. Keterampilan dalam sikap dan nilai, dalam keterampilan ini berhubungan dengan arah serta intensitas emosional yang dimiliki seseorang dan dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, kejadian, maupun barang¹².

Tujuan dari sistem pendidikan yang mengenai rumusan tujuan pendidik baik dari tujuan instruksional serta tujuan kurikuler, menggunakan hasil klasifikasi belajar dari Benyamin Bloom yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian kognitif, bagian afektif, serta bagian psikomotoris. Dalam bagian kognitif yang dihubungkan dengan hasil belajar intelektual yang memiliki enam aspek, yaitu : Pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, sintesis, evaluasi, serta analisis. Bagian afektif dihubungkan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu : Jawaban, reaksi, penilaian, penerimaan dan internalisasi. Bagian psikomotorik yang dihubungkan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak¹³

Jika dilihat dari ketiga bagian tersebut ,maka bagian yang terpenting dalam penilaian seorang guru adalah pada bagian kognitif, afektif dan Psikomotorik karena bagian tersebut sangat berhubungan dengan kemampuan seorang siswa

¹¹ Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosda Karya, 2009) Halaman 47 .

¹² Moejiono Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) Halaman 19.

¹³ Ibid, Halaman 25.

dalam menguasai isi dari bahan pengajaran dan bagaimana mengimplementasikannya¹⁴.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap ialah sebuah kondisi mental dan syaraf yang didapatkan dari pengalaman yang diselenggarakan serta secara dinamis mempengaruhi respon dari individu tersebut atas objek serta situasi terkait. Pengalaman dan lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana seseorang bersikap atas sebuah objek tertentu.

Menurut Kementrian Pertahanan Republik Indonesia indikator dari sikap cinta tanah air dari bela negara dan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.
2. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia.
3. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.
4. Menjaga nama baik bangsa dan negara.
5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.
6. Merasa bangga sebagai sebagai orang yang bertanah air Indonesia.
7. Bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa.
8. Peduli terhadap rusaknya hutan atau lingkungan di tanah air.
9. Bersedia memelihara lingkungan dan melindungi flora dan fauna Indonesia.
10. Menyimpan Rahasia Negara
11. Mau hidup di manapun di wilayah negara Indonesia¹⁵

Berbagai indikator dari sikap cinta tanah air seperti di atas dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sikap cinta tanah air senantiasa harus kita bina demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial¹⁶. berpendapat bahwa makhluk sosial berarti bahwa hidup menyendiri tetapi sebagian besar hidupnya saling ketergantungan, yang pada akhirnya akan tercapai keseimbangan relatif.

Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kepedulian sosial di lingkungan sekolah yang dipakai untuk menyusun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menunjukkan perilaku tanggap terhadap teman dan warga sekolah yang sedang mengalami kesulitan.
2. Menunjukkan perilaku saling bekerjasama antar teman.
3. Menunjukkan perilaku empati terhadap teman.
4. Melaksanakan aksi sosial.
5. Menunjukkan perilaku rukun terhadap warga sekolah.

¹⁴ Ibid, Halaman 27

¹⁵ Kementrian Pertahanan, Bela Negara, (Jakarta: 2006), Halaman 49.

¹⁶ Buchari Alma, Pembelajaran Studi Sosial (Bandung: Alfabeta, 2010), Halaman 33.

Data dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah mengenai Data sikap kepedulian sosial siswa (Y1) dan hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun deskripsi data ketiga aspek yang dilakukan adalah sebagai berikut. Analisis deskriptif sikap kepedulian sosial siswa Jumlah nilai maksimal dan minimal dari setiap angket yang berisikan 21 pertanyaan dapat dilihat sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Nilai Maksimal} & 5 \times 23 = 115 \\ \text{Nilai Minimal} & 1 \times 23 = 23 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 34 responden diketahui nilai maksimal dari responden berjumlah 114 dan nilai minimal adalah 73, serta berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan variasi jawaban dari masing - masing responden dapat diketahui persentase variabel sikap cinta tanah air, Siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan


Tabel 4.2 Presentase Sikap Kepedulian Sosial Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Medan

Kriteria	Skor	Presentase
Sangat Baik	14	41,17 %
Baik	16	47,06 %
Cukup Baik	4	11,77 %
Kurang Baik	-	-
Tidak Baik	-	-

(Sumber : Peneliti, Tahun 2017)

Berdasarkan tabel presentase sikap Kepedulian Sosial yang dimiliki oleh siswa SMA Negeri 4 Medan terdapat presentase sebesar 41,17% yang memiliki kriteria sikap kepedulian sosial siswa sangat baik, terdapat 47,06 % untuk kriteria sikap kepedulian sosial siswa baik dan terdapat persentase sebesar 11,77 % untuk kriteria kepedulian sosial siswa cukup baik.

Selain dari tabel diatas dapat dilihat juga dalam diagram batang seperti di bawah



ini:

Gambar 4.2 Diagram Batang Sikap Kepedulian Sosial Siswa

(Sumber: Peneliti, Tahun 2017)

Dari gambar diagram diatas menunjukkan seberapa baiknya kriteria yang dimiliki oleh setiap siswa SMA Negeri 4 Medan dalam bentuk diagram batang. Dalam uji validasi sikap kepedulian sosial siswa yang dilakukan terdapat 23 kuesioner yang diberikan kepada setiap responden memberikan hasil untuk nilai *Person Corellation* lebih besar dari *rtable* (0,339) yang berarti seluruh kuesioner sikap kepedulian sosial yang diberikan kepada responden bersifat valid .

Uji normalitas data nilai PKn, sikap kepedulian sosial dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui karena berkaitan dengan ketepatan pemilihan teknik uji yang akan digunakan. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) One Sample. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah *asymp.sig* (2-tailed) diatas level of signifikan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.

Berdasarkan atas pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini , maka hasil uji normalitas adalah sebagai berikut

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (X) , Sikap Kepedulian Sosial (Y2).

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	$\alpha = 0,05$	Berdistribusi Normal atau Tidak
X	0,115	Lebih Besar	Berdistribusi Normal
Y1	0,200	Lebih Besar	Berdistribusi Normal
Y2	0,200	Lebih Besar	Berdistribusi Normal

(Sumber : SPSS; diolah kembali oleh peneliti, tahun 2017)

Dilihat dari tabel hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov - Smirnov (K-S) one sample di dapatkan nilai untuk *Asymp.Sig* (2 tailed) dari variabel X sebesar 0,115 yang menyatakan lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ yang berarti data yang diberikan berdistribusi normal. Nilai untuk *Asymp.Sig* (2 tailed) dari variabel Y1 sebesar 0,200 yang menyatakan lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ yang berarti data yang diberikan berdistribusi normal. Nilai untuk *Asymp.Sig* (2 tailed) dari variabel Y2

sebesar 0,200 yang menyatakan lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ yang berarti data yang diberikan berdistribusi normal.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Konsistensi pengukuran menggambarkan bahwa instrumen tersebut dapat bekerja dengan baik pada waktu dan situasi berbeda. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan reliability analysis dengan memperoleh nilai cronbach's Alpha .

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r _{table}	Reliabel atau tidak reliabel
Y2	0,862	0,339	Reliabel

(Sumber : SPSS; diolah kembali oleh peneliti, Tahun 2017)

Menurut tabel dalam uji reliabilitas untuk kuesioner sikap Kepedulian sosial di peroleh Cronbach's Alpha sebesar 0,862 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari r table sebesar 0,339. Maka dapat disimpulkan untuk kuesioner sikap kepedulian sosial dinyatakan reliabel.

Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear . Uji linieritas dilakukan dengan pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity pada taraf signifikan 0,05. Dalam uji linearitas variabel X terhadap Y2 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y2 terdapat hubungan linear

Terdapat besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,961. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.924. yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap variabel terikat Sikap Cinta Tanah Air adalah sebesar 92,4%. Didapatkan bahwa nilai F hitung = 386,824 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap sikap cinta tanah air.

Persamaan regresinya dalam penelitian X terhadap Y1 :

$$Y = 87,884 + 2,176X$$

Koefisien regresi X sebesar 2,176 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % nilai hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka nilai sikap cinta tanah air bertambah sebesar 2,176.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Analisis linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y2). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen.

Korelasi (R) yang didapatkan yaitu sebesar 0,932. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.869. yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas hasil belajar terhadap variabel terikat Sikap kepedulian sosial adalah sebesar 86,9%.

Nilai F hitung = 212,057 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel hasil belajar terhadap sikap kepedulian sosial. Persamaan regresi dalam penelitian X terhadap Y2 :

$$Y = 209,954 + 3,674X$$

Koefisien regresi X sebesar 3,674 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % nilai hasil belajar, maka nilai sikap kepedulian sosial bertambah sebesar 3,674. Berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar berpengaruh terhadap variabel Sikap Cinta kepedulian sosial. Berdasarkan nilai t diketahui nilai thitung sebesar $14,562 > t_{tabel} 2,037$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar berpengaruh terhadap variabel sikap kepedulian sosial

Sikap kepedulian sosial yang tinggi dari kelas XII SMA Negeri 4 medan dapat diketahui dari presentase jawaban responden di mana sebanyak 41,17% siswa mempunyai sikap kepedulian sosial dalam kriteria sangat baik, 47,06% siswa mempunyai sikap kepedulian sosial dalam kriteria baik dan 11,77% siswa mempunyai sikap kepedulian sosial dalam kriteria cukup baik.

Sikap kepedulian sosial yang tinggi dari siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan dapat diketahui dari jawaban setiap responden, yaitu sebagian besar atau rata-rata dari setiap responden mendapatkan skor yang tinggi. Di mana apabila skor yang diperoleh responden dalam menjawab kuesioner/angket tinggi maka sikap orang tersebut juga akan tinggi. Demikian juga sebaliknya apabila skor yang diperoleh responden rendah maka sikap orang tersebut cenderung kurang baik. Hal ini sesuai dengan skala likert (skala penyusunan instrumen penelitian ini) yang menyatakan bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh seseorang, merupakan indikasi bahwa orang tersebut sikapnya makin positif terhadap objek sikap, demikian juga sebaliknya¹⁷.

Kepedulian sosial siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan telah dibuktikan dari jawaban angket siswa yang memperoleh skor tinggi, serta selama melakukan penelitian penulis melakukan observasi dengan melihat dan mengamati sikap tingkah laku siswa yang menunjukkan kepedulian sosialnya dengan melakukan berbagai perbuatan seperti : membantu tukang kebun seperti menjaga kebersihan sekolah, membantu teman dengan menjelaskan kepada teman yang kurang paham akan suatu permasalahan, menjenguk guru atau murid yang sedang sakit, bekerja sama yang baik dalam kelompok demi tercapainya tujuan kelompok dan merasa empati terhadap teman yang lagi kesusahan.

¹⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi, 2003), Halaman 55

Sikap kepedulian sosial yang tinggi yang dimiliki oleh setiap siswa SMA Negeri 4 Medan menjadikan siswa terlihat baik di lingkungan sekolah. Oleh karena itu kehidupan di lingkungan SMA Negeri 4 Medan perlu dicontoh dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang setelah ia menjalani proses pembelajaran dan juga didapatkan melalui pengalaman belajarnya¹⁸. Dan terdapat 5 macam kemampuan yang didapatkan dari hasil akhir pembelajaran adalah

1. Kemampuan dalam keterampilan intelektual.
2. Kemampuan dalam strategi kognitif, dalam arti mengatur "Cara Belajar" dan cara berpikir seseorang secara luas dan juga termasuk dalam kemampuan pemecahan masalah
3. Kemampuan dalam Informasi verbal, merupakan pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.
4. Kemampuan dalam keterampilan motorik yang didapatkan melalui pendidikan di sekolah yaitu ketrampilan dalam berbicara, keterampilan dalam menulis, keterampilan dalam membaca, dan keterampilan dalam menggunakan alat eksperimen dan sebagainya.
5. Keterampilan dalam sikap dan nilai, dalam keterampilan ini berhubungan dengan arah serta intensitas emosional yang dimiliki seseorang dan dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, kejadian, maupun barang¹⁹.

Menurut Benyamin Bloom terdapat 3 bagian dari hasil belajar yaitu bagian kognitif, bagian afektif, serta bagian psikomotoris. jika dilihat dalam bagian kognitif yang memiliki enam aspek yaitu Pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, sintesis, evaluasi, serta analisis. Pada bagian afektif memiliki berbagai aspek yaitu Jawaban, reaksi, penilaian dan penerimaan. Pada bagian Psikomotoris memiliki berbagai aspek juga seperti keterampilan dan kemampuan bertindak²⁰.

Sikap itu sendiri menurut Triandis terdiri dari berbagai komponen yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Serta menurut Gerungan untuk mengetahui sikap seseorang dapat melihatnya melalui kognitif, afektif dan perilaku. Hal ini sesuai dengan perhitungan koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh hasil sebesar 0.924 hal ini menyatakan bahwa pembentukan sikap cinta tanah air dibentuk oleh kognitif, afektif psikomotorik. Kemudian diperoleh hasil sebesar 0,869 hal ini menyatakan bahwa pembentukan sikap kepedulian sosial juga dibentuk oleh ketiga aspek tersebut. Serta ada juga faktor dari luar berkaitan dengan pembentukan atau perubahan suatu sikap seperti yang diutarakan oleh Walgito bahwa sikap juga dapat berubah akibat dari

¹⁸ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosda Karya, 2009) Halaman 55.

¹⁹ Moejiono Hasibuan, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) Halaman 44.

²⁰ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosda Karya, 2009) Halaman 55.

efek secara tidak langsung seperti melalui Komunikasi, misalkan media massa, maupun media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yakni apabila ingin menumbuhkan sikap kepedulian sosial pada siswa maka dapat diberikan melalui pengetahuan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara baik dan benar . Pemberian pengetahuan yang luas mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai kepedulian sosial yang dapat membentuk sikap yang positif. Sehingga pemahaman mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang baik dari siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap sikap kepedulian sosialnya

Dari data hasil penelitian, yaitu tentang hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, data sikap kepedulian sosial siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan, maka untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, data-data tersebut dianalisis dengan uji regresi linear sederhana yang memperoleh hitung dari sikap kepedulian sosial sebesar $14,562 > t_{tabel} 2,037$ pada taraf signifikasnsi 5 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada penerimaan hipotesis (H_a diterima) bahwa hitung lebih besar dari tabel, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh yang Signifikan antara Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Sikap Kepedulian Sosial pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Medan Tahun Pelajaran 2017/2018 ”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa yang mempunyai indeks kognitif, afektif dan Psikomotorik yang tinggi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maka sikap kepedulian sosial siswa akan baik atau positif.

Kesimpulan dan Saran

Hasil analisis data penelitian dan pengujian hipotesis tentang Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Sikap Kepedulian Sosial Siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan dalam pembentukan sikap terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek kognitif, afektif psikomotorik serta aspek pengaruh secara tidak langsung seperti media (massa dan elektronik) dan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan secara terarah dan terprogram sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah . serta dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat pengaruh hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap sikap kepedulian sosial siswa kelas XII SMA Negeri 4 Medan tahun ajaran 2017/2018 dan memiliki 41,17 % siswa mempunyai sikap kepedulian sosial dalam kriteria sangat baik, 47,06 % siswa mempunyai sikap kepedulian sosial dalam kriteria baik dan 11,77 % siswa mempunyai sikap kepedulian sosial dalam kriteria cukup baik

Dalam melihat pada zaman sekarang ini dengan kurangnya kesadaran kurangnya memiliki sikap kepedulian sosial maka perlu dilakukannya pengembangan penelitian dengan cara menambah variabel x dengan mengambil pendidikan belanegara dan pendidikan agama sebagai perbandingan antara variabel sikap kepedulian sosial terhadap siswa SMA. Ada beberapa saran praktis yang didapatkan berdasarkan penelitian ini, yaitu:

Bagi Pengajar dalam proses pembelajaran atau menyampaikan pelajaran lebih ditingkatkan lagi agar rasa sikap cinta tanah air dan sikap kepedulian sosia siswa juga jauh lebih meningkat. Guru hendaknya menambah sumber-sumber belajar yang bervariasi dan menarik perhatian siswa. Disarankan agar peneliti selanjutnya tetap memperhatikan perkembangan metode-metode pembelajaran yang digunakan di sekolah Dalam Proses pembelajaran sebaiknya lebih memperhatikan aspek secara tidak langsung seperti melalui komunikasi, media massa dan media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rozak. 2012. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Prenada Media Gup
- Alma, Buchari. 2010. Pembelajaran Studi Sosial. Alfabeta. Bandung
- Anni, Catarina Tri. 2004. Psikologi Belajar. Semarang: UPT UNNES Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dakir. 2004. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Moejiono. 2008. Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2006. Bela Negara
- Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Syarbini, Amirulloh. 2012. Buku Pintar Pendidikan Karakter. as@-prima. Jakarta
- Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi.

HAK-HAK BURUH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

Tasmin Tangngareng

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: tasmin.tangngareng64@gmail.com

Abstrak

Artikel ini, mengkaji tentang hak-hak buruh dalam perspektif hadis nabi saw. Hadis yang berkaitan dengan hak buruh, sering digunakan sebagai dasar ataupun dalil dalam permasalahan pengupahan dan perlindungan buruh, oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk meneliti hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dari sudut kualitas dan analisis pemahaman hadis nabi. Penelitian ini adalah penelitian hadis bersifat penelitian library research dengan menggunakan metode maudu'i. Selanjutnya menganalisis hadis-hadis yang kualitasnya sahih, baik dari segi sanad maupun matan, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dalam beragama, dengan melalui pendekatan historis, sosiologis dan teologis normatif. Hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukan tiga hadis terkait tentang hak-hak buruh, yaitu hadis tentang perlindungan buruh dengan kualitas hadis sahih, hadis tentang menyetujui pembayaran upah buruh dengan kualitas hadis **hasan lighairi** dan hadis tentang membayar upah buruh dengan kualitas **shahih lighairi**. Pada hadis hak perlindungan buruh terkandung di dalamnya tiga nilai sebagai konsep dasar hak buruh yaitu nilai-nilai persaudaraan, persamaan, kemanusiaan. Sedangkan pada hadis tentang membayar upah buruh harus adil dan dapat diterima kedua belah pihak antara majikan atau pemodal dan buruh. Implikasi dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui tentang larangan maupun perintah nabi Muhammad saw, dengan tujuan untuk memberikan hak yang selayaknya atau melindungi buruh dari kezaliman majikan atau pemodal.

Kata Kunci;

Hak, Buruh, Hadis Nabi saw,

Abstract

This article examines labor rights from the perspective of the Prophet's hadith. Hadiths related to labor rights are often used as a basis or argument in the issue of wages and labor protection,. Therefore, researchers consider it necessary to examine the hadiths related to this from both the quality and also the analysis of the prophetic hadith understanding. This hadith research is library research using the maudu'i method. Further, analyzing the valid hadiths, both in terms of sanad and matan, thus they can be used as evidence in religion, through historical, sociological and normative theological approaches. The results of the study which obtained from this research were that there are three hadiths related to labor rights were found, namely the hadith about the protection of workers with the quality of authentic hadiths, the hadith about hastening the payment of labor wages with the quality of hasan lighairi hadith and the hadith about paying labor wages with the quality of shahih lighairi. In that hadith, labor protection rights contain three values as the basic concept of labor rights, namely the values of brotherhood, equality, humanity. Whereas in the hadith about paying

labor wages it said that it must be fair and acceptable to both parties, either the employer or investor and also the worker. The implication of this research is that the public will be able to know more about the prohibitions and commands of the Prophet Muhammad, with the aim of providing proper rights or protecting workers from the tyranny of employers or investors.

Keywords;

Rights, Labor, Hadith of the Prophet,

Pendahuluan

Sejarah perburuhan di beberapa negara termasuk di Indonesia tidak pernah menggembirakan. Kedudukan dan nasib buruh dari zaman dahulu sampai sekarang pada umumnya masih tetap memprihatinkan. Walaupun tenaga dan pikiran kaum buruh dicurahkan untuk membantu majikan atau perusahaan tempat mereka bekerja, namun penghargaan terhadap kaum buruh selama berabad-abad tetap saja tidak beranjak. Kaum buruh tetap saja dianggap sebagai manusia-manusia pinggir yang masa depannya tidak begitu menjanjikan. Lahirnya beberapa lembaga yang terkait dengan kaum buruh seperti serikat-serikat buruh yang muncul di berbagai negara yang diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak buruh, namun dalam kenyataannya nasib buruh belum juga dapat berubah, mereka masih hidup termarginalkan.

Berbagai media nasional dihiasi dengan berita aksi serikat buruh Indonesia,¹ aksi demonstrasi yang digelar serentak diberbagai daerah di Indonesia mengangkat tema seragam dan menyangkut persoalan klasik, kesejahteraan buruh yaitu menaikkan upah atau gaji serta menghapus *outsourcing*.² Upah yang tidak layak dengan kebutuhan hidup yang mahal dan terus meningkat merupakan alasan utama mengapa parah buruh terpaksa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya.

Pada dasarnya masalah perburuhan merupakan agenda sosial, politik dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara modern, sebab masalah perburuhan sebenarnya tidak hanya hubungan antara para buruh dengan majikan, tetapi secara lebih luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara dan sekaligus sistem politiknya. Oleh karena itu, ekonomi dan politik suatu negara akan sangat menentukan corak dan warna dari suatu sistem perburuhan yang diberlakukannya.³ Selama ini masih terdapat *stereotip* bahwa masalah perburuhan sangat ditentukan oleh ekstrimitas dua sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan

¹Pingit Aria, "Hari ini Buruh Demo Serentak di 12 kota", Tempo.Co. 21 Januari 2015. <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/090627615/Hari-Ini-Buruh-Demo-Serentak-di-12-Kota> (22 januari 2015)

²Outsourcing dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya sedangkan pengertiannya adalah penodelegasian operasional dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (Perusahaan penyedia jasa/buruh). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya "Outsourcing Dan Kasus" yang mendefinisikan "outsourcing sebagai proses pemindahan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan ke pihak ketiga". lihat : Amin Widjaja Tunggal, *Outsourcing Konsep Dan Kasus*, (Jakarta: Hrvarindo, 2008). h.11., dan Chandra Suwondo, *Outsourcing Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004), h. 2.

³Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), h. V-VI

sosialisme. Sistem kapitalisme diasumsikan cenderung mengeksploitasi buruh untuk menghasilkan nilai lebih *surplus value*. Sementara itu, sistem sosialisme cenderung membela buruh dengan konsep kebebasan dalam kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah sehingga menyebabkan hilangnya kemandirian.

Di tengah pandangan ekstrem tersebut, Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem kerja, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati. Karena dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Kahfi/ 18: 30.⁴ Ayat ini menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang melakukan perbuatan saleh termasuk dalam hal ini bekerja maka Allah akan memberikan penghargaan atas apa yang telah dikerjakannya baik itu di dunia maupun di akhirat.

Kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat. Salah satu bagian penting yang merupakan hak buruh adalah upah. Upah merupakan hak asasi bagi setiap buruh. Buruh telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk kemaslahatan majikannya.⁵ Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upah buruh, Dalam hadis juga dijelaskan pentingnya upah bagi buruh sebagaimana sabda Rasulullah dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.⁶ رواه ابن ماجه

Artinya :

”Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering”.HR. Ibn Majah.

Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Buruh

A. Pengertian Buruh

Buruh dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah,⁷ menurut pula Muchtar Pakpahan mengatakan buruh adalah mereka yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari gaji dan mendapat upah dari jasa atau tenaga yang dikeluarkannya.⁸ Menurut undang-undang no. 13 tahun 2003 buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

⁵Sharf ibn ‘Alī al-Sharīf, *al-Ijārah al-Wāridah ‘Ala ‘Amāli al-Nās*, (Dār al-Shurūq, 1400H/ 1980), h. 166.

⁶Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th.), h. 817

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 240

⁸Halili Toha dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), h. 3.

Secara umum pengertian Pekerja/buruh, tenaga kerja maupun karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun dalam kultur Indonesia pengertian buruh adalah orang yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar” seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja dipabrik sedangkan pekerja, karyawan dan pegawai adalah sebutan untuk buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam bekerja.

Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji/ upah. Meskipun KBBI dan UU no. 13 tahun 2003 memadankan kedua kata buruh dan karyawan dengan kata pekerja (orang yang melakukan suatu pekerjaan), tapi kedua istilah pertama punya perbedaan yang mendasar, setidaknya berdasarkan apa yang didefinisikan KBBI. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain, sedangkan karyawan bekerja untuk suatu lembaga atau instansi atau perusahaan.

Sedangkan karyawan *employee* terikat dalam kontrak kerja dengan lembaga atau perusahaan atau instansi. Ada kontrak tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Ada gaji yang dibayar. Ada tunjangan yang ditambahkan. Ada fasilitas yang diberikan. Jumlah karyawan lebih dari seorang. Bekerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Karyawan hanya memiliki dan menjalin ikatan dengan Bagian Sumber Daya Manusia atau Bagian Personalia. Gajinya diatur oleh orang-orang bagian ini yang memiliki status yang sama dengan orang lain di perusahaan tersebut: sebagai karyawan.

Buruh berbeda dengan pekerja. Pengertian pekerja lebih menunjuk pada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya sendiri pula. Contoh pekerja, antara lain Petani, nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Istilah tenaga kerja di populerkan oleh pemerintah orde baru, untuk mengganti kata buruh yang mereka anggap kekiri-kirian dan radikal.⁹

Afzalur Rahman mendefinisikan buruh dengan segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.¹⁰

Dari pandangan ini peneliti menyimpulkan bahwa pengertian buruh adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar”. seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja di pabrik.

B. Pengertian Hak Buruh

⁹Erwiza Erman, *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. VII

¹⁰Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo *Doktrin Ekonomi Islam*, juz I, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248

Kata hak berasal dari bahasa arab “*al-haqq*” yang terbentuk dari huruf ح dan ق dengan makna dasar mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar.¹¹ *Al-haqq* bisa juga di artikan sebagai lawan dari kebatilan. الحق adalah isim masdar yang berasal dari يَحِقُّ - يَحَقُّ - يَحَقُّ حَقًّا dengan makna sesuatu yang benar; nyata; pasti, tetap. Dapat juga berarti wajib seperti dikatakan : يَحِقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا “wajib bagi kamu melakukan yang begini”.¹² Dalam kamus bahasa inggris hak di artikan dengan *right* dalam berbagai makna : *The right solution*, yakni solusi yang benar: *a right time* yakni waktu yang tepat, *is the right man for the job*, yakni kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan.¹³

Mac Donald mengartikan hak dengan *right* yang mengandung arti adil, nyata, benar, kewajiban, kebenaran, kepastian dan bahkan kemurahan.¹⁴ Dalam al-Qur’an, kata *haqq* merupakan sinonim dari kata kewajiban. Meskipun diberbagai tempat, banyak ditemukan ayat-ayat dimana *haqq* diartikan sebagai lawan dari kewajiban. Misalnya ayat وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (pada harta orang-orang kaya ada hak-hak orang miskin), walaupun al-Qur’an tidak menekankannya sebagai makna dominan kata *haqq*.¹⁵

Secara semantik, hak berarti milik, harta, serta sesuatu yang ada dan pasti Sementara menurut Fahti al-Duraini mengungkapkan bahwa hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud kekhususan disini ialah kekhususan berhubungan seseorang antara seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan sesuatu.¹⁶

Dari berbagai ungkapan di atas dapat di pahami bahwa hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menghormati hak-hak ini, orang menempatkan diri dalam kebenaran, melihat realitas yang benar dan mendapatkan manfaat dari hak-hak yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, kata hak dalam perspektif ilmu hukum mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut hukum subyektif.¹⁷ Dijelaskan bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua sisi, yakni kekuasaan atau wewenang dan kewajiban.

¹¹Abu al-H{usain Ah}mad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 15.

¹²Ibrahim Mus}tafa, dkk., *Al-Mu’jam al-wasit*, juz I (T.t: Dar al-Da’wah, t.th), h.187.

¹³Munir Ba’al-Bahi, *al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary*, (Beirut Dar al’ilm, li al-Malayin, 1979), h. 798, Majd al-Din Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1403), jilid 3, h. 221.

¹⁴Duncan Mac Donald, “Hakk”, dalam H.AR. Gibb, (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, (London: E.J. Brill, 1967), jilid 4, h. 63.

¹⁵Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Mu’jam al Mufahras li Alfazh al-Qur’an al-Karim* (Cet. II; t.t: Dar al-Fikr, 1981 M/1401H), h.208-212.

¹⁶Kafrawi Ridwan, “hak”, *Ensiklopedia Islam*, jilid 2 (Cet. II; 1994), h. 68.

¹⁷Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkung Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Cet. II; bandung: Mizan, 1995), h.152.

Wewenang inilah yang dimaksud dengan hak dan merupakan sisi aktif dari hubungan hukum itu sedang kewajiban merupakan sisi pasif dari hubungan itu.

Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa hak-hak buruh selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang buruh perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya. Hak pekerja tersebut muncul secara bersamaan ketika si pekerja mengikat dirinya pada si majikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, begitupun dengan kewajiban buruh, biasanya yang langsung dapat dijadikan contoh adalah : hak atas upah, hak untuk mendapatkan cuti tahunan dan dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, hak untuk mendapatkan kesamaan derajat dimata hukum, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing masing, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain-lain.

C.Term Buruh Perspektif Islam

Masyarakat pra-Islam, perburuhan pada umumnya diisi oleh para budak, karena pada saat itu para budak adalah tulang punggung dari sektor produksi. Keadaan budak pada waktu itu sangat menderita karena pada umumnya mereka diberi makan, pakaian dan tempat tinggal yang tidak layak, bahkan mereka sering mendapat perlakuan yang buruk dari para tuannya. Budak tidak dianggapnya sebagai manusia yang memiliki berbagai hak, tetapi seringkali budak dijadikan komoditi yang dapat diperdagangkan. Dengan latar belakang seperti itu, Nabi Muhammad saw. mengusahakan sebuah program menyeluruh untuk emansipasi dan kesejahteraan para budak.

Meskipun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. merupakan arahan-arahan yang sederhana, seperti mengharuskan orang mempunyai sikap saling mengasihi, bersikap manusiawi dan memperbaiki keadaan budak dalam masyarakat, namun sebenarnya Nabi Muhammad saw. juga mengusulkan sebuah perubahan struktural dan mengakar dalam hubungan-hubungan ekonomi yang mendasar. Budak yang semula bekerja untuk tuannya tanpa upah ditingkatkan menjadi saudara dan kolega tuannya. Mereka diarahkan untuk memiliki sumber-sumber daya seperti yang dimiliki tuannya. Tuannya diharapkan untuk meningkatkan kehidupan para budak seperti tingkat kehidupan mereka. Nabi Muhammad saw. mengharapkan masyarakat menempatkan budak sebagai mitra kerja dan dapat menjadi pemegang saham. Reformasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ini kemudian membawa bibit pembangunan ekonomi di kemudian hari.

Ada beberapa term yang di gunakan pada zaman Rasulullah saw. yang termasuk dalam ketagori buruh, yaitu :

عبد . Padanan istilah budak dalam Bahasa Arab adalah *'abdun* atau *raqiqun*,¹⁸ sedangkan memperbudak padanannya adalah *ta'bid*, *i'tibad*, atau *isti'bad*. Kata *'abdun*, yang akar katanya " 'ain, ba, dan dal", mempunyai dua makna pokok yang saling bertentangan, yaitu; "kelemahan dan kehinaan" serta "kekerasan dan kekasaran".¹⁹Dari makna pertama diperoleh kata *'abdun* yang bermakna mamluk, berarti yang dimiliki, bentuk pluralnya (jamak) adalah *'abid*, *'ubud*, *a'bud*, dan *'ibdan*.²⁰Dari makna pertama ini juga diperoleh kata *'abdun*, yang bermakna hamba-hamba Allah, bentuk pluralnya adalah *'ibad*. Dari kata inilah terambil kata *'abada-ya'budu-'ibadatan*" yang secara leksikal bermakna "tunduk, merendahkan diri dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah".²¹

Ibrahim Anis menyebutkan pula bahwa hamba atau budak-budak dalam Bahasa Arab diambil dari "*abuda-'ubdan* dan *'ubdiyyatan*" yang berarti "dia menjadi hamba atau budak, begitu pula nenek moyangnya sebelumnya". Lebih lanjut al-Isfahaniy menjelaskan bahwa budak atau hamba itu dibedakan atas empat macam, yaitu; *pertama*. Hamba karena hukum, yakni budak-budak, *kedua*. Hamba karena penciptaan, yakni semua makhluk ciptaan Tuhan, *ketiga*. Hamba karena pengabdian kepada Allah, yaitu orang-orang mukmin yang menunaikan hukum Tuhan dengan ikhlas, dan 4. Hamba karena memburu dunia dan kesenangannya.²²

خَوَلٌ atau Budak, pelayan, Pengembala. *Khawal* adalah orang yang mengkhususkan diri membantu orang pada bidang jasa dan profesi dan dia tidak membutuhkan tuan sebagaimana dengan seorang hamba olehnya ciptaan tidak disebut khawal allah sebagaimana dikatakan ubaidah.

Lafas خَوْلٌ atau *khawal* adalah pelayan. Dinamakan demikian karena sifat mereka adalah memperbaiki urusan.²³ Dari sinilah sehingga perawat kebun dinamakan *Al-Khawali*. Ada pula yang mengatakan bahwa *Khawal* adalah bentuk jamak dari kata *Khail* yang artinya penggembala. Pendapat lain mengatakan bahwa takhwilnya adalah kepemilikan seperti ungkapan (خَوْلَكَ اللَّهُ كَذَا) : Allah menjadikanmu memiliki hal ini)²⁴.

الخَادِم Pelayan, Pembantu. *al-khadim* adalah orang yang berada disisi majikannya yang memiliki kewajiban dalam urusan urusan menyelesaikan pekerjaan tuannya, olehnya itu tidak boleh dikatakan bahwa sesungguhnya hamba membantu Allah adapun makna dasar kata khadim adalah الإطاعة بالشئء menguatkan sesuatu, dan di

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: P. P. al-Munawwir, 1984), h. 931; Juga Ibrahim Anis, et al., *Al-Mu'jam al-Wasit*, (T. t., Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 2, h. 579.

¹⁹Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, 1972 M./1392 H.), Juz 4, h. 205.

²⁰Ibrahim Mustafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, (T. t., Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 2, h. 579

²¹Ibrahim Mustafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, h. 579

²²Al-Ragib al-Isbahaniy, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, h. 542-543.

²³Abu Hilal al-Hasan bin 'Abdullah al-'Askari, *Mu'jam al-Furuq al-Lugawiyah*, juz. I, (al-Qahira; Dar al-Ilmi wa al-S | iqahfa, t.th) h. 222

²⁴Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), h. 174

antaranya الخلال, dinamai pembantu kemudian maknanya meluas sehingga semua kesibukan yg sesuai dengan urusan-urusan disebut bantuan.²⁵

رقاب atau budak. Kata رقاب berasal dari kata رقب yang berarti leher yang bergerak, pengahkiran kepala atau bagian atas badan, budak juga disebut dengan الرقبة yang secara bahasa bermakna leher, pengistilahan ini diasumsikan bahwa seorang budak ibarat hewan yang lehernya terikat.²⁶ pengistilahan *riqab* kedalam golongan buruh karena riqab bekerja untuk majikannya walaupun di eksploitasi bahkan secara nilai, status dan kedudukan seorang riqab setara dengan binatang yang bisa diperjualbelikan.

D. Hak Buruh Menurut Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003

Hak buruh lahir sebagai konsekwensi akibat adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/instansi. Hak buruh di Indonesia diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 (UUK no. 13 th. 2003).

1. Hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya dapat kita lihat sebagaimana pada pasal-pasal 11, 18, 23. Pada dasarnya setiap buruh berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, pelatihan ini dapat di selenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan di tempat kerja termasuk dalam kategori ini program pemagangan. Agar masing-masing penyelenggara pelatihan bisa menjamin kualitas dari peserta pelatihan maka dibentuklah badan nasional sertifikasi profesi independen, yang di atur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Sebagaimana tertera dalam pasal 31 UU No. 13 tahun 2003, setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, memilih jenis pekerjaan yang sesuai, pindah dari satu pekerjaan (lama) ke suatu pekerjaan baru, dan memperoleh penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Hak mendapatkan kesehatan dan perlindungan kerja dan Hak Atas Jaminan Sosial. Dalam pasal undang-undang perburuan Indonesia disebutkan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan buruh maka diselenggarakanlah upaya keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem

²⁵Abu Hilal al-H}asan bin 'Abdullah al-'Askari, *Mu'jam al-Furuq al-Lugawiyah*, juz.I, (al-Qahira; Dar al-Ilmi wa al-S}iqahfa, t.th) h. 221

²⁶Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibnu Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, Juz. I, (Beirut; Dar S}adr, 1414), h.425

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.

Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan buruh menurut ukuran kemampuan perusahaan²⁷ aturan ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan pasal 27 ayat (2) ini juga mengatakan bahwa setiap pekerja harus diberikan perlindungan, supaya mereka merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, mereka tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga harus diberi perlindungan.

Adapun jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas resiko sosial yang dialaminya karena bekerja. Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Pengertiannya dalam arti luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah yaitu:

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial.
- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial.
- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain- lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.
- d. Usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditunjuk untuk masyarakat tenaga kerja atau buruh yang merupakan inti tenaga pembangun dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial.²⁸

Sedangkan perlindungan secara khusus terhadap orang cacat di atur dalam pasal 67 yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan buruh penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, sedangkan perlindungan kepada buruh anak, undang-undang mengaturnya dengan cukup ketat. hal ini tampak misalnya dalam pasal 68 yang melarang pengusaha mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Larangan ini tidak berlaku bagi anak yang sudah berusia antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, dan sosial, atau anak yang bekerja pada usaha keluarganya (pasal 69 ayat 1 dan 3).

²⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 174

²⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2008), h. 83.

Pada pasal 76 dijelaskan juga hak perlindungan terhadap buruh perempuan, dijelaskan bahwa perempuan yang kurang dari 18 delapan belas tahun untuk dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 selain itu, pengusaha juga dilarang mempekerjakan buruh perempuan hamil, yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (Pasal 76 ayat 2)

1. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

Pasal 80 UU No 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa seorang pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya. Dalam kondisi demikian, pekerja tetap mendapat upah penuh.²⁹

Oleh karena itu, dalam sebuah Negara demokrasi, melakukan internalisasi terhadap standar, harapan, prinsip, norma, ide, dan juga keyakinan yang dipegangnya adalah bagian dari hak asasi. ia berhak mengetahui, memahami dan mengambil tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang diyaininya. dalam konteks seorang buruh muslim, nilai tersebut adalah keimanannya. keimanan dalam perspektif ini adalah keyakinan pada keesaan Allah yang terbangun jauh sebelum dilahirkan. hal tersebut terwujud dalam perjanjian primordial antara manusia dan sang Khalik yang mengekspresikannya : pertama, adanya pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, penyayang, dan pemeliharaan semua makhluk, dan kedua, pengakuan akan kewajiban umat manusia kepada Allah

2. Hak atas Upah Layak atau Manusiawi

Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah, hal ini tertuang dalam perlindungan undang-undang perburuhan tentang pengupahan PP No. 8 tahun 1981 dan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Arti upah menurut undang-undang kecelakaan tahun 1974 nomor 33 pasal 7 ayat a dan b yang dimaksud upah adalah: a. Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaannya. b. Perumahan, makanan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma yang dinilainya ditaksir menurut harga umum ditempat lain.

Menurut Hadi Poernowo, upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Dewan pengupahan nasional mendefinisikan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja kepada penerimaan kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kehidupan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan penerima kerja.³⁰

²⁹Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 190

³⁰Heidjrachman dan Suad Hasan, *Manajemen Personalia*, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 1990), h. 137-138.

Niswonger mengemukakan bahwa: Istilah gaji (*salary*) biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa *manajerial, administratif, dan jasa-jasa yang sama*. Tarif gaji biasanya diekspresikan dalam periode bulanan. Istilah upah (*wages*) biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan lapangan (pekerja kasar) baik yang terdidik maupun tidak terdidik. Tarif upah biasanya diekspresikan secara mingguan atau perjam.³¹Sementara Mulyadi mengemukakan bahwa: Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang di hasilkan.³²

Sedangkan dalam UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. pasal 88 menyatakan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. kebijakan tersebut meliputi : Upah minimum; Upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.³³

Kualitas Hadis

Berdasarkan hadis yang telah dikaji atau dikritik dalam penelitian ini berjumlah tiga hadis, yang ketiga hadis ini berbeda kandungannya dengan yang lain, namun kandungan secara umum masih ada keterkaitan diantara ketiganya *tanawwu' al-maudu'* sama-sama terkait dengan hak buruh. Hadis pertama tentang tentang perlindungan buruh di mana pada jalur yang penulis teliti yakni pada jalur Ibnu Majah, memiliki sanad yang *sahih*. Hadis tentang menyegerakan membayar upah. diriwayatkan al-Baihaqi berkualitas *hasan li ghairi*. sedangkan hadis tentang Membayar upah buru dari jalur Ahmad bin Hambal berkualitas *shahih li ghairi*.

Perspetif Hadis Nabi saw Tentang Hak-Hak Buruh

A. Analisis Fiqh Hadis Hak Perlindungan Buruh

³¹Rollin, Niswonger, *Accounting*. terj. Sirait, dkk. (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 447

³²Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), h. 373

³³Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis , 2008), h. 196-197

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami al-A'msy dari al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Zar dia berkata : "Rasulullah saw bersabda "saudarah-saudara kalian Allah jadikan berada dibawah tangan kalian, maka berilah mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka".

Mengenai hadis di atas, disebutkan di dalam Shahih Bukhari pada kitab *Al-Itqu* bab sabda Nabi saw, "budak adalah saudara-saudara kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan". Makna kalimat judul bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari Hadis Abu Dzar. Kami telah meriwayatkan dalam kitab *Al-Iman* oleh Ibnu Mandah dengan lafash إِنَّ إِخْوَانَكُمْ، فَمَنْ لَاءَ مَكَمَ مِنْهُمْ فَلْيُطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْسُونَ: Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kamu. Barang siapa melayani kamu diantara mereka, maka berilah makan dari apa yang kamu makan dan berilah pakaian dari apa yang kamu pakai).³⁴ Abu daud meriwayatkan dari jalur Muwarriq dari Abu Dzar dengan lafash (من لاء مكم من مملوكيكم فليطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون : Barang siapa melayani kamu diantara budak-budak kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai).

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dari jalur Salam bin Amr dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat dari Nabi saw, beliau bersabda : "أرقاؤكم إخوانكم": Budak-budak kamu adalah saudara-saudara kamu". Dan dari Hadis Abu Al-Yasr (yakni Ka'ab bin Amr Al-Anshari dari Nabi saw "أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم : berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai". Kemudian riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim.

1. Analisis Kata pada Matan Hadis

Lafas *خَوْل* atau *khawal* adalah *pelayan*. Dinamakan demikian karena sifat mereka adalah memperbaiki urusan. Dari sinilah sehingga perawat kebun dinamakan *Al-Khauili*. Ada pula yang mengatakan bahwa *Khawl* adalah bentuk jamak dari kata *Khail* yang artinya *penggembala*. Pendapat lain mengatakan bahwa takhwilnya adalah *kepemilikan* seperti ungkapan (خَوْلَكَ اللَّهُ كَذَا) : Allah menjadikanmu memiliki hal ini³⁵

³⁴Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz.V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379), h. 174

³⁵Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, h. 174

2. Analisis Asbab al-Wurud

Hadis di atas di latar belakang pertemuan antara Abu Dzar dan Al Ma'rur bin Suwaid diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, Al Ma'rur bin Suwaid berkata, "Kami pernah melewati Abu Dzar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Kami lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap." Kemudian Abu Dzar menyampaikan suatu hadis berkenaan alasan mengapa ia berpakaian sama dengan budaknya:

Rasulullah pernah mengkritisi tindakan Abu Dzar yang membeda-bedakan kedudukan kelompok dengan penghinaan ketika Abu Dzar tidak dapat menahan emosi ketika sedang berdebat: "*Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu.*"³⁶

Sabda Nabi inilah yang membuat Abu Dzar sampai-sampai berusaha menyamakan derajatnya dengan budahnya dengan mengenakan pakaian sebagaimana pakaian buruh. dan Hadis ini juga menggambarkan dengan cukup jelas dan rinci tentang nilai-nilai kesetaraan: *Pertama*, nilai persaudaraan "*Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu. Kedua*, Nilai Persamaan, "*berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, ketiga, nilai kemanusiaan, janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka.*"

Dari nilai-nilai ayat diatas yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan, dan nilai kemanusiaan. Menunjukkan ajaran baru yang tidak pernah diajarkan sebelum Islam. Ajaran tersebut adalah tentang pengentasan perbudakan. Melihat konteks saat ini dimana perbudakan tidak ada lagi namun eksploitasi manusia seperti budak masih terjadi seperti apa yang buruh sekarang ini rasakan.

3. Makna secara Global Hadis

Dari sini jika dilihat secara global, nilai-nilai dari matan hadis yang peneliti kaji di atas yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan, dan nilai kemanusiaan.

Mengenai tentang konsep nilai-nilai kesetaraan terhadap buruh, hadis di atas sejalan dengan al-Qur'an yang mempertegas bahwa manusia dilahirkan dengan derajat dan kehormatan yang sama. QS al-Hujurat/ 49:13..³⁷

Sebab terjadinya menurut Abu Dawud, Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind seorang pembekam dan seorang mantan budak. Nabi meminta kepada bani Bayadhah agar menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind dan

³⁶Lihat al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1 (Cet. I; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H), h. 15

³⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

mereka enggan melaksanakannya karena Abu Hind merupakan bekas budak mereka. Riwayat lain menjelaskan bahwa 'Usaid Ibn Abi al-Ish berkomentar ketika melihat Bilal Bin Rabbah Adzan: "al-Hamdulillah. ayahku wafat sebelum melihat hal ini" ada lagi yang berkomentar "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan"³⁸

Dari ayat di atas menjelaskan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan satu suku dengan suku lainnya, dan penggalan terakhir dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Uraian di atas secara umum dipahami oleh Achmad Abubakar bahwa, dalam al-Qur'an konsep persamaan bersifat *Teo-Centris*. dan diyakini pula bahwa sikap dan pandangan *Teo-Centris* dapat menumbuhkan sikap dan pandangan *antropo Centris*. Artinya manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan.³⁹

Berkenaan dengan hadis di atas dengan sikap dan pandangan teosentris dalam semangat egalitarianisme, seseorang tidak dibenarkan melakukan eksploitasi terhadap buruhnya dan juga sesamanya, penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia dan perbedaan manusia berdasarkan kelas.

Hadis yang peneliti kaji menggambarkan dengan cukup jelas secara umum hak buruh tentang nilai-nilai kesetaraan ; *Pertama*, nilai persaudaraan "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu".

Majikan dan Buruh harus saling mengakui satu sama lain sebagai saudara seiman dan tidak ada yang bertindak sebagai tuan dan budak. perubahan dalam sikap majikan ini sesungguhnya akan memperbaiki hubungan antara mereka. ketika majikan memberi upah yang layak, yaitu yang dapat menutupi semua biaya-biaya kebutuhan, tentunya buruh akan merasa sangat berkewajiban atau bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan kekuatannya dengan sebaik-baiknya dalam bekerja. Hasilnya, Usaha tersebut akan memberikan keuntungan bagi keduanya, majikan dan buruh dan kekayaan Negara akan meningkat.

Kedua, nilai persamaan hak, berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan. Majikan mempunyai kedudukan yang sama dengan buruhnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pokok manusia dengan kata lain, buruh harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. sebagaimana disabdakan Rasulullah di atas : *berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan.* hal ini menjadi prinsip dasar dalam menentukan hak dasar buruh dan Upah Minimum buruh.

Beberapa hal pokok yang merupakan hak buruh selain Upah yang akan dibahas berikutnya yaitu dalam memenuhi kebutuhannya adalah :

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 260

³⁹Achmad Abubakar, *Wajah HAM dalam Cermin al-Qur'an*, (Makassar; Alauddin Press, 2011), h. 144

a. Hak Mengembangkan Kompetensinya

Islam sangat mengutamakan produktifitas setiap ummat manusia, bahkan dalam QS al-Mulk/ 67: 2.⁴⁰ Ayat ini berarti yang menciptakan mati dan hidup untuk suatu tujuan, yaitu menguji siapa di antara kalian yang paling benar perbuatannya dan paling tulus niatnya. Dia Mahaperkasa yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkannya, Maha Pengampun terhadap orang-orang yang teledor. Jika ditarik ayat ini kedalam konteks ekonomi maka yang paling baik agamanya ialah yang paling produktif. oleh karena produktifitas tidak akan tercapai jika kualitas sumber dayanya rendah maka mengembangkan keterampilan dan kompetensi merupakan hak yang wajib di tunaikan.

b. Hak Mendapatkan jaminan Keselamatan dan Kesehatan

Akad *ijarah* adalah akad pertukaran manfaat dan upah. sejak awal pembentukan akad, pihak majikan bertanggung jawab penuh atas berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan buruh. oleh karena itu, pihak buruh mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan perawatan secara teratur agar bisa menjalankan pekerjaannya.

Ulama bahkan mengharuskan pihak majikan untuk memberikan anggaran biaya perawatan kesehatan bagi setiap buruh dalam masa kontrak, biaya tersebut perlu dipersiapkan lebih awal karena tidak di ketahui kapan buruh itu jatuh sakit, karena merupakan perbuatan yang aniayah jika majikan membiarkan para buruhnya sakit. sebab, seorang buruh masih tanggung jawab seorang majikan selama dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian seorang buruh pada hakikatnya bertanggung jawab penuh atas berbagai hal yang menjadi kebutuhan buruh, seperti kesehatan dan keselamatan kerja. hal ini dimaksudkan agar parah buruh bisa menjalankan pekerjaannya secara optimal. karena seorang majikan tidak boleh menelantarkan para buruh.

c. Hak Mendapatkan Waktu Istirahat

Setiap buruh mempunyai hak untuk beristirahat dan juga mendapatkan ketenangan rohani dan jasmani. tuntutan akan hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab majikan selama ia masih terikat dengan perjanjian kerja dengannya. Islam tidak memperkenankan manusia mengeksploitasi tubuhnya karena hal itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan dalam QS al-Baqarah/ 2: 286 . Sebuah hadis juga dinyatakan bahwa rasul melarang seseorang mengeksploitasi jasadnya sekalipun untuk kegiatan beribadah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْهُ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمَّ فَإِنْ لِحْسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِحْسَدِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا

⁴⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 562

رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيَّيَّ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمُّ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴¹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Katsir berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radiallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat malam sepanjang malam ? "Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Janganlah kamu lakukan itu, tetapi shaumlah dan berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, karena untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, isterimu punya hak atasmu dan isterimu punya hak atasmu. Dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu berarti kamu sudah melaksanakan puasa sepanjang tahun seluruhnya". Maka kemudian aku meminta tambahan, lalu Beliau menambahkannya. Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mendapati diriku memiliki kemampuan". Maka Beliau berkata: "Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalam dan jangan kamu tambah lebih dari itu". Aku bertanya: "Bagaimanakah itu cara puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalam ? " Beliau menjawab: "Dia Alaihissalam berpuasa setengah dari puasa Dahar (puasa sepanjang tahun), caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak". Di kemudian hari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radiallahu 'anhuma berkata: "Duh, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "

Kata jasad pada hadis tersebut bermakna memberikan hak dasarnya termasuk di dalamnya adalah untuk beristirahat, baik jasmani maupun rohani⁴². Secara fiqh, hak untuk beristirahat bagi seorang buruh adalah bagian integral dari kontrak kerja yang dibuat bersama sehingga ketentuan tersebut harus diperjelas dan terpisah dari waktu kerja. Nilai kemanusiaan, janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka.

Seorang Buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat yaitu pekerjaan yang memungkinkan buruh mengalami penderitaan yang besar dan dipekerjakan berjam-jam atau terlalu lama sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. dengan kata lain pekerjaan itu harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan waktu, sehingga tidak harus terlalu memberatkan buruh. Hal

⁴¹al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. III (Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H), h. 39

⁴²Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh S}ahih al-Bukhari*, Juz.III, h. 38

ini sejalan dengan sabda Rasulullah tentang hak-hak manusia dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»⁴³

Artinya :

Tidak sempurna iman seorang diantara kamu sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. HR. al-Bukhari

Hadis ini memberikan pengertian yang sangat luas, tapi juga dengan tegas dan meyakinkan menuntut persamaan hak kepada semua makhluk, khususnya para buruh yang posisinya sangat lemah jika dibandingkan dengan majikan. Tujuan bekerja menurut Islam tidak hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi juga untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Satu hal yang patut dicatat ialah bahwa Islam menegaskan mutlaknya bekerja dan berusaha serta menilainya sebagai salah satu ibadah yang berpahala di hadirat Allah. Islam tidak memerintahkan manusia untuk bekerja semata, tetapi dia harus ihsan dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan profesional.⁴⁴ Dipastikan seseorang yang bekerja akan mendapat hasilnya, baik dia bekerja untuk perusahaannya sendiri maupun bekerja di perusahaan lain. Dalam berbagai hadis, majikan atau perusahaan selalu diingatkan untuk memberikan upah yang adil terhadap pekerja atau buruh yang bekerja pada mereka. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁴⁵

Artinya:

...Berikanlah upah seorang buruh sebelum keringatnya kering.

Menurut Yusuf Qardlawi, Hadits tersebut menunjukkan seorang buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera karena upahnya adalah harga kerjanya. Oleh karena itu haram hukunya bagi orang yang mampu menunda-nunda upah kepada seseorang yang bekerja padanya.⁴⁶

Islam menyamakan hak Buruh dan berkreasi bagi laki-laki maupun perempuan dan pekerjaan yang dilakukan harus diiringi dengan keadilan karena keadilan merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam, dan

⁴³al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1 (Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H), h.12

⁴⁴Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 153-165

⁴⁵Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th, h. 398.

⁴⁶Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, h. 404

merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam keadilan adalah titik tolak, proses, dan tujuan setiap tindakan manusia.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa nilai kata adil itu sangat penting dalam Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi.

Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan bahwa keadilan harus diterapkan dengan baik di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan. Adil dalam konsep Islam tidak mempunyai arti bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang sama dalam pendapatan, tetapi adil mempunyai makna bahwa seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang ia kerjakan.

Sehubungan dengan hal itu, pekerja atau buruh harus diperlakukan secara adil, ia harus benar-benar dihargai karena perusahaan tidak akan berproduksi tanpa campur tangan buruh. Oleh karena itu upah buruh harus diberikan pada waktunya sesuai dengan tenaga yang ia berikan kepada perusahaan. Di samping upah, hak-hak buruh yang lain seperti hak untuk istirahat, hak atas kesehatan, hak untuk menyampaikan pendapat juga harus dipenuhi oleh majikan. Dengan demikian keadilan dalam industri dapat direalisasikan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh majikan tetapi juga oleh buruh.

Berdasarkan hadis di atas selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut Afzalur Rahman, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain, yakni:⁴⁸

Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak; b. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang layak, atau kedua-duanya; c. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat); d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan buruh bisa dimintai sumbangan untuk dana tersebut, tetapi sebagian besar akan disumbang Negara dari dana zakat; e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya; f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal ini akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri; g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang

⁴⁷Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1987), h.11. Lihat Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), h.8

⁴⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 391-392

terjadi dalam pekerjaan; h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis (bila mereka memerlukannya) atau menjual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar; i. Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja; y. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

B. Hadis tentang Menunaikan Membayar Upah

1. Analisis Fiqhul Hadis

حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن سليم، سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره"⁴⁹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Is\haq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim saya mendengar Isma'il bin Umayyah menceritakan dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Berfirman: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seorang laki-laki yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya."

Hadis di atas peneliti menekankan pada poin ketiga yaitu :

ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره

Artinya :

Dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya.

"

2. Analisis Kata Pada Matan Hadis

أجر atau upah berarti "*al-iwadu*" ganti, upah atau imbalan.⁵⁰ Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu: pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).⁵¹

⁴⁹Abu Abdullahi Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asida as-Syabani, *Musnad al-Imam Ahmad Hanbal*, juz 8 (Cet. I; Tsari' Suriya; Muwassasatun al-Risalah, 1995), h. 390.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1983), hal. 138

⁵¹Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, jus. III, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004), hal. 76

Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Untuk mengetahui definisi upah menurut al-Qur'an dapat di pahami dengan melihat QS. al-Taubah/9:105.⁵² Demikian pula pada QS.al-Nahl/16: 97,⁵³ M. Quraish Shihab dalam bukunya, *Tafsir al Misbah* menjelaskan, QS. al-Taubah/9:105, bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi.⁵⁴ Demikian juga dengan QS. al-Nahl/16:97, maksud dari kata "balasan" dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah, maka ia akan mendapatkan balasan, baik didunia berupa upah maupun di akhirat berupa pahala, yang berlipat ganda. Dari dua ayat tersebut dapat kita simpulkan, upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.

3. Makna secara Global

Keterangan hadis diatas bahwa salah satu golongan yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat ialah orang yang tidak memberikan upah kepada orang yang dipekerjakannya. Imam Syaukani Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Firman Allah dalam hadits Qudsi di atas (tetapi ia tidak memberikan upahnya), arti ini semakna dengan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya karena ia telah mengambil manfaatnya tanpa memberikan upahnya. Jadi seolah-olah ia memakannya dan karena ia telah mempekerjakannya tanpa upah, maka seolah-olah ia telah memperbudaknya. Sabda beliau (akan tetapi, pekerja berhak menerima upah setelah ia menyelesaikan pekerjaannya), menunjukkan bahwa upah itu berhak diterima karena selesainya suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang.⁵⁵ Pada hadis lain dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الْكَرْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ فَهْرَمَانٌ لَهُ فِدْحَلٌ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْسِنَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ»⁵⁶

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Said bin Muhammad Al-Jarmiy, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Abdul Malik bin Abjar Al-Kinany dari Bapakny dari Thalhhah bin Musharrif dari Khaisamah, dia berkata: "kami duduk bersama Abdullah bin Amr dan ia didatangi penjaga

⁵²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

⁵³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian*, juz 14 (Cet.I Jakarta; Lentera Hati, 2009), h. 385.

⁵⁵Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Auṭṭar*, Juz V, (Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 352

⁵⁶al-Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-Qusayyi al-Naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz II, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiah), h. 692

gudangnya. Penjaga gudang itu kemudian masuk dan Abdullah bin Amr berkat kepadanya : “apakah engkau telah memberi makan kepada para budak ?” Ia menjawab: “Belum”. Ia berkata lagi : “berangkatlah dan berilah mereka makan, karena sesungguhnya rasulullah SAW telah bersabda (cukuplah seseorang berdosa karena menahan makanan dari orang yang seharusnya ia beri makan”.

Al-Syaukani mengatakan bahwa:

Hadis di atas menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada budak yang dimiliki dan ini merupakan *ijma'* ulama. Konteks hadis Abdullah bin Amr bahwa tuan pemilik budak tidak mesti memberi makan budaknya dengan dengan makanan seperti yang dimakannya, akan tetapi yang wajib adalah mencukupi kebutuhan makannya dengan baik⁵⁷

Hadis ini menjadi landasan bahwa seorang majikan memiliki berkewajiban terhadap buruhnya, atau pada saat yang sama seorang buruh memiliki hak upah atas hasil dari kerja kerasnya. Pandangan Hukum Islam upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan (*mustafjir/employer/ majikan*). Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk menyebut bekerja adalah amal tetapi kata yang digunakan untuk menyebut pekerja adalah *ajir* (orang-orang yang dikontrak tenaga kerjanya) dan orang yang mempekerjakan disebut *musta'jir*. Kata '*ummal* atau '*amil* orang yang bekerja tidak lazim digunakan untuk menyebut pekerja, karena makna kata-kata ini termasuk orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Allah menghalalkan upah, sebab upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah.

Proses penentuan upah berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁵⁸

Artinya:

⁵⁷Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Autjar*, Juz VII, (Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 83

⁵⁸Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni, Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th, h. 398.

Dari Abdullah bin Umar, *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: 'Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.' HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani

Dari hadis tersebut dapat dipahami, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin. Buruh manusia tentu saja tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang modal. Manusia adalah manusia, bukan benda mati. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi. sehingga dalam hal ini memiliki karakter yang sama dengan barang-barang modal. tetapi tenaga kerja tidak dapat diperlakukan sama seperti barang modal. Mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh. Buruh manusia tidak dapat diperjual belikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata atas dasar harga pasar. Demikian pula dalam penentuan upah, ia tidak dapat semata ditentukan berdasarkan *market wage* serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*). Penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Dua aspek inilah, yaitu *market wage* dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan, akan membentuk suatu tingkat upah yang Islami.⁵⁹

Oleh karena hal ini, Islam telah memiliki konsep atau kaedah dalam penentuan upah, seperti dilarangnya penipuan, penghapusan kemudharatan dan sesuatu yang memudaratkan dalam bidang apapun, dan lain sebagainya dengan kata lain Islam telah menentukan pedoman penentuan upah, di antaranya adalah sebagai berikut:

Memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan majikan. Kemaslahatan pekerja terjamin dengan menentukan upah yang adil dan layak. Sedangkan kemaslahatan majikan terjamin dengan kepastian untuk dapat menjalankan perusahaannya dengan lancar dan mendapatkan keuntungan.⁶⁰ Pekerja harus diposisikan sebagai partner (rekan kongsi) yang turut berperan dalam meningkatkan usaha dan produksi.⁶¹

1. Tingkat Upah Minimum

Tingkat upah minimum merupakan tingkat upah paling rendah yang akan diterima oleh pekerja, sebagai kompensasi terhadap pekerjaan yang telah atau akan dikerjakan. Dalam Islam tidak ditentukan berapa tingkat upah paling rendah, hal ini diserahkan kepada manusia sebagai *khalifatullah fil Ard*, dengan mempertimbangkan terhadap kebutuhan pokok/dasar manusia pada waktu tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam QS Taha/ 20:118-119.⁶²

2. Tingkat Upah Maksimum

⁵⁹M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta:Ekonosia, 2003), h. 228.

⁶⁰RafiqYunus al-Misriyy, *Usul al-Iqtisad al-Islamiy*, (t.tp: Dar al-Qalam, 1993), h. 89.

⁶¹Mustafa Haji Daud, *Pekerjaan dan Perusahaan Menurut Islam*, (t.tp:Utusan Publications & Distributors, 1994) h. 77.

⁶²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320

Islam tidak membenarkan terjadinya upah di bawah tingkat upah minimum, namun Islam juga tidak membenarkan adanya upah yang sewenang-wenang hingga melebihi dari kemampuan majikan atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal ini, Islam juga menentukan tingkat upah maksimum. Tingkat upah maksimum diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada majikan, agar majikan tetap bisa menjalankan kegiatan ekonominya. Selain itu agar tidak terjadi tuntutan kenaikan upah yang sewenang-wenang, sehingga tidak sesuai dengan kemampuan majikan atau perusahaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Yasin/36:54.⁶³

3. Upah yang Adil

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam situasi pasar yang bersaing sempurna tingkat upah yang adil (*ujrah al mis\l*) terjadi pada tingkat *market wage* (*tas'ir fi'l a'mal*). Untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini. Tetapi, ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong para pemberi kerja (*mustajir*) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini dalam penentuan upah. Nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial. Tingkat *market wage* pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai kemanusiaan bersifat subyektif. Jadi, tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif ini.⁶⁴

Oleh karena itu, seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang eksploitasi semacam ini. Jika upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal bahkan untuk memenuhi kebutuhannya saja tidak cukup. Namun sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, sang majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan, bahkan bisa jadi tidak bisa menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan.

Penekanan terhadap masalah keadilan upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabad-abad. Selama masa kepemimpinan Rasulullah saw, pemerintahan empat khalifah hingga masa kebangkitan kolonialisme Barat, lembaga hisbah telah dikembangkan untuk menegakkan hukum dan aturan publik serta mengawasi hubungan antara pembeli dan penjual di pasar.⁶⁵

Disamping itu, ada beberapa faktor lain yang juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tingkat upah yang akan diberikan kepada

⁶³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 446

⁶⁴M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 228

⁶⁵Khursid Ahmad, dalam kata pengantar Ibn Taymiyah, *Public duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, (Liecester, UK: The Islamic Foundation, 1992), h. 6-7

pekerja, diantaranya yaitu: Sumbangan sosial, kos operasional, keuntungan pemilik modal (investor).⁶⁶

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hadis yang telah dikaji atau dikritik dalam penelitian ini berjumlah tiga hadis, yang ketiga hadis ini berbeda kandungannya dengan yang lain, namun kandungan secara umum masih ada keterkaitan diantara ketiganya *tanawwu' al-maudu'* sama-sama terkait dengan hak buruh. Hadis pertama tentang tentang perlindungan buruh di mana pada jalur yang penulis teliti yakni pada jalur Ibnu Majah, memiliki sanad yang *sahih*. Hadis tentang menyegerakan membayar upah. diriwayatkan al-Baihaqi berkualitas *hasan li ghairi*. sedangkan hadis tentang Membayar upah buru dari jalur Ahmad bin Hambal berkualitas *shahih li ghairi*.

Perspektif dan analisis hadis Nabi saw. tentang *Hak buruh* secara garis besar dapat diklasifikasi dalam dua bagian, yaitu: **Pertama**. Hak Perlindungan terhadap buruh terkandung di dalamnya nilai-nilai yaitu; a. Nilai persaudaraan bahwa tiap buruh merupakan saudara yang Allah jadikan tunduk di bawah perintah majikan. b. Nilai persamaan hak buruh mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pokok manusia dengan kata lain, buruh harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, termasuk dalam hal; c. Nilai kemanusiaan Seorang Buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat yaitu pekerjaan yang memungkinkan buruh mengalami penderitaan yang besar dan dipekerjakan berjam-jam atau terlalu lama sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. **Kedua**. Hak atas Upah. Proses penentuan upah berasal dari dua factor yaitu faktor objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.

Pemenuhan hak bagi buruh sangat banyak, baik yang bernilai positif maupun negatif bila ditinjau dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami dan mengkaji tentang *hak-hak buruh* sebagai upaya menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga kelak dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin mengkaji hadis-hadis Nabi saw., sehingga fungsi hadis sebagai sumber hukum yang bernafaskan kerahmatan atau *rahmatan li al-'Alamin* dapat terwujuddi permukaan bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), h. V-VI

⁶⁶Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad al-Samarqandi, *Tuhfah al-fuqah*, juz.2, (Damaskus: Matba'ah Jami'ah, 1377 H), h. 477.

- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, jus. III, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004)
- Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th, h. 398.
- Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni, Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th,
- Abu Abdillahi Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asida as-Syabani, *Musnad al-Imam Ahmad Hanbal*, juz 8.Cet. I; Tsari' Suriya; Muwassasatun al-Risalah, 1995
- Abu al-H{usain Ah}mad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M
- Abu Hilal al-H}asan bin 'Abdullah al-'Askari, [Mu'jam al-Furuq al-Lugawiyah](#), juz.I, al-Qahira; Dar al-Ilmi wa al-S | iqahfa, t.th
- Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, 1972 M./1392 H.
- Achmad Abubakar, *Wajah HAM dalam Cermin al-Qur'an*.Makassar; Alauddin Press, 2011
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379), h. 174
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.V, Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.III, h. 38
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: P. P. al-Munawwir, 1984
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkung Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, .Cet. II; bandung: Mizan, 1995), h.152.
- Amin Widjaja Tunggal, *Outsourcing Konsep Dan Kasus*.Jakarta: Hrvarindo, 2008). h.
- Chandra Suwondo, *Outsourcing Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Duncan Mac Donald, "Hakk", dalam H.AR. Gibb, (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, London: E.J. Brill, 1967.
- Erwiza Erman, *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj.Soeroyo *Doktrin Ekonomi Islam*, juz I. Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin.Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987
- Heidjrachman dan Suad Hasan, *Manajemen Personalialia*, Edisi 4,Yogyakarta: BPFE, 1990

- Ibrahim Anis, et al., *Al-Mu'jam al-Wasit*.T. t., Dar al-Fikr, t. th.
- Ibrahim Mus}t}afa, dkk., *Al-Mu'jam al-wasit*, juz I. T.t: Dar al-Da'wah, t.th.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1 (Cet. I ; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. III (Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1.Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H.
- Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-Qusayyi al-Naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz II, Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah.
- Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibnu Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, Juz. I, (Beirut; Dar S}adr, 1414
- Kafrawi Ridwan, "hak", *Ensiklopedia Islam*, jilid 2 (Cet. II; 1994
- Khursid Ahmad, dalam kata pengantar Ibn Taymiyah, *Public duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, Liecester, UK: The Islamic Foundation, 1992
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian* , juz 14.Cet.I Jakarta; Lentera Hati, 2009
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* ,juz 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* ,Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1403
- Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* .Jakarta: UI Press, 2006
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Aut}ar*, Juz V, Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Aut}ar*, Juz VII, Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad al-Samarqandi, *Tuhfah al-fuqah*, juz.2.Damaskus: Matba'ah Jami'ah, 1377 H
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Cet. II; t.t.: Dar al-Fikr, 1981 M/1401H), h.208-212.
- Muhammad ibn Yazid Abū 'Abd Allāh al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001
- Munir Ba'al-Bahi, *al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary*,.Beirut Dar al-'ilm, li al-Malayin, 1979
- Mustafa Haji Daud, *Pekerjaan dan Perusahaan Menurut Islam*, t.tp:Utusan Publications & Distributors, 1994
- RafiqYunus al-Misriyy, *Usul al-Iqtisad al-Islamiy*, t.tp: Dar al-Qalam, 1993

- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Rollin, Niswonger, *Accounting*. terj. Sirait, dkk. (Jakarta: Erlangga, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1983
- Sharf ibn 'Alī al-Sharīf, *al-Ijārah al-Wāridah 'Ala 'Amal al-Nās*. Dār al-Shurūq, 1400H/1980
- Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1987
- Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, h. 404
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

SYIAH SUNNI; SEBERAPA BESAR PELUANG AT TAQARUB DI ANTARA KEDUANYA

Rusmin Abdul Rauf

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abstrak;

Secara garis besar umat Islam terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu Syiah dan Sunni. Perbedaan Syiah dan Sunni telah terjadi sejak abad-abad pertama peradaban Islam. Maka muncullah ide At Taqarub baena Syiah wa Sunni. Berbagai usaha telah dilakukan untuk merealisasinya. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji tentang bagaimana peluang terwujudnya At Taqarub antar Syiah dan Sunni. Kajian ini menggunakan kajian Pustaka, dengan meneliti karya-karya tulis dari kedua aliran untuk mencari kemungkinan terjadinya At Taqarub. Penulis menemukan bahwa perbedaan antara Syiah dan sunni sangat besar bahkan sudah sampai kepada masalah-masalah ushuli. Karena itu, At Taqarub antara keduanya tidak bisa terjadi tanpa ada konpromi terhadap masalah akidah.

Keyword;

At Taqarub, Syiah, Sunni

Abstract

Broadly speaking, Muslims are divided into two major groups, namely Shia and Sunni. The difference between Shia and Sunni has existed since the first centuries of Islamic civilization. So the idea of At Taqarub baena Shia wa Sunni emerged. Various attempts have been made to make it happen. Therefore, this article examines how the opportunities for the realization of At Taqarub between Shiites and Sunnis. This study uses literature study, by examining the written works of both schools to find the possibility of At Taqarub. The author found that the difference between Shia and Sunni is very large, even extending to the issues of ushuli. Therefore, At Taqarub between the two cannot happen without compromising on the issue of faith.

Keywords;

At Taqarub, Shia, Sunni

Pendahuluan

Salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah terlalu banyaknya golongan dalam Islam. Pada gilirannya hal tersebut kemudian mengotakotakkan umat Islam. Perbedaan ini telah terjadi sejak awal abad pertama hijriah. Munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij, Syiah, Jabariah, Mu'tazilah dan lain sebagainya telah membawa umat Islam ke dalam perbedaan yang berkepanjangan. Sebahagian dari kelompok tersebut memang tidak lagi terdengar kabar beritanya, namun sebahagian yang lain tetap ada dan bertahan hingga sekarang.

Di abad sekarang secara garis besar umat Islam terbagi ke dalam dua golongan besar, yaitu Syiah dan Sunni. Keduanya pun kemudian terbagi lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Baik itu Hanafiah, Syafiah, Zaidiah, Imamah, maupun kelompok yang lebih kecil lagi. Segala kelompok, gerakan dan organisasi yang ada sekarang takkan terlepas dari salah satu golongan tersebut. Perpecahan ini tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Apalagi saat seperti sekarang ini. Ketika barat dan zionis bersatu untuk menjatuhkan umat Islam. Kita bisa menyaksikan, bagaimana Amerika dengan angkuhnya memporak-porandakan Afganistan hanya karena alasan mencari Osama bin Laden. Sungguh, suatu alasan yang sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin, hanya karena mencari satu orang ribuan orang harus terbunuh. Tak cukup hanya itu, Amerika kemudian melanjutkan dengan membombardir Irak. Irak pun luluh-lantak. Di saat yang sama Israel semakin merajalela di bumi Palestina. Membunuh, menjarah, merampas, merampok merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh Zionis. Begitu banyak sudah anak-anak, wanita, orang tua yang gugur dibantai Israel. Dan ini takkan pernah berhenti hingga mereka meninggalkan tanah Al Quds.

Ketika semua hal ini terjadi, bangkitlah orang-orang yang kemudian meneriakkan pentingnya pesatuan umat Islam. Jamaluddin Al Afgani tampil dengan ide *Fan Islamisasinya*. Setelah beliau, hadirilah berbagai ulama yang senantiasa menyerukan persatuan umat Islam. Berbagai usaha telah dilaksanakan, bermacam organisasi sudah didirikan dengan tujuan menyatukan umat Islam. Namun ternyata, hingga sekarang persatuan tersebut masih jauh tergantung di atas langit.

Di antara hal yang paling keras terdengar adalah "*At Taqarub baena Syiah wa Sunni*". Sebagai sebuah kelompok besar dalam Islam, koalisi dua kelompok ini berarti persatuan dari seluruh umat Islam. Dan akan menjadi kekuatan yang begitu dahsyat. Dengan juga umat Islam tak perlu lagi membuang-buang tenaga dan waktu untuk saling berperang, dan berselisih. Sehingga kita mampu memfokuskan kekuatan kita untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Tetapi, apakah alasan itu cukup? Perbedaan Syiah dan Sunni telah terjadi sejak abad-abad pertama peradaban Islam. Jurang perbedaan antara keduanya begitu menganga. Peperangan antara keduanya telah sering terjadi. Segala penyimpangan-penyimpangan Syiah telah disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tuduhan-tuduhan penyimpangan juga sering dilontarkan Syiah kepada kepada Sunni. Sehingga perbedaannya pun semakin tajam.

Seperti yang digambarkan di atas, persoalan Syiah Sunni bukanlah persoalan sederhana. Kompleksnya persoalan di antara keduanya membutuhkan pemikiran yang jernih dalam menganalisisnya. Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan tentang: 1. Apa dan bagaimanakah Syiah itu? Serta bagaimanakah akidah Syiah itu? 2. Apakah mungkin *At Taqarub* antara Syiah dan Sunni terjadi? Mengapa? Dan bagaimana? Penulis sengaja tidak membahas tentang ahlu Sunnah

karena penulis sendiri adalah bagian dari ahlu sunnah dan akan menilai dari sudut pandang ahlu sunnah.

Ahlu Sunnah merupakan golongan terbesar dalam Islam. *Manhaj* mereka adalah mengikuti Al Quran dan Sunnah. Sedangkan Syiah adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Dalam perkembangan selanjutnya Syiah kemudian berkembang menjadi salah satu kelompok dalam persoalan akidah. Perbedaannya dengan Sunni tidak hanya menyentuh masalah-masalah *furuiyah*, tetapi telah sampai kepada persoalan-persoalan yang mendasar. Perbedaannya begitu besar. Melakukan *taqarub* di antara keduanya akan berimbas kepada adanya kompromi-kompromi akidah, dalam arti akan terjadi usaha penyamaan akidah. Ketika hal ini terjadi, setiap kelompok tentu saja akan berusaha mempertahankan akidah masing-masing. Atau dengan kata lain *taqarub* di antara keduanya akan mengalami kemandekan jika sudah menyentuh persoalan akidah.

Penelitian terhadap masalah ini, hanya terbatas kepada penelitian Pustaka saja. Kajian lapangan tak memungkinkan untuk dilaksanakan. Hal ini karena terbatasnya pergaulan penulis dengan orang Syiah. Juga karena disebabkan jauhnya komunitas Syiah dari pemukiman penulis, sedangkan waktu yang digunakan untuk menulis artikel ini terlalu sempit. Oleh karena itu, sumber penelitian hanyalah terbatas kepada buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan masalah ini, baik itu yang telah dicetak maupun dari internet. Tapi dalam hal ini, yang lebih diutamakan adalah yang tercetak. Sumber yang digunakan adalah rujukan primer, tetapi karena terbatasnya kemampuan penulis, maka dalam mengutip perkataan orang Syiah, sebahagian penulis hanya mampu menggunakan sumber sekunder.

Pengertian Syiah

Secara etimologi¹ Syiah bermakna firqah atau Jamaah, seperti dalam ayat :

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا²

Bisa juga bermaknah Atba'u dan Anshar sebagaimana dalam ayat :

فاستغسه الذي من شيعته على الذي من عدوه³

Imam Al Azhary⁴ mengatakan bahwa :

معنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين⁵

Sedangkan secara terminologi, Syiah adalah sebuah kelompok dalam Islam yang menyepakati bahwa Ali bin Abi Thalib Ra. dan keturunannya lebih berhak untuk menduduki kekhilafahan daripada Abu Bakar Ra. Mereka adalah pewaris

¹ Yang Pertama Kali Berlebih-lebihan dalam Aliran Syiah. Bisa dilihat pada *Mu'jam Al Washith*, Hal. 503, atau bisa juga pada *Al Mu'jam Al Arabiy Al Asasy*, Hal . 713

² QS. Maryam : 69

³ QS. Al Qashash : 15

⁴ Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Al Azhary bin Thalhah bin Nuh Al Azhary Al Lugawy Al Adaby Al Harwy As Syafi'i. beliau dikunyakakan Abu Mansur. Lahir pada tahun 282 H dan wafat pada tahun 370 H.

⁵ *Al Lisanul Araby*, Juz 10 hal. 55

kekhalifahan.⁶ Ibnu Khaldun mengatakan, "Syiah secara bahasa bermakna *Ash Shahbu* dan *Al Atba'u*, kata ini kemudian digunakan dalam terminologi fikih dan Ilmu kalam, baik pada ulama salaf maupun khalaf, untuk menunjuk kepada pengikut Ali bin Abi Thalib Ra. dan keturunannya. Dalam mazhab tersebut, mereka sepakat bahwa masalah keimaman bukanlah termasuk ke dalam urusan kemaslahatan yang keputusannya dikembalikan kepada umat, akan tetapi hal ini merupakan rukun *dien* dan *qaidah* Islam. Tidak boleh seorang nabi melalaikan dan menyerahkan urusan tersebut kepada umat. Akan tetapi wajib baginya menetapkan imam bagi mereka. Dan seorang imam harus ma'sum dari dosa besar maupun kecil. Dan bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang telah dipilih oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai penggantinya."⁷ "Barangsiapa yang menyepakati Syiah, bahwa Ali bin Abi Thalib Ra. Dan keturunannya merupakan orang yang paling *afdal* dan berhak untuk menduduki posisi *Al Imamah* setelah Rasulullah Saw., maka dia adalah Syiah. Walaupun ia menyalahinya dalam persoalan lain. Dan barangsiapa yang menyalahinya dalam masalah ini maka dia bukanlah Syiah", kata Ibnu Hazm⁸

Pengertian Syiah seperti yang disampaikan *di atas* tidak digunakan pada masa Ali bin Abi Thalib kecuali untuk menunjuk kepada makna Al Muwalah dan An *Nashrah*. Kata ini juga tidak dikhususkan kepada Ali bin Abi thalib Ra. semata, tetapi digunakan juga kepada pendukung selain Ali Ra. seperti misalnya perkataan hakim bin Aflah :

"لأنى نهيها يعنى -عائشة- أن تقول فى هتين الشيعتين شيئا"⁹

Awal tersebarnya fitnah yang ada di Syiah pada masa akhir khalifah Utsman bin Affan Ra. Fitnah ini disebarkan oleh Abdullah bin Saba'¹⁰. Dia berasal dari Yaman dan seorang Yahudi dari suku Suda'.¹¹ Berita tentang Abdullah bin Saba' ini telah tersebar di kalangan Syiah maupun Sunni, bahkan sudah sampai kepada derajat *Mutawatir*. Mereka menetapkan bahwa dia adalah pengasas Madzhab Syiah dan peletak batu pertama dari golongan ini. Al Muqrizy mengatakan "Yang pertama kali bertasyayyuh adalah seorang Yahudi yang masuk Islam pada masa Utsman bin Affan Ra. Dia bernama Abdullah bin Saba'. Dan lebih terkenal dengan Ibnu As Sudai".¹² Dan di antara orang Syiah yang menceritakan

⁶ *Al Mu'jam Al Araby Al Asasy*. Hal. 713

⁷ Ibnu Khaldun. *Al Muqaddimah*. Cairo : Muassasah Dar As Sya'by. Hal. 175-176. Tanpa tahun.

⁸ Ungkapan Ibnu Hazm ini dikutip oleh Muhammad Bayumi Ra dari kitab *Al Fasl fi Milal wa Nihal* Juz 2, hal. 113. Lihat Muhammad Bayumi, *Haqiqatu Syiah, wa Hal yumkin Taqaarubuhumma'a Ahlu Sunnah*. Mesir : Mansourah, Dar Gad Al Jadid, 2006. Hal. 26

⁹ Ungkapan ini merupakan bagian dari hadis yang panjang dalam *Shahih Muslim* pada bab jami' Shalatul lail wa man naama 'anhu awmaradh,

¹⁰ Sebahagian orang Rafidha menganggap Abdullah bin Saba' adalah Sahabat Ammar bin Yasir Ra. Diantara yang menyampaikan hal tersebut adalah Dr. Ali Al Wardy, -dia adalah syiah- dalam bukunya *Wi'adz As Salaathin*, hal. 274, dan Dr. Kamil Musthafah As Syibiy -dia juga syiah- dalam bukunya *As Shilatu Baena At Tasyayyuh wa At Tashawwuf*, Hal. 40-41. Lihat pada catatan kaki buku Muhammad Bayumi, Op. Cit. Hal 30.

¹¹ *Ibid*

¹² Perkataan beliau ini dikutip dari *Al Khutut Al Muqriisy*. Jilid 2 hal.334. Ungkapan yang senada juga disampaikan oleh As Syekh Muhammad Abu Zuhra dalam bukunya *Tarikh Al Madsahib Al Islamiyah*, yang

tentang Abdullah bin Saba' adalah Saad bin Abdullah Al Qamiyyi.¹³ Beliau mengatakan, "Kelompok ini dinamakan As Sabaiyah yang merupakan pengikut Abdullah bin Saba'. Dia adalah Abdullah bin Wahab Ar Rasiby Al Hamdany. Dia bekerja sama dengan Abdullah bin Harsy dan Ibnu Aswad. Abdullah bin Saba merupakan orang yang pertama kali mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain secara terang-terangan. Dan dia melepaskan diri dari mereka."¹⁴

Kelompok-kelompok yang Ada pada Syiah

Menurut Imam Abu Hasan Al Asy'ariy, Syiah terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu Al Ghulaat yang kemudian terbagi ke dalam lima belas kelompok kecil, yang kedua adalah Ar Rafidha, terdiri dari 24 kelompok dan yang terakhir Az Zaidiyah yang terpecah menjadi enam kelompok.¹⁵ Sedangkan menurut Al Syahrusatany bahwa Syiah terbagi ke dalam lima kelompok besar yaitu Kaesaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, Gulhaat, dan Ismailiyah. Kelompok ini pun kemudian terbagi lagi dalam kelompok-kelompok kecil. Sebahagian condong ke Mu'tazilah, ada condong ke Ahlu Sunah dan condong ke At Tasybih.¹⁶ Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelompok-kelompok Syiah silahkan merujuk langsung ke kitab Al Milal wa Nihal oleh As Syahrusatany. Kasyiful Gattau menyatakan bahwa Syiah terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil hingga lebih dari seratus kelompok. Akan tetapi nama Syiah untuk saat sekarang ini dikhususkan kepada Syiah Imamiyah yang merupakan kelompok terbesar kedua setelah Ahlu Sunnah.¹⁷ Syekh Syiah Muhsin Al Amin¹⁸ menyatakan bahwa

diterbitkan Dar Al Fikr Araby. Hal. 29-34. Sedangkan Syekh Al Muarrikhin Al Imam Ath Thabary mengungkapkannya secara panjang lebar dalam *Tarikh Ath Thabary*, Jilid 3 terbitan Matbaatul Istiqamah, Kairo, Hal. 378-379. Ibnu Khaldun menyebutkannya dalam *Tarikh Ibnu Khaldun*, jilid 2 hal 139 pada bab *Badaa Al Intifad 'ala Utsman*. Sedangkan Al Bagdady menjelaskannya dalam *Al Farq baena Al Firaq*. Adapun Ibnu Hazm menulisnya dalam bukunya *Al Fasl fil Milal wal Ahwaa wa an Nihal*, Jilid 2 hal 11. Lihat Muhammad Al Bayumi, *Haqiqatu Syiah, wa Hal yumkin Taqaarubuhum ma'a Ahlu Sunnah*. Mesir : Mansourah, Dar Gad Al Jadid, 2006. Hal. 30-33.

¹³ Nama lengkapnya Saad bin Abdullah bin Abi Abi Khalaf Al Asyary Al Qamiyyi. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah orang arab asli dan dinisbatkan kepada bani Al Asyry salah satu qabilah di yaman. Beliau termasuk pemuka Syiah dan Ulama di kalangan mereka. Beliau wafat tahun 301 H, pendapat lain mengatakan pada tahun 299 h

¹⁴ Ungkapan beliau ini diambil dari buku *Al Maqaalaat wa Firaq* hal. 20. Selain beliau masih ada ulama-ulama Syiah yang menyebutkan tentang Abdullah bin Saba' di antaranya : Abu Muhammad Al Hasan bin Musa bin Al Hasan bin Muhammad An Nubahkty -Dia merupakan salah seorang pemuka dan Ulama Syiah pada abad ke 3 H- dalam bukunya *Furuq Syiah*, dan Abu Amru bin Umar bin Abdul Aziz Al Kusyay - ulama Syiah pada abad ke 4- pada bukunya *Rijal Al Kusyay*, Hal. 101. dan masih banyak lagi ulama syiah yang menceritakan tentang Abdullah bin Saba'. Untuk lebih jelasnya silahkan baca Muhammad Al Bayumi, *Ibid*. Hal. 33-38

¹⁵ Abu Hasan Ali bin Ismail Al Asy'ary, *Maqalatul Islamiyah wa Ikhtilaful Mushallin*, Maktabah An Nahdah Al Misriyah Juz 1 Hal 65-66,

¹⁶ Abu AL Fath Muhammad bin Abdul Karim As Syahrusatany, *Al Milal wa An Nihal*, Cairo: Maktabah At Taufiqiyah, hal. 155.

¹⁷ Dikutip dari *Aslu Syiah wa Usulih*, Lihat Muhammad Bayumi, Op. Cit. Hal 39

Kelompok Syiah yang masih ada hingga sekarang adalah Al Imamiyah Al Itsna'asyariah –merupakan kelompok Syiah yang paling besar pengikutnya-, kemudian Az Zaidiyah dan Al Ismailiyah.¹⁹

Dalam artikel ini pembahasan tentang Syiah hanya dibatasi pada Syiah Imamiyah Itsna'asyariah²⁰, karena merekalah golongan Syiah yang terbesar. Mereka ada di Iran, Lebanon, Irak dan di sebahagian negara-negara Islam. Akidah mereka juga merupakan yang paling sering dibahas oleh ulama. Ajakan *At At Taqrib* yang ada sekarang ini lebih tertuju kepada golongan ini, tapi ini tidak menafikan bahwa ajakan *At At Taqrib* juga diarahkan kepada golongan Syiah yang lain.

Selain dikenal sebagai Syiah Imamiyah dan Itsna'asyariah, juga terkenal dengan nama Syiah Ja'fariyah dan Syiah Rafidhah. Nama Ja'fariyah dinisbatkan kepada Imam Ja'far As Shadiq, imam keenam menurut pandangan mereka. Beliau termasuk orang yang paling *Faqih* di zamannya. Sedangkan nama Rafidha diberikan oleh Zaid bin 'Ali bin Al Husaen bin 'Ali bin Abi Thalib Ra.²¹ Abu Fadaa Al Hafdz Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya yang terkenal *Al Bidaya wa Nihaya* bahwa pada tahun 122 H Zaid bin 'Ali bin Al Husaen bin 'Ali bin Abi Thalib diba'at oleh penduduk Khufah. Namun beberapa waktu kemudian pengikutnya tersebut meninggalkan beliau karena mereka dilarang untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Akibat dari pembakangan inilah sehingga nama Rafidhah dinisbatkan kepada mereka.²²

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ketika Zaid bin 'Ali muncul golongan Syiah terpecah menjadi Rafidha dengan Zaidiyah. Hal ini terjadi saat kaum Syiah menanyakan kepada Zaid bin 'Ali perihal Abu Bakar Ra. dan Umar bin Khattab Ra. Beliau kemudian memuji mereka. Karena hal tersebut kaumnya kemudian membangkang. Akibat dari pembangkangan tersebut mereka dinamakan dengan Rafidhah. Dan yang tidak membangkang dikenal dengan Zaidiyah.²³ Pada perkembangan selanjutnya Rafidhah kemudian dinisbatkan kepada golongan Syiah yang melampaui batas dan mencela dan menghina sahabat.

¹⁸ Nama lengkapnya Muhsin Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al Amin Al Husainy Al 'Amily yang merupakan salah seorang mujtahid Syiah pada abad Modern. Beliau wafat pada tahun 1371 H

¹⁹ Dikutip dari buku *Al 'Ayanu Syiah* Jilid 1 Hal. 22 oleh Syekh Muhsin Al Amin. Lihat Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary *Al Masalat Taqrib Baena Ahlu Sunnah Wa Syiah* Jilid 1 Riyadh : Dar At Thayyibah, Hal. 146

²⁰ Nama Itsnaasyariah ini dinisbatkan kepada dua belas imam yang menurut mereka berhak menduduki kekhilafahan setelah nabi Muhammad Saw. Yaitu, Ali bin Abi Thalib Ra., Hasan bin Ali Ra., al Husaen bin Ali Ra., Ali bin Al Husaen Ra.(Zaenal Abidin), Muhammad bin Ali Ra. (Al Baqir), Ja'far bin Muhammad Ra. (as Shadiq), Musa bin Ja'far Ra. (Al Kadzim), Ali bin Musa Ra. (Ar Ridha), Muhammad bin Ali Ra. (al Jawad), Ali bin Muhammad Ra. (Al Hady), Al Hasan bin Ali Ra. (al Askary), Muhammad bin Al Hasan Ra. (Al Mahdy).

²¹ Muhammad Bayumi, Op. Cit. Hal. 39

²² Untuk lebih lengkapnya silahkan baca pada buku *Al Bidaya wa Nihayah* oleh Ibnu Katsir, Jilid 9 Hal. 333.

²³ Ibnu Taemiyah, *Minhaju Sunnah*. Jilid 1 Hal. 8

Akidah Syiah Imamiyah

a. Tentang Al Quran

Seluruh umat Islam sepakat bahwa Al Quran merupakan wahyu yang diberikan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. Dialah kitab yang dijaga oleh Allah Swt. Allah Swt. Sendiri yang telah menjaminnya dalam surah Al Hijr ayat 9 :

إِن مِّنْ نَّزْلٍ لَّنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ²⁴

Namun dalam keyakinan Syiah, Al Qur'an telah mengalami perubahan dan penggantian. Di dalamnya telah terdapat tambahan dan sudah terjadi pengurangan. Yang hilang dari Al Quran hampir sama dengan jumlah Al Quran yang ada pada kita sekarang ini.²⁵ Mereka meyakini bahwa yang melakukan perubahan tersebut adalah para sahabat atas pimpinan ketiga Khalifah pertama dalam Islam yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman Ra. Ketiganyalah yang telah membuang hampir separuh dari Al Quran.

Di antara ayat yang telah dihilangkan menurut Syiah adalah ayat tentang *fadhilah-fadhilah* Ahlu Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib Ra. dan *nash* tentang keimanan beliau. Juga tentang kejelekan kaum Muhajirin dan Anshar yang menurut Syiah adalah orang-orang munafik yang masuk Islam hanya untuk mencari keuntungan.²⁶ Di antara riwayat-riwayat Syiah yang mengatakan bahwa telah terjadi perubahan dalam Al Quran adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Kulaeny²⁷ dalam kitabnya Al Kaafy:

عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية²⁸

Selain berbicara tentang perubahan yang terjadi pada Al Quran mereka juga mengatakan bahwa telah turun kitab Ilahiyah selain Al Quran kepada Imam-imam mereka. Seperti *Mushhaf* Fatimah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Kulaeny:

عن أبي بصير قال أن أبي عبد الله - جعفر الصادق - قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام قال - أبو بصير - قلت وما مصحف فاطمة على هذا السلام قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات, ما فيه من قرآنكم حرف واحد²⁹

Mereka juga mengatakan turunnya dua belas *Shahifah* yang memberitakan tentang sifat-sifat imam mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Babawiyah أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله تبارك وتعالى أنزل على اثني عشر خاتما واثني عشر صحيفة, اسم لكل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته³⁰

²⁴ QS. Al Hijr : 9

²⁵ Yusuf Al Qaradhawy dalam salah satu ceramahnya. bisa dilihat di <http://www.youtube.com/watch?v=152vSPhpGX8&featured=related>

²⁶ Muhammad Bayumi. Op. Cit. Hal. 238

²⁷ Nama Lengkapnya Muhammad bin Ya'kub Al Kilaeny. Beliau menulis buku *Al Kaafy* yang dalam pandangan Syiah merupakan kitab paling shahih. Sama kedudukannya dengan Shahih Bukhary dalam pandangan Ahlu Sunnah

²⁸ *Al Kafy fi Ushul*, pada bagian *Fadlul Quran bab An Nawadir* Jilid 2 Hal. 634, Lihat Muhammad Bayumi Op. Cit. Hal. 240

²⁹ *Al Kafy kitab Al Hujjah* jilid 1, Hal. 238. Lihat Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary. Op. Cit. Hal. 247

b. Tentang Imamah

Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad Saw. telah menetapkan Imam dua belas sebagai Imam. Keimaman itu seperti kenabian dalam setiap seginya. Maka barangsiapa yang mengingkari keimaman mereka atau salah satu di antara mereka maka ia telah kafir, murtad, dan kekal di dalam neraka³¹ Muhammad Ridha Al Mudzfary mengatakan "Kami meyakini bahwa keimaman seperti kenabian, tidak boleh ditetapkan kecuali melalui *nash* dari Allah Swt. yang disampaikan oleh RasulNya atau melalui Imam yang dipilih berdasarkan *nash* jika dia mau menetapkan satu imam setelahnya. Kami juga meyakini bahwa Rasulullah Saw. telah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai Kkhalifah."³² 'Ali Al Bahrany menambahkan "Bahwa kemaksuman merupakan syarat dari seorang Imam. Dengan dalil bahwa Imam ditetapkan berdasarkan *Nash*, oleh karena itu mereka pun harus maksum. . . . dapat disimpulkan bahwa kemaksuman merupakan syarat bagi seorang Imam. Maka kedua belas Imam yang disebutkan berdasarkan *nash* tersebut adalah orang-orang yang maksum."³³

Karena hal tersebut di atas, maka Syiah meyakini bahwa barang siapa yang mengingkari imam dua belas tersebut atau salah satu dari mereka, maka dia telah kafir. Karena pengingkaran kepada Imam berarti pengingkaran kepada Nabi Saw. Hal ini tercantum dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka memiliki sanad yang sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Di antara nya adalah apa yang diriwayatkan dalam kitab *Ikmalu ad Dien wa Itmamu an Ni'mat* :

حدثنا المظفر بن جعفر المظفر العلوي السمرقندي ر.ض قال حدثنا جعفر بن مسعود عن أبيه محمد بن علي قال حدثني عمران بن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضل عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب -عليهم السلام- قال قال رسول الله ص.ع.م. : يا علي أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج الله عز وجل على خلقه وأعلامه في بريته من أنكر منكم فقد أنكرني ومن عصي واحدا منكم فقد عصاني ومن جفا واحدا منكم فقد جفاني ومن وصلكم فقد وصلني ومن أطاعكم فقد أطاعني ومن ألاكم فقد ألاني ومن عاداكم فقد عاداني لأنكم مني خلقتكم من طينتي وأنا منكم³⁴

c. Tentang Sahabat Ra.

Sahabat Ra., dalam keyakinan Syiah, telah murtad dari agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Hal ini disebabkan karena pengingkaran para sahabat terhadap wasiat Nabi Muhammad Saw. Beliau mewasiatkan agar kekhalifahan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib Ra³⁵., namun para sahabat

³⁰ Diriwayatkan Ibnu Babawiyah Al Qamy dalam bukunya *Kimalu Ad Dien* Hal. 263. Lihat Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary. Ibid Hal. 253

³¹ Muhammad Bayumi. Op.Cit. Hal. 45

³² Ibid. disini Muhammad Bayumi mengutip pendapat Muhammad Ridha dari 'aqaidul imamiyah.

³³ 'Ali Bahrany, *Manar Huda*, Hal. 350 Lihat Muhammad Bayumi. Ibid

³⁴ *Ikmalu ad Dien wa itmamu Ni'mat*. Hal. 391. Lihat, Muhammad bayumi, Op. Cit.Hal. 62

³⁵ Di antara hadis yang mereka gunakan sebagai dalil tentang penetapan Ali bin Abi Thalib Ra. sebagai Khalifah setelah beliau adalah hadis yang dikenal dengan Hadis Al Gadir, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam muslim dalam Shahih Muslim, (hadis no. 2408), Imam at Tirmidsi dalam dalam *jami' At Tarmidsy* (hadis

ternyata membaiaat Abu Bakar Ra. sebagai khalifah. Oleh sebab itu, para sahabat dinyatakan murtad dari agama Islam karena penghianatan mereka terhadap wasiat Nabi Muhammad Saw. tersebut dan penganiayaan dan perampasan hak pada Ali bin Abi Thalib Ra. Di antara *nash-nash* Syiah yang menyatakan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan Al Kulaeny dalam bukunya Al Kafy.

عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام كان الناس أهل الردة بعد النبي ص. ع. م. إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم³⁶

Selain hadis di atas, masih banyak lagi *nash-nash* Syiah yang mencela sahabat secara keseluruhan maupun yang mencela secara pribadi. Tapi tidak kami muat di sini karena akan memuat tempat yang terlalu panjang. Pentakfiran pada sahabat memiliki konsekuensi logis, bahwa mereka akan menolak seluruh hadis yang diriwayatkan melalui para sahabat tersebut. Padahal sebahagian besar hadis-hadis nabi diriwayatkan oleh sahabat yang mereka *takfirkan*. Penolakan tersebut akan mengakibatkan penghancuran sistem-sistem yang ada pada Islam. Karena mereka telah membuang salah satu fondasi Islam, yaitu hadis Nabi. Berikut tanggapan ulama terhadap orang yang mencela Sahabat. Ibnu Katsir mengatakan, "Dari ayat ini, Imam Malik, dalam satu riwayat dari beliau, mengambil kesimpulan bahwa golongan Rafidhah, yaitu orang-orang yang membenci para sahabat Nabi Saw. adalah kafir. Beliau berkata, "Karena mereka membenci para sahabat, maka dia adalah Kafir berdasarkan ayat ini."³⁷ Pendapat tersebut disepakati oleh sejumlah Ulama"³⁸ Imam Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnya ucapan Imam Malik itu benar dan penafsirannya juga benar, siapa pun yang menghina seorang sahabat atau mencela periwayatannya, maka ia telah menentang Allah, Tuhan seru sekalian alam dan membatalkan syariat kaum Muslimin."³⁹

d. Tentang At Taqiyah

Keyakinan Syiah tentang At *Taqiyah* merupakan penghalang besar terjadi At *Taqarub* antara Sunni dengan Syiah. Menurut Murtadha Al Anshary *Taqiyah* adalah berjaga dari mudarat orang lain dengan menyepakati perkataan dan perbuatannya walaupun berbeda dengan kebenaran.⁴⁰ Dalil yang mereka gunakan di antara nya

عن أبي عبد الله أنه قال إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبذ والمسح على الخفين⁴¹

no. 3713), Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (jilid 5 Hal. 347), Al hakim dalam *Mustadraknya* (jilid 3 Hal.110). dalam hadis tersebut Rasulullah Saw. bersabda : كنت مولاه فعلي مولاه : teks ini tidak terdapat dalam *shahih Muslim*.

³⁶ Al Kafy, pada *Kitab Ar Raudah* Jilid 8 Hal. 167. Hadis nomor 341. Lihat Muhammad Bayumi Ibid.

³⁷ Ayat yang dimaksud adalah ayat ke 29 Surah Al Fath

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Karim*, jilid 7. Cairo : Dar Al Hadis. 1426 H/2005 M. Hal. 366

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Anshary Al Qurthuby, *Al Jami Li ahkami Al Quran* (tafsir Al Qurtuby). Jilid 8. Cairo : Dar Al Hadis. 1423 H/2002 M. Hal. 570

⁴⁰ Lihat Majdy Khalifah, *At Taqiyah 'Inda Syiah*. Iskandariah : Dar Al Iman. 2006 M. Hal. 23

⁴¹ Diriwayatkan Al Kilaeny dalam *Ushul Al Kafy*, Jilid 2 Hal. 217. Lihat Muhammad Bayumi. Op.Cit. Hal 209

Dalam literatur Syiah kita akan menemukan banyaknya dalil yang menganjurkan untuk melakukan *taqiyah*. Sampai ada yang mewajibkannya. Orang-orang Syiah sendiri pun telah mengamalkannya. Seperti yang dilakukan Syekh Abdul Husaen Syarfuddin Al Muasawy terhadap Syekh Mustafa As Siba'i. Pada awalnya keduanya sepakat untuk mengadakan muktamar Internasional antara ulama-ulama Sunni dengan ulama-ulama Syiah dengan tujuan Someone either stay there di antara keduanya. Beberapa waktu kemudian sebelum muktamar tersebut diadakan, Syekh Abdul Husaen menulis tentang Abu Huraerah. Di situ dia mengatakan Abu Huraerah adalah orang munafik sekaligus kafir. Sehingga Syekh Mustafa As Siba'i mengatakan "Aku heran dengan posisi Abdul Husaen pada perkataan dan tulisannya pada saat yang sama. Sikap ini tidak menunjukkan adanya keinginan jujur untuk mewujudkan At At Taqrib di antara keduanya dan melupakan masa lalu."⁴²

Peluang Terjadinya At Taqarub di antara Syiah dengan Sunni

Bersatu merupakan salah satu perintah Allah dan rasulNya, kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar umat Islam bersatu, di antaranya:

-إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون⁴³
 -واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا⁴⁴
 -إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون⁴⁵

Persatuan adalah dambaan setiap muslim sejati. Karena persatuan merupakan nikmat yang sangat besar. Coba kita bayangkan jika seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini bersatu. Alangkah indahnya Islam itu. Dimana-mana kita tidak akan menemukan perpecahan. Tidak akan ada perang saudara. Darah seorang muslim tidak akan tumpah oleh saudaranya, tapi hanya akan jatuh karena Jihad di Jalan Allah. Kita tidak akan pernah mendengar perdebatan antar sesama muslim, tapi yang ada diskusi untuk menemukan kebenaran hakiki. Persatuan juga akan menimbulkan kekuatan. Persatuan dari seluruh umat Islam akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan akan menjadi kekuatan tanpa tanding. Musuh Islam tentu saja gentar dan mendengar melihat kekuatan Islam ini. Alangkah indahnya persatuan itu. Tapi sayang, ini hanya berada dalam dunia mimpi. Saat kita kembali ke dalam kenyataan kita akan menemukan berbagai perbedaan di antara umat Islam. Dan ternyata perbedaan ini telah terjadi sejak abad-abad pertama dalam sejarah peradaban Islam. Walaupun sebenarnya perbedaan ini tidak bersifat prinsipiil. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan tersebut semakin menyentuh hal-hal yang bersifat *ushul*. Seperti dalam masalah Al Quran, apakah makhluk atau bukan. Atau yang lebih parah lagi adalah pentakfiran terhadap sebahagian besar sahabat. Perbedaan tentang Al

⁴² Mustafa As Siba'i, *As Sunnah wa makanatuha fi tasyrii Islamy*. Hal. 9-10.

⁴³ QS. Al Anbiyah : 92

⁴⁴ QS. Ali Imran ; 103

⁴⁵ QS. Al Hujuraat : 10

Quran tersebut menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal harus mendekam di dalam penjara. Hanya karena beliau mempertahankan kebenaran. Munculnya orang-orang yang menghina sahabat, membuat Imam Malik berfatwa tentang kafirnya orang-orang yang menghina sahabat. Karena penghinaan mereka berarti penolakan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang merupakan salah satu tiang penyangga Islam. Jauh-jauh hari Nabi Muhammad Saw. telah memperingatkan tentang hal ini. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda

افتترقت الى هود على إحدى وسبعين فرقة وافتترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة⁴⁶

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary

عن زينب بنت جحش أنها قالت : استيقظ النبي ص.ع.م. محمرا وجهه يقول : لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. ويشير النبي ص.ع.م. إلى ميخري بين المسلمين من خلاف من بعده⁴⁷

Perbedaan ini terus berlanjut hingga sekarang ini. Persoalan semakin kompleks ketika barat menjadi penguasa dunia dan mulai menginvasi Negara-negara Islam. Umat Islam semakin terdesak, apalagi setelah Amerika menguasai Afganistan dan Irak. Persatuan antara Syiah dan Sunni semakin terasa penting. Mengingat juga bahwa Iran merupakan Negara Islam satu-satunya yang memiliki produksi Nuklir. Apalagi ditambah kemenangan Hizbullah melawan Israel. Persatuan memang merupakan perintah Allah Swt. sebagaimana ayat yang disampaikan di atas. Akan tetapi persatuan tidak akan terjadi dalam persoalan akidah dan agama.

قل يا أيها الكفرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين.⁴⁸

Dan para sahabat dan tabiin menolak segala usaha at *At Taqrib* antara yang haq dengan yang bathil.⁴⁹ Bagaiman dengan perbedaan Syiah dan Sunni? Apakah hanya perbedaan furuiyah ataukah sampai kepada masalah akidah *ushuliyah*?

Syekh Muhammad Syaltut Syekhul Jamiul Azhar memfatwakan bolehnya seseorang untuk beribadah dengan menggunakan Madzhab Ja'fariyah atau yang lebih dikenal dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah.⁵⁰ Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh lajnah Al Buhuts wa ad Dirasaat bi Ath Thariqat Al 'Azmiyat bahwa perbedaan antara Syiah dan Sunni hanya ada pada masalah-masalah *Juziyat* dan *Furuiyyah*. Bukan pada hal-hal yang berkaitan dengan Akidah dan masalah asasiyah Islamiyah.⁵¹ Sedangkan menurut Syekh Abu Zuhra bahwa perbedaan antara Syiah dan sunnih adalah perbedaan politik. Dan sudah menjadi

⁴⁶ Abu Zuhrah mengatakan bahwa Ulama-ulama Sunni telah membicarakan tentang keshahihan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai sanad yang berbeda. *Tarikh Madsahibul Islamy*. Cairo : Dar Al fikr Araby. Hal. 13.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ QS Al Kafirun : 1-6

⁴⁹ Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary, Op. Cit. jilid 2. Hal. 144

⁵⁰ Surat fatwa tersebut ditandatangani tahun 1368 H.. Kita bisa melihat kopian surat tersebut pada lampiran buka Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary. Ibid. Hal. 309

⁵¹ Lajnah Al Buhuts wa ad Dirasaat bi Ath Thariqat Al 'Azmiyat, *Syiah wa At Tasyayuh*, Cairo : Dar Al kutub As Shufy. Hal. 5

tabiat dari aliran politik dalam Islam adalah selalu berkaitan dengan masalah agama yang merupakan tiang penyanggahnya. Oleh karena itu, landasan dasar dari aliran politik yang berkembang selalu berputar pada persoalan agama. Kadang ia dekat dari agama dan kadang juga ia menjauh darinya sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari landasan dasarnya.⁵² Sedangkan menurut Muhammad Al Bayumi, perbedaan antara Syiah dengan Sunni tidak hanya masalah Furuiyyah akan tetapi sampai kepada masalah akidah. Beliau bahkan menulis buku *Haqiqatu Syiah Hal Yumkin At Taqaaribuhum Ma' Ahlu Sunnah?* Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa perbedaan antara keduanya adalah perbedaan *Ushuliyah* bukan hanya furuiyah.

Jika mengkaji lebih dalam, kita akan melihat bahwa perbedaan antara Syiah dan sunnih sampai kepada perbedaan dalam masalah *ushuliyah*. Empat di antaranya telah kita sebutkan *di atas*. Sebagai seorang sunni kita tidak mungkin menerima empat hal di atas. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa Al Quran tidak lengkap? Apakah kita sanggup untuk untuk mencela bahkan mengkafirkan seluruh sahabat?

Adapun mengenai fatwa Syekh Muhammad Syaltut *di atas*, bahwa Syekh Muhammad Syaltut hanya menyinggung bolehnya beribadah dengan menggunakan madzhab Ja'fariyah, tetapi tidak menyinggung tentang Akidah Syiah yang menghina sahabat dan yang mengatakan Al Quran telah mengalami perubahan. Sedangkan dari pendapat Abu Zuhrah terlihat bahwa masalah politik bisa berkembang menjadi persoalan Akidah.

Syekh Musa Jarullah setelah pergaulannya dengan Syiah, beliau menulis Risalah tentang kemungkaran-kemungkaran yang terdapat dalam kitab-kitab Syiah. Di antara kemungkaran-kemungkaran tersebut adalah :

1. Pengkafiran terhadap sahabat
2. Pelaknatan terhadap generasi Awal Islam
3. adanya perubahan dalam al Quran
4. Pemerintah dalam negara-negara Islam dan Hakim-hakimnya serta ulama-ulamanya adalah *thagut* dalam kitab-kitab Syiah
5. Seluruh golongan-golongan dalam Islam adalah kafir yang terlaknat, kekal di dalam neraka kecuali Syiah
6. Jihad, sebagaimana dalam kitab-kitab Syiah, bersama pemimpin yang tidak wajib untuk ditaati adalah haram seperti keharaman bangkai dan babi. Tidak ada Syahid kecuali Syiah. Dan setiap orang Syiah adalah Syahid walau mati di atas tempat tidurnya. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah yang bukan Syiah maka balasannya adalah neraka.

Syekh Musa Jarallah kemudian berkata kepada syekh-syekh Syiah, setelah menunjukkan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka, "Ini adalah enam masalah yang merupakan akidah Syiah yang diyakininya. Maka, apakah masih ada harapan tentang persatuan umat Islam di seluruh dunia jika akidah Syiah seperti ini?"

⁵² Syekh Muhammad Abu Zuhrah, Op. Cit. Hal 31

Kemudian beliau menambahkan lagi kemungkaran-kemungkaran Syiah yang lainnya.⁵³ Untuk membantah Akidah Syiah tersebut Syekh Musa Jarallah kemudian menulis buku *Al Wasyi'ah fi Naqdi 'Aqaidi Syiah*. Syekh Musa Jarallah dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa kritikan terhadap akidah Syiah adalah langkah pertama untuk menyatukan umat. Tidak persatuan tanpa hal tersebut⁵⁴

Muhammad Bayumi mengatakan bahwa penyebab gagalnya upaya semua upaya *At At Taqrib* yang dilakukan oleh Sunniah kembali kepada kelompok Syiah. Karena mereka menginginkan agar Ahlu Sunnah meninggalkan akidah mereka, yang diterima dari Nabi Muhammad Saw. dan mengganti dengan akidah Syiah yang banyak bertentangan dengan akidah-akidah yang dibawa Oleh Rasulullah Saw.⁵⁵ Selama ini isu *At At Taqrib* Antara Syiah dengan Sunni lebih menguntungkan Syiah. Dalam Muktamar Internasional Pendekatan Antar Madzhab yang diadakan di Doha Qatar, Ahmad Tayyib dari Al-Azhar berkata: "Selama ini, Syiah yang paling banyak mengambil untung dari adanya organisasi dan usaha pendekatan antarmazhab". Di sisi lain, Yusuf Qaradhawi menagih bagian Ahlus Sunnah dari pendekatan antarmazhab yang selama ini didominasi oleh Syiah. Katanya: "Mahmud Syaltut dalam fatwanya membolehkan seorang Sunni untuk beramal dengan fikih Syiah. Sekarang, apa yang diberikan oleh Syiah kepada Ahlus Sunnah?"⁵⁶

Upaya *At At Taqrib* Antara Syiah Sunni yang pernah dilakukan

Abu Zuhra mengatakan bahwa *At Thusy*⁵⁷ adalah orang yang pertama kali berupaya untuk mengadakan *At At Taqrib* antara Syiah dan Sunni dalam bidang pemikiran dan psikologi⁵⁸ Di masa sekarang upaya-upaya *at At Taqrib* tetap dilakukan oleh beberapa pihak. Baik dilakukan atas secara lembaga maupun atas nama diri pribadi. Di antara lembaga yang berusaha mengadakan *At At Taqrib*⁵⁹ yaitu Jama'ah Ikwatul Islamiyah, Dar Al Inshab, Dar *At At Taqrib baena Madzahihul Islamiyah*. Sedangkan pihak-pihak yang melakukannya secara pribadi⁶⁰ di antara nya dari kalangan Sunni adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Syekh Mustafa As Siba'i, Syekh Musa Jarallah. Sedangkan yang dari kalangan Syiah di antara nya adalah Syekh Muhammad Al Khalishy, Syekh Abdul Husaen syarfuddin Al Musawy, Syekh Ahmad Al Kisrawy.

⁵³ Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat buku Muhammad Bayumi. Op.Cit. 10-11

⁵⁴ Ibid. Hal. 8

⁵⁵ Ibid. Hal. 4

⁵⁶ <http://yapibangil.org/Indonesia/News/2006-2007/Genap/Empat%20solusi%20menghadapi%20usaha%20penyebaran%20konflik%20mazhab.htm>

⁵⁷ Dia adalah salah seorang Syekh Syiah.. Beliau dikenal dikalangan Syiah dengan gelar *Syekhu at Thaufah wa Shahibul Kitabain min Ushulihim fi Hadis*.

⁵⁸ Dr Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qarafy, Jilid 2 Op. Cit. Hal. 147. beliau mengutipnya dari buku Imam Abu Zuhra yang berjudul *Al ImamAs Shadiq*, Hal. 464

⁵⁹ Ibid. Hal. 171-191

⁶⁰ Ibid. Hal. 191-228

Usaha-usaha yang dilakukan pihak sunni semuanya gagal. Semuanya karena tidak ikhlasnya Syiah dalam melaksanakan *At At Taqrib* seperti yang dialami Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Syekh Mustafa as Siba'i dan Syekh Musa Jarullah⁶¹. Sedangkan *at At Taqrib* yang dimaksud oleh syekh Muhammad Abduh adalah mengembalikan penyimpangan Syiah ke dalam kebenaran.⁶² Sedangkan apa yang dilakukan Syiah seperti *Dar At At Taqrib Baena madzahibul Islamiyah*, syekh muhammad Al Al Khalishy, Syekh Abdul Husaen Syafruddin Al Musawy, hanyalah retorika bahasa saja. Tetapi pada kenyataannya hanyalah penyebaran Syiah. Kedua Syekh yang terakhir disebut tetap melakukan penghinaan pada sahabat walau mereka mendakwakan *At At Taqrib*. Sedangkan Lembaga *di atas* menggunakan isu *At At Taqrib* sebagai jalan untuk menyebarkan Syiah di Mesir.⁶³

Mustafa As Siba'i mengatakan bahwa maksud dari *at At Taqrib* yang dikumandangkan oleh syekh-syekh Syiah hanyalah basa-basi yang disampaikan dalam Mukhtar, seminar sedangkan mereka senantiasa melanjutkan pencelaan terhadap sahabat, berpikiran buruk tentangnya, dan meyakini semua yang tertulis dalam kitab-kitab pendahulu mereka. Mereka mendakwakan *At At Taqrib*, tetapi tidak ada ruh *at At Taqrib* itu sendiri tidak memberi pengaruh kepada ulama-ulama Syiah, baik di Irak maupun di Iran. . . . Karena maksud dari dakwah *At At Taqrib* adalah mendekatkan Ahlu Sunnah kepada Syiah.⁶⁴

Salah satu ulama Syiah yang menjelaskan penyimpangan dan kerusakan akidah yang ada pada Syiah adalah Ahmad Al Kisrawy. Beliau adalah Ahmad mir Qasim bin Mir Ahmad Al Kisrawy. Beliau lahir di kalangan Syiah, tumbuh bersama mereka, bahkan mencapai posisi pemimpin pengadilan di kalangan mereka. Beliau termasuk orang yang mendakwakan *At At Taqrib* antara Syiah dan Sunni. Dalam kajiannya beliau kemudian menyimpulkan bahwa Rafidha telah melakukan penyimpangan dengan berlebih-lebihan mencintai Ali bin Abi Thalib dan memusuhi Abu bakar, Umar dan Utsman dengan mengatakan bahwa Ali lebih berhak menduduki kekhalifahan dari mereka. Berlebih-lebihan ini kemudian bertambah dahsyat dengan berlalunya masa. Sehingga Syiah kemudian berkembang dari urusan politik menuju urusan Akidah. Beliau kemudian menyingkap segala kebohongan Syiah.⁶⁵ Yang jelas segala seruan *At At Taqrib* dari kalangan Syiah hanyalah dusta besar untuk mengelabui kalangan awam Ahlu Sunnah dan sebagai pelindung Syiah dalam menyebarkan kebatilan mereka.⁶⁶ Tidak akan tercapai *At At Taqrib* selama Syiah tidak merubah Akidahnya. Karena penghalng utama *At At Taqrib* adalah akidah Syiah sendiri.

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid. Hal. 192-193

⁶³ Ibid. Hal. 171-228.

⁶⁴ Muhammad bayumi. Op.cit. Hal. 6

⁶⁵ Untuk lebih lengkapnya silahkan baca Muhammad bayumi. Ibid. Hal. 16-22 dan buku Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qarafy. Op.cit. Hal 218-228

⁶⁶ Muhammad bayumi. Op.Cit. hal 24

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Syiah Imamiyah Al Itsnaasyaruah merupakan kelompok terbesar setelah Ahlu Sunnah. Awal dari berlebih-lebihannya Syiah berasal dari pengaruh Abdullah bin Saba'. Pada awalnya Syiah adalah kelompok yang berdiri atas kepentingan politik. Namun dengan berlalunya waktu kelompok tersebut kemudian beralih menjadi aliran akidah tersendiri. Di antara akidah-akidah Syiah yang menyimpang adalah keyakinan mereka tentang telah terjadinya perubahan dalam Al Quran, keyakinan mereka tentang Imamiyah, pentakfiran mereka terhadap sahabat, keyakinan mereka tentang At Taqiyah dan masih banyak lagi akidah-akidah Syiah yang lain namun tidak dimasukkan ke dalam artikel ini.

Usaha At At Taqrib merupakan isu lama yang berhembus kembali. Usaha ini telah dilakukan oleh para ulama-ulama pendahulu kita. Namun sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang berarti. Penyebab kegagalan segala usaha At At Taqrib adalah akidah Syiah itu sendiri. Mereka bisa mengatakan At At Taqrib di depan Ulama-ulama Sunni namun dibelakangnya, mereka tetap menghina sahabat. At At Taqrib tidak akan pernah terwujud selama Syiah masih mempertahankan akidahnya seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

- Abdul QahirvAl Bagdady *Al Farq baena Al Firaq*. Maktabah Ibn Sina, 2008.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Anshary Al Qurthuby, *Al Jami Liahkami Al Quran*, Cairo: Dar Al Hadis. 1423 H/2002 M.
- Abu AL Fath Muhammad bin Abdul Karim As Syahrusatany, *Al Milal wa An Nihal*, Cairo: Maktabah At Taufiqiyah. Tanpa Tahun.
- Abu al Fida' 'Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau al Qurasyi, *Al Bidaya wa Nihayah*, dar al Hijr. 1997.
- Abu Amru bin Umar bin Abdul Aziz Al Kusyai, *Ikhtiyar Ma'rifat ar Rijal Rijal* atau lebih dikenal dengan *Al Kusyai*, Dansyakah Masyhad, 1348 H.
- Abu Hasan Ali bin Ismail Al Asy'ary, *Maqalatul Islamiyah wa Ikhtilaful Mushallin*, Maktabah An Nahdah Al Misriyah. Tanpa Tahun.
- Abu Muhammad Al Hasan bin Musa bin Al Hasan bin Muhammad An Nubahkty, *Furuq Syiah*, Baerut: Dar Al Adhwa', 1984.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Baerut: Muassasah Risalah, Tanpa Tahun.
- As Syekh Muhammad Abu Zuhra, *Tarikh Al Madsahib Al Islamiyah*, Dar Al Fikr Araby, Tanpa Tahun.
- Dr. Kamil Musthafah As Syibiy, *As Shilatu Baena At Tashawwuf wa At Tasyayyuh*, Kairo: Dar al Ma'rif, Tanpa Tahun.
- Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary *Al Masalat At Taqrib Baena Ahlu Sunnah Wa Syiah*, Riyadh: Dar At Thayyibah, Tanpa Tahun.

- Ibn Hazm Asy Syahrustany, *Al Fasl fi Milal wal Ahwa wa Nihal*, Maktabah as Salam al 'Alamiyah. 1348 H.
- Ibnu Babawiyah Al Qamy, *Kimalu Ad Dien* Hal. 263. Lihat Dr. Nasir bin Abdillah bin Ali Al Qafary. Tanpa Tahun.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Karim*, Cairo: Dar Al Hadis. 1426 H/2005 M.
- Ibnu Khaldun *Tarikh Ibnu Kahaldun*, Cairo : Muassasah Dar As Sya'by. Tanpa tahun.
- Ibnu Khaldun. *Al Muqaddimah*. Cairo : Muassasah Dar As Sya'by. Tanpa tahun.
- Ibnu Taemiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abd as Salam, *Minhaju Sunnah an Nabawiyah fi Naqdi Kalam As Syiah al Qadariyah*, Saudi: Jami'ah Imam Ahmad bin Saud Al Islamiyah, 1986.
- Imam at Tirmidsi, Muhammad bin 'isya bin Surah, *Jami' At Tarmidsy*, Baerut: Dar al Gharb al Islamy, 1996.
- Lajnah Al Buhuts wa ad Dirasaat bi Ath Thariqat Al 'Azmiyat, *Syiah wa At Tasyayuh*, Cairo : Dar Al kutub As Shufy, Tanpa Tahun.
- Majdy Khalifah, *At Taqiyah 'Inda Syiah*. Iskandariah: Dar Al Iman. 2006 M.
- Muhammad Bayumi, *Haqiqatu Syiah, wa Hal yumkin Taqaarubuhum ma'a Ahlu Sunnah*. Mesir : Mansourah, Dar Gad Al Jadid, 2006.
- Muhammad bin Ya'kub Al Kulaeny, *Ushul Al Kafy*, Baerut: Mansyuratul Fajr, 2007.
- Mukarram Ibn Manzūr Muhammad ibn. *Lisanul Arab*. Dar Al-Kotob, 2005.
- Muslim bin al Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Baerut: Dar at Tayyibah, 2006
- Mustafa As Siba'I, *As Sunnah wa makanatuha fi tasyrii Islamy*. Kairo: Dar al Warq, 2000
- Syekh Al Muarrikhin Al Imam Ath Thabary *Tarikh Ath Thabary*, Kairo: Matbaautl Istiqamah. Tanpa Tahun.
- Thaha Hasan an Nur, *Al Mu'jam Al Arabiy Al Asasy*, Saudi Arabiyah: Dar al Mandzumah, 1990.
- <http://www.youtube.com/watch?v=152vSPhpGX8&featured=related>
- <http://yapibangil.org/Indonesia/News/2006-2007/Genap/Empat%20solusi%20menghadapi%20usaha%20penyebaran%20konflik%20mazhab.htm>

Jurnal Ushuluddin

Media Dialog Pemikiran Islam

P-ISSN: 1411-2140